

YUNI PUSPITA SARI
NPM : 2371040062

TESIS

**PENGARUH AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI
PARTISIPASI MASYRAKAT DENGAN RELEVANSI NILAI SYARIAH
DI KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BANJAR BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Program Studi: Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**
- 2. Putri Swastika, M.IF, Ph.D**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2025 M**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA
MELALUI PARTISIPASI MASYRAKAT DENGAN RELEVANSI NILAI
SYARIAH DI KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BANJAR BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Program studi : Ekonomi Syariah



Oleh :
YUNI PUSPITA SARI
NPM: 2371040062

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M

**PENGARUH AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA
MELALUI PARTISIPASI MASYRAKAT DENGAN RELEVANSI NILAI
SYARIAH DI KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BANJAR BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Ekonomi
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah



Oleh :

YUNI PUSPITA SARI

NPM : 2371040062

Pembimbing I : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing II : Putri Swastika, M.IF, Ph.D


**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Dengan Relevansi Nilai Syariah Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang”, yang disusun oleh Yuni Puspita Sari (NIM 2371040062), Program Studi Ekonomi Syariah, telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

MENYETUJUI

Pembimbing utama



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing pendamping



Putri Swastika, M.IF, Ph.D

NIP. 19861030 201812 0 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN


Tesis dengan Judul **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN RELEVANSI NILAI SYARIAH DI KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG** Disusun Oleh **YUNI PUSPITA SARI, NPM 2371040062**, Program Studi Ekonomi Syariah Telah diujikan dalam Ujian Tesis Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung , Pada Hari/Tanggal : Kamis/03 Juli 2025.

TIM PENGUJI


Dr. Imam Mustofa, M.SI
Ketua/Moderator

()

Dr. Isa Ansori, S.Ag,SS,M.HI
Pembahas 1/Utama

()


Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembahas 2 /Pembimbing 1

()

Putri Swatika, M.IF, Ph.D
Pembahas 3/ Pembimbing 2

()

Dr. Diana Ambarwati, ME.Sy
Sekretaris

()


Direktur,
Prof. Dr. Smairi, S. Ag, M.H
10011999031003

ABSTRAK

Puspita Sari, Yuni. 2025. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap partisipasi masyarakat. Fokus pada penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa, pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap partisipasi masyarakat, pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana desa, pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening, dan pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 159 responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala interval dan dianalisis menggunakan metode *path analysis* dengan bantuan perangkat lunak *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dan kinerja pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa. Selain itu, partisipasi masyarakat mampu memediasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa secara signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung kinerja pengelolaan Dana Desa. Dalam perspektif ekonomi syariah, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip amanah, kejujuran (*al-ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), dan kebermanfaatn (*maṣlahah*), yang menjadi dasar tata kelola keuangan desa yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kinerja Pengelolaan Dana Desa, Ekonomi Syariah.

Abstrak

Puspita sari, yuni. 2025. *The Influence Of Accountability And Transparency In Village Financial Management On The Performance Of Village Fund Management Through Community Participation With The Relevance Of Sharia Values In Kampung Mekar Jaya, Banjar Baru District, Tulang Bawang Regency.*

This study aims to determine and analyze the influence of village financial management accountability on community participation in Mekar Jaya Village, Banjar Baru District, Tulang Bawang Regency. The focus of this study is the influence of village financial management accountability on village fund management performance, the influence of village financial management transparency on community participation, the influence of village financial management transparency on village fund management performance, the influence of community participation on village fund management performance, the influence of village financial management accountability on village fund management performance through community participation as an intervening variable, and the influence of village financial management transparency on village fund management performance through community participation as an intervening variable. The sample consists of 159 respondents selected using purposive sampling techniques. Data were collected through questionnaires using an interval scale and analyzed using path analysis with the assistance of Smartpls 4.0 software. The results of the study show that accountability and transparency have a positive and significant effect on community participation and the performance of village fund management. Community participation also has a positive and significant effect on the performance of village fund management. In ADDition, community participation is proven to significantly mediate the effect of accountability and transparency on the performance of village fund management. These findings highlight the importance of strengthening the principles of accountability and transparency, as well as encouraging active community involvement in supporting the effective management of village funds. From the perspective of Islamic economics, these align with the principles of trust (amanah), honesty (al-sidq), justice (al-'adl), and public benefit (maslahah), which are the foundations of good village financial governance in accordance with Islamic values.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Management Performance, Islamic Economics.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Tanda koma terbalik atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2 : tabel transliterasi vokal tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama latin
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel.0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama latin
ـِى	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ـِو	Fathah dan wau	Au	A dan u

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni puspita sari
Npm : 2371040062
Program studi : S2 Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil karya asli saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber lain dan telah dicantumkan secara jelas dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti ba

hwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Metro, 01 April 2025
Yang menyatakan,



YUNI PUSPITA SARI

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. ” (Q.S al- ra’d : 11)¹

¹ Al-Qur’an. Surah Ar-Ra’d Ayat 11

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Jumani, dan ibunda tersayang, Ibu Carsih, yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan semangat, serta senantiasa mendoakan demi kelancaran studi dan keberhasilan penelitian ini.
2. Kakak penulis, Maratun Sholekhah, dan adik tercinta, Salsa Nur Istiqomah, serta seluruh keluarga tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moral dan semangat demi tercapainya cita-cita penulis.
3. Teman-teman tercinta: Lia Ningsih, Fitri Baroroh, Novia Megawati Putri, dan seluruh sahabat seperjuangan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, khususnya rekan-rekan satu kelas di Prodi Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kenangan indah, bantuan, serta semangat dalam penyusunan tesis ini.
4. Seluruh rekan kerja di Kampung Mekar Jaya, khususnya Ibu Nurhayati selaku Kepala Kampung, serta seluruh aparat pemerintah dan lembaga Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan penuh selama proses penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, yang dengan sabar membimbing dan mendidik penulis hingga menjadi mahasiswa yang berilmu dan berkualitas.
6. Almamater tercinta, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, yang telah memperluas wawasan keilmuan, keimanan, dan ketakwaan, serta membekali penulis dengan pengetahuan dan teknologi pendidikan yang insyaAllah akan diamalkan di jalan Allah SWT.
7. Seluruh teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan semangat secara langsung maupun tidak langsung untuk terus melangkah maju.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Pengaruh Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Dengan Relevansi Nilai Syariah Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang”**. Dalam proses penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, doa, serta dukungan, sehingga segala kendala dan kesulitan dapat dilalui dan diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
3. **Dr. Ahmad Zumaro, M.A.**, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
4. **Bapak Dr. Imam Mustofa, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
5. **Ibu Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.**, selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak kontribusi dan masukan dalam proses bimbingan penulisan tesis ini.
6. **Ibu Putri Swastika, M.IF., Ph.D.**, selaku Pembimbing II yang juga memberikan arahan dan perbaikan penting selama proses bimbingan berlangsung.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan, agar dapat menjadi penelitian yang lebih baik dan bermanfaat.

Metro, 01 April 2025

Peneliti



Yun puspita sari
NPM. 2371040062

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik.....	88
Gambar 3.1 Diagram Jalur Pengaruh Langsung	115
Gambar 3.2 Diagram Jalur Pengaruh Tidak Langsung	116
Gambar 4.1 Outer Model Variabel	121
Gambar 4.2 Outer Model Variabel	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2024	5
Tabel. 1.2	RPJMD Bidang Pemberdayaan Masyarakat	13
Tabel. 1.3	RKP Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14
Tabel 1.4	Jumlah Anggaran Dana Desa Desa Mekar Jaya Tahun 2023	16
Tabel 1. 5	<i>Research Gap</i> Penelitian Yang Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	19
Tabel 1.6	<i>Research Gap</i> Penelitian Yang Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	20
Tabel 1.7	Penelitian Relevan	28
Tabel 2.1	Aplikasi indikator dalam konteks dana desa	47
Tabel 2.1	Dimensi Dan Indikator Akuntabilitas Berdasarkan Penelitian	49
Tabel 2.2	Dimensi Dan Indikator Partisipasi Masyarakat.....	65
Tabel 2.3	Dimensi Dan Indikator Pengelolaan Dana Desa	76
Tabel 2.4	Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Akuntabilitas.....	86
Tabel 3.1	Sebaran Pengambilan Sampel	100
Tabel 3. 2	Oprasional Variabel Akuntabilitas.....	103
Tabel 3. 3	Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Transparansi.....	104
Tabel 3. 4	Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Partisipasi Masyarakat	105
Tabel 3. 5	Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Pengelolaan Dana Desa	106
Tabel 3. 6	Oprasional Variabel Pengelolaan Dana Desa	107
Tabel 3. 7	Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Pengelolaan Dana Desa	107
Tabel 3.8	Oprasional Variabel Partisipasi Masyarakat.....	108
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden	120
Tabel 4.2	Usia Responden.....	121
Tabel 4.3	Pekerjaan Responden	121
Tabel 4.4	Nilai <i>Outer Loading</i> Tahap Pertama	125
Tabel 4.5	Nilai <i>Outer Loading</i> Tahap Pertama	128
Tabel 4.6	Fornell-Larcker Criterion	130
Tabel 4.7	Hasil Cross Loading	130
Tabel 4.8	Heterotrait Monotrait Ration (HTMT).....	132
Tabel 4.9	Avarange variance extracted, composite realibility dan cronbach's alpha	133
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Nilai VIF	135
Tabel 4. 11	Hasil Analisis Pengujian R-Square	136
Tabel 4.12	Besaran Nilai F-square	137

Tabel 4.13	Hasil Pengujian Q2.....	138
Tabel 4.14	Besaran standardized root mean square residual.....	139
Tabel 4.15	Besaran Goodness of fit index (gof index).....	140
Tabel 4.16	Besaran nilai Path Coefficient dan T value Pengaruh Langsung	141
Tabel 4.17	Besaran path coefficient dan T value Pengaruh Tidak Langsung	142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	24
C. Batasan Masalah.....	24
D. Rumusan masalah.....	25
E. Tujuan penelitian	26
F. Manfaat Dan Signifikansi Penelitian.....	27
G. Penelitian Releven.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Deskripsi Konseptual	31
1. Akuntabilitas	32
a. Pengertian Akuntabilitas.	32
b. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa	36
c. Jenis- Jenis Akuntabilitas	37
d. Teori Akuntabilitas Instiusional dan Horizontal ..	38
e. Konseptualisasi Dimensi dan Indikator	
Akuntabilitas	43
2. Transparansi	51
a. Pengertian transparansi	51
b. Konsep Government Transparency dan	
Transparansi dalam Good Governance	56
c. Manfaat Transparansi	61
d. Dimensi Transparansi Dan Indikator.....	63
3. Pengelolaan Dana Desa	65
a. Pengertian Dana Desa	65

b. Pengelolaan Dana Desa.....	68
c. Pendekatan Manajemen dalam Pengelolaan Dana Desa.....	71
d. Prioritas Alokasi Dana Desa.....	73
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa	74
f. Penyaluran Dana Desa	75
g. Dimensi Dan Indikator Pengelolaan Dana Desa.....	75
4. Partisipasi masyarakat.....	76
a. Konsep Partisipasi Masyarakat	76
b. Model dan Teori Partisipasi Masyarakat	78
c. Bentuk Partisipasi Masyarakat	81
d. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	83
e. Pendekatan Partisipasi Masyarakat	85
f. Dimensi Dan Indikator Partisipasi Masyarakat.....	86
B. Kerangka Teoritik.....	87
C. Hipotesis Penelitian	88

BAB III METODE PENELITIAN	96
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	96
1. Pendekatan Penelitian	96
2. Jenis Penelitian	96
B. Latar Dan Waktu Penelitian.....	97
C. Populasi Dan Sample.....	97
1. Populasi	97
2. Sampel.....	97
D. Teknik Pengumpulan Data	100
1. Metode Kuesioner	100
E. Data Dan Sumber Data.....	101
1. Data Primer	101
2. Data Sekunder	101
F. Instrumen Penelitian.....	101
1. Instrumen variabel bebas.....	102
2. Instrumen Variabel Terikat	106
G. Teknik Analisis Data	109
1. Evaluasi Model Pengukuran Outer Model.....	110
2. Evaluasi Model Structural (Inner Model)	112

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	117
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	117
1. Sejarah Singkat Kampung Mekar Jaya	117
2. Visi Dan Misi Kampung Mekar Jaya	118
B. Hasil Penelitian.....	118
1. Alternatif Jawaban Skala Interval	119
2. Profil Responden	120
C. Hasil analisis Data	122
1. Hasil Analisis Statistik.....	122
2. Hasil Pengujian Hipotesis	140
D. Pembahasan	144
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Dana Desa merupakan elemen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori pengelolaan Dana Desa mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas. Dana Desa harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, melibatkan peran aktif masyarakat. Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.¹

Menurut Mardiasmo, pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Desa, harus berdasarkan pada prinsip akuntabilitas publik, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada publik secara jujur, transparan, dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, Dana Desa wajib dikelola secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, serta didukung oleh pelaporan keuangan yang akurat dan terbuka. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa juga sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, efektivitas sistem pengendalian internal, dan peran pengawasan baik dari masyarakat maupun lembaga eksternal. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan akan mendorong terciptanya tata kelola desa yang baik serta pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.²

¹ Ismail Solihin. *Manajemen Keuangan Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal, 112.

² Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi, 2018), hal, 79.

Desa merupakan entitas sosial dan administratif yang memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat, sekaligus menjadi representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan memperjelas fungsi serta kewenangannya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Sejak tahun 2015, implementasi undang-undang ini ditandai dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan perangkat desa dalam merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan secara berkelanjutan.³

Meskipun Dana Desa telah menjadi instrumen strategis untuk pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaannya di banyak desa masih menghadapi tantangan serius terkait akuntabilitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan yang tidak jelas, lemahnya pengendalian internal, serta rendahnya kompetensi aparatur desa menjadi faktor utama kegagalan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sebagai contoh, studi oleh Meilawati & Jaeni mengidentifikasi bahwa praktik akuntabilitas sering terganggu oleh kurangnya penerapan sistem SISKEUDES, minimnya transparansi dalam pelaporan, dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁴

³ L A Santoso, Kh Rahayu, and Dkk, *Buku Pintar Dana Desa*, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020). Hal .1

⁴ Meilawati, P., & Jaeni, J. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), (2023), hal, 18.

Kondisi ini menciptakan risiko penyalahgunaan dana, ketidaktepatan sasaran program, hingga kerentanan korupsi di tingkat desa. Salah satu indikatornya adalah terjadinya kasus korupsi Dana Desa yang diungkap oleh ICW, serta kesenjangan manfaat pembangunan antara desa maju dan desa tertinggal, terutama di wilayah Indonesia timur, yang sebagian disebabkan oleh sistem akuntabilitas yang lemah. Jika aspek akuntabilitas melalui pelaporan yang transparan, sistem audit internal, kompetensi aparatur, dan partisipasi warga tidak diperkuat, tujuan utama Dana Desa sebagai sarana pembangunan masyarakat lokal tidak akan tercapai secara efektif dan berkelanjutan.⁵

Menurut Nestiti, Kristina, dan Irfan, Dana Desa merupakan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada desa sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dengan alokasi minimal sebesar 10% dari APBN. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.⁶ Selain bersumber dari Dana Desa, pendapatan desa juga dapat berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), pendapatan asli desa, dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Dana Desa dikelola langsung oleh pemerintah desa melalui proses yang mencakup tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam pengelolaannya, digunakan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, guna memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa.⁷

⁵ Meilawati, P., & Jaeni, J. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), (2023), hal, 18.

⁶ M A Kristini, D I Luhsasi, and B Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* Vol 23, no. 2 (2020). Hal.180

⁷ I Irfan et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah," *ISFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Vol 2 No 1 (2021). Hal. 109

Dana Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Namun, rincian program dan kegiatan yang dapat dibiayai dengan Dana Desa setiap tahunnya diatur lebih lanjut oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan desa, guna memastikan penyesuaian dengan prioritas nasional dan kondisi lokal.⁸ Sejak pertama kali dialokasikan, Dana Desa menunjukkan tren peningkatan anggaran yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah di seluruh Indonesia.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp20,776 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2015. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Selain Dana Desa, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Keberagaman sumber pendapatan ini memberikan keleluasaan bagi desa dalam merancang dan merealisasikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2024, alokasi Dana Desa terus bertambah, yang mencerminkan pentingnya desa sebagai pilar pembangunan nasional.

⁸ John D. Watts et al., "Village Transfers for the Environment: Lessons from Community-Based Development Programs and the Village Fund," *Forest Policy and Economics* 108, no. June 2018 (2019): 101863, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>. Hal 6

Tabel 1.1
Jumlah anggaran Dana Desa tahun 2015-2024⁹

Tahun	Jumlah anggaran (miliar)
2015	20.766
2016	46.982
2017	60.000
2018	60.000
2019	70.000
2020	71.190
2021	72.000
2022	68.000
2023	70.000
2024	71.000

Kenaikan alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan desa, pos kesehatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang menunjang kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik capaian tersebut, masih banyak desa yang menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya terkait kurangnya keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan desa yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa sejatinya mencakup tahapan menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance agar Dana Desa benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dijalankan secara tertib dan disiplin anggaran guna memastikan

⁹Kementrian Keuangan. (2020). Hasil Dana Desa Sejak 2015. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2014). Pasal 1 Ayat 6

pengelolaan yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik, sehingga setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.¹¹ Rijal menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberikan amanah oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di mana tingkat akuntabilitas tersebut menjadi penentu utama dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, termasuk dalam konteks pengelolaan Dana Desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.¹²

Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah, yaitu sifat amanah, yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya publik. Ali menjelaskan bahwa setiap pemegang amanah, terutama dalam konteks pelayanan publik, dituntut untuk mengelola sumber daya dengan integritas tinggi dan akuntabilitas penuh kepada masyarakat. Zulkarnain menambahkan bahwa keadilan (*al-'adl*) menjadi nilai fundamental dalam ekonomi syariah, yang mencerminkan sikap netral, tidak memihak, dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa kezaliman.¹³ Selain itu, menurut Rijal, transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat, dengan tetap menghormati hak-hak pribadi, kelompok, dan rahasia negara.¹⁴ Prinsip transparansi ini sejalan dengan nilai kejujuran (*al-ṣidq*) dalam Islam, yang merupakan landasan moral dalam semua aktivitas

¹¹ Republik Indonesia, “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. 6, 3 1 (2014). Pasal 1 Ayat 6

¹² M S Rijal, L Handajani, and D P B Sakti, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance,” *E-Jurnal Akuntansi* 31 No.12 (2021): 3301–13. Hal 3303

¹³ Zulkarnain, “Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808>. Hal 3

¹⁴ Rijal, Handajani, and Sakti, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance.” Op.Cit, Hal 3303

ekonomi. Khan turut menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian integral dalam setiap proses transaksi ekonomi dan administrasi publik agar terwujud tata kelola yang adil dan terpercaya.

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik, terutama dalam konteks pengelolaan Dana Desa. Menurut Kasimba dan Pavia, partisipasi dipandang sebagai elemen kunci dalam menciptakan ruang bagi warga negara untuk berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus memberdayakan kelompok-kelompok marjinal dan memperkuat suara mereka dalam pembangunan. Partisipasi yang inklusif memungkinkan masyarakat desa untuk terlibat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁵ Agus Riyadi mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai suatu proses peran serta, keterlibatan, dan kebersamaan warga, baik sebagai individu maupun kelompok sosial atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh kesadaran warga, secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.¹⁶ Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu prinsip kebersamaan (*takaful*), yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Saeed dan Ali menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai kebersamaan harus diwujudkan melalui partisipasi sosial yang bertujuan untuk kepentingan publik, sehingga tercipta sistem sosial yang adil dan inklusif. Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini

¹⁵ Sam A. Kasimba and Päivi Lujala, "There Is No One amongst Us with Them! Transparency and Participation in Local Natural Resource Revenue Management," *Extractive Industries and Society* 6, no. 1 (2019): 198–205.. Hal 199

¹⁶ Agus Riyadi, Atika Rahmasari, And Sugiarso, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen Kota Semarang," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, No. 1 (2022): 193–218. Hal 198

menjadi bagian integral dari praktik good governance, yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan administrasi publik serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan itu, Amalia menekankan bahwa penerapan tata kelola berbasis syariah, khususnya dalam lembaga keuangan syariah, sangat penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.¹⁷

Dalam pandangan Islam konsep pengelolaan Dana Desa salah satunya didasarkan pada firman Allah Surat Al- Anfal Ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Qs. Al anfal :27)

Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umat-Nya agar dalam menjalankan tugas senantiasa sesuai dengan amanat yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan konsep akuntabilitas dalam perspektif syariah. Menurut Erika, salah satu prinsip yang harus dimiliki adalah transparansi, yang di dalamnya didasarkan pada empat sifat Rasulullah SAW, yaitu jujur (*as-shiddiq*), terpercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*)¹⁸.

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa memainkan peran penting dalam

¹⁷ Laksita Sela Srimaya and Elsa Amalia, “Penerapan Tata Kelola Islam Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 199–206, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>.Hal 1

¹⁸ Erika Indah and Sastiya Putri, “Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Syariah Dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung),” *Al- Muhasib : Journal Of Islamic Accounting And Finance* III, no. 13 (2023): 70–85.Hal 81

memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga desa. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana tersebut. Selain itu, Nugroho dan Prasetyo berpendapat bahwa partisipasi masyarakat juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh Dana Desa, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan keberlanjutan program-program desa¹⁹.

Dukungan pemerintah melalui alokasi anggaran Dana Desa diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan, baik secara sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Menurut Putri dan Yuniar, pemberdayaan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan yang berlandaskan akal budi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok masyarakat agar dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan hanya tentang menyediakan bantuan atau fasilitas, tetapi juga membangun kesadaran, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya, sehingga masyarakat desa mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.²⁰

Sementara itu, Utami dan Suryana mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya sistematis untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki, kemudian mengarahkan potensi tersebut menjadi tindakan nyata yang produktif. Pemberdayaan dalam hal ini

¹⁹ Nugroho, S., & Prasetyo, B.. The Role of Public Participation in Enhancing Village Fund Management in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 2021, hal. 191-205

²⁰ M Y Efendi et al., *Metode Pemberdayaan Masyarakat* (researchgate.net, 2021).
Hal 2

tidak hanya berfokus pada aspek bantuan material, tetapi lebih kepada proses penguatan sumber daya manusia agar masyarakat mampu mengenali, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan pembangunan yang berbasis partisipasi dan berkelanjutan.²¹ Pemberdayaan masyarakat dipilih sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini karena memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa. Kehadiran masyarakat yang berdaya mendorong terciptanya kontrol sosial yang lebih kuat, di mana warga tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran desa. Menurut Rahmawati, pemberdayaan masyarakat turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat yang memiliki kapasitas dan kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya akan lebih aktif dalam menuntut keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.²²

Hubungan antara akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat mencerminkan keterkaitan antara tanggung jawab pemerintah desa dengan keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Ketika akuntabilitas dijalankan secara baik — melalui pelaporan yang transparan, keterbukaan informasi anggaran, serta kesediaan untuk menerima evaluasi publik — maka

²¹ A Riyadi, A Rahmasari, and Sugiarto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen, Kota Semarang," *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8 No 1 (2022). Hal 199

²² Rahmawati, I., Mustofa, M., & Nurhayati, E. (2019). Community Empowerment as a Mediating Factor in Village Fund Management: Case Study in East Java. *Jurnal Pembangunan Desa dan Partisipasi Masyarakat*, 5(2), 119-133

masyarakat akan merasa dilibatkan, memiliki rasa percaya, dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat yang kuat kemudian menjadi saluran umpan balik yang efektif untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan.

Selain itu, akuntabilitas yang tinggi menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa. Hal ini mendorong terciptanya pengawasan sosial yang konstruktif dan akurat, di mana warga turut mengawal apakah program-program desa benar-benar dijalankan sesuai perencanaan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan memiliki akses terhadap informasi, pengelolaan Dana Desa akan lebih tepat sasaran, minim penyelewengan, dan hasilnya lebih berdampak bagi kesejahteraan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi mekanisme perantara yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa di tingkat lokal.

Transparansi pengelolaan Dana Desa memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah desa memberikan akses terbuka terhadap informasi, seperti rencana anggaran, penggunaan dana, dan hasil kegiatan, masyarakat menjadi lebih percaya dan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Kepercayaan ini menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, pengawasan anggaran, serta pelaksanaan program. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat mampu memahami dan menilai sejauh mana program Dana Desa dijalankan sesuai perencanaan, sehingga dapat memberikan masukan atau koreksi secara langsung, yang pada akhirnya mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa.

Transparansi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Informasi yang

jelas dan mudah diakses akan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, karena mereka memahami konteks serta urgensi dari setiap kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan akurasi dan relevansi program pembangunan karena didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan transparansi dengan kinerja pengelolaan Dana Desa, menjadikan proses pembangunan lebih akuntabel, partisipatif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan dana secara terbuka dan jujur, serta menyediakan akses informasi yang mudah dipahami masyarakat, maka kepercayaan publik akan tumbuh. Kepercayaan ini menjadi dasar munculnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program desa. Dengan masyarakat yang terlibat secara langsung, proses pengambilan keputusan menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil, sehingga kinerja pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pemberdayaan serta kesejahteraan warga desa.

Pemerintah Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, telah menetapkan perincian penerimaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Penjabat Bupati Tulang Bawang tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa di setiap desa. Mekanisme pengalokasian ini mempertimbangkan empat indikator utama, yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa-desa yang ada. Salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Banjar Baru adalah Kampung Mekar Jaya, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pada tahun anggaran 2023, Kampung Mekar Jaya memperoleh Dana Desa sebesar

Rp699.622.000,00 yang disalurkan dalam tiga tahap, masing-masing sebesar 40%, 40%, dan 20%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.

Dana Desa yang diterima Kampung Mekar Jaya dialokasikan ke berbagai bidang pembangunan sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kampung Tahun 2022–2027. Beberapa bidang utama yang menjadi fokus alokasi dana antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Secara khusus, bidang pemberdayaan masyarakat dirinci ke dalam lima subbidang yang mencakup total 15 kegiatan, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran serta warga dalam pembangunan, membuka akses terhadap pelatihan ekonomi produktif, serta membangun infrastruktur pendukung yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan:

Tabel. 1.2
RPJMD Bidang Pemberdayaan Masyarakat²³

No	Bidang/ jenis kegiatan			Lokasi
	Bidang/ sub bidang		Jenis kegiatan	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Iv.	Pemberdayaan masyarakat			
	Kelautan dan perikanan	1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa	Desa
		2	Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll)	Desa
	Peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa
		2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa
		3	Peningkatan kapasitas bpd	Desa
	Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga	1	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa
		2	Dukungan fasilitasi terhadap keterlibatan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan kelompok disabilitas	Desa

²³ Arsip RPJMD Kaampung Mekar Jaya di Akses Pada 22 Maret 2024 Pukul: 21.00

Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	1	Pengembangan sarana prasarana umkm	Desa
	2	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian	Desa
	3	Fasilitasi program jalin matra penanggulangan kemiskinan (bumdes)	Desa
	4	Fasilitasi program jalin matra penanggulangan kerentanan kemiskinan (bumdes)	Desa
Perdagangan dan perindustrian	1	Pengembangan industri kecil tingkat desa	Desa

Kemudian dalam RKP (Rekencana Kerja Pemerintah) desa pada bidang pemberdayaan masyarakat turun menjadi 1 Sub dengan 5 kegiatan :

Tabel. 1.3
RKP Bidang Pemberdayaan Masyarakat²⁴

No	Bidang/ jenis kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Prakiraan waktu pelaksanaan	Prakiraan biaya dan sumber pembiayaan	
	Bidang	Jenis kegiatan					Jumlah (Rp,000)	
4	Pemberdayaan masyarakat	1	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Mekar Jaya	1 paket	Peningkatan kapasitas	1 tahun	20.000,
		2	Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	Mekar Jaya	1 paket	Lembaga kampung	1 tahun	5.000,
		3	Pengadaan bibit tanaman pertanian/peternakan/perikanan	Mekar Jaya	1 paket	Peningkatan kapasitas	1 tahun	13.400,
		4	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Mekar Jaya	1 paket	Lembaga kampung	1 tahun	35.000,
		5	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Mekar Jaya	1 paket	Peningkatan kapasitas	1 tahun	60.000,
Jumlah per bidang 4							133.400	

²⁴ Arsip RKP Kampung Mekar Jaya, di Akses Pada 22 Maret 2024 Pukul 21.13

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023 sebesar Rp133.400.000,00. Dana tersebut bersumber dari beberapa pos pendapatan, yakni pendapatan asli kampung, dana transfer berupa Dana Desa, serta sumber pendapatan lainnya. Anggaran ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung yang kemudian diturunkan menjadi Anggaran Penetapan Belanja Kampung (APBKAM) Tahun 2023. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah kampung dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur.

Pada tahap implementasi, bidang pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi tiga bidang utama dan enam subbidang dengan total delapan kegiatan prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nomor 1. Dari total anggaran bidang pemberdayaan tersebut, dana yang bersumber dari Dana Desa mencapai Rp89.600.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 berasal dari dana provinsi, sehingga total dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam APBKAM adalah Rp95.600.000,00. Dana ini selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdiri dari tiga tahap, yang masing-masing menunjukkan jadwal dan jumlah dana yang akan dicairkan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan.

Pada RPD tahap pertama, direncanakan penarikan dana sebesar Rp47.870.000,00. Namun, dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebesar Rp46.621.000,00. Selisih antara rencana dan realisasi sebesar Rp1.250.000,00 ini menunjukkan adanya kegagalan realisasi anggaran, yang kemungkinan disebabkan oleh efisiensi pengeluaran atau kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Kendati demikian, sebagian besar dana tahap pertama tetap dapat terserap dengan baik untuk mendukung program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya, pada RPD tahap kedua, alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp24.090.000,00, namun realisasinya hanya

mencapai Rp22.840.000,00. Sama seperti tahap sebelumnya, terdapat selisih anggaran sebesar Rp1.250.000,00 yang menunjukkan adanya kembali ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, pada tahap ketiga, dari rencana penarikan sebesar Rp17.640.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp16.140.000,00, sehingga terdapat selisih atau gagal realisasi sebesar Rp1.500.000,00.

Dengan demikian, total realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp89.600.000,00 dari total yang direncanakan. Jumlah selisih atau gagal realisasi dari keseluruhan tahapan penarikan dana mencapai Rp4.000.000,00. Meskipun terdapat deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, namun secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan efektif, mencerminkan pengelolaan dana yang relatif baik. Rincian lebih lanjut terkait proses penarikan dana tersebut dapat ditelusuri dalam Lampiran Nomor 2, 3, dan 4 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa²⁵.

Selisih tersebut terjadi pada subkegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu peningkatan kapasitas BPD, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kapasitas perangkat desa.

Tabel 1.4
Jumlah Anggaran Dana Desa desa Mekar Jaya tahun 2023

RPD Dana Desa tahun 2023 Bidang pemberdayaan masyarakat					
No	Tahap	Presentase	Jumlah (Rp.000)	Realisasi (Rp- 000)	Selisih (Rp.000)
1	I	40%	47.870	46.621	1.250
2	II	40%	24.090	22.840	1.250
3	III	20%	17.640	16.140	1.500
Jumlah		100%	89.600	85.601	4.000

Selisih tersebut kemudian dikembalikan ke rekening dengan status sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Kondisi ini

²⁵ Arsip RPD Kampung Mekar Jaya di akses Pada 22 Maret 2024 Pukul 21.40

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya optimal, sebagaimana tercermin dari ketidaktercapaian target realisasi anggaran pada sejumlah subkegiatan. Padahal, secara konseptual, bidang pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu program yang termasuk dalam lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah Program Ketahanan Pangan, yang dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan bantuan pangan nabati dan hewani.

Implementasi program ini di Kampung Mekar Jaya, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kampung, merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah antara pemerintah kampung dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kepala kampung, sekretaris kampung, serta Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta Dinas Ketahanan Pangan. Dalam musyawarah yang diselenggarakan pada bulan Desember 2022, disepakati bahwa pengelolaan bantuan ketahanan pangan, khususnya penyediaan hewan ternak sapi yang dianggarkan melalui Dana Desa, pada awalnya akan menggunakan sistem bergulir. Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari musyawarah lanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung di Balai Kampung, disepakati adanya perubahan skema menjadi sistem bagi hasil. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, keadilan distribusi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat²⁶.

Perubahan kebijakan pengelolaan tersebut memerlukan pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi syariah, tata kelola program semacam ini juga perlu sejalan dengan prinsip *maslahah* (kebermanfaatan), yang menekankan pentingnya pencapaian manfaat tidak hanya dalam

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sekterais Kampung Mekar Jaya Pada 20 Oktober 2024

dimensi ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Prinsip ini mengandung nilai-nilai keadilan, kesinambungan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan kolektif masyarakat. Namun demikian, penerapan sistem bagi hasil tidak terlepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam menjamin kesesuaian antara praktik di lapangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Oleh karena itu, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perlu disertai dengan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan, guna memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, kajian terhadap kerangka pengelolaan program berbasis prinsip syariah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mendorong optimalisasi manfaat dan mencerminkan integritas tata kelola Dana Desa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks pembangunan desa, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjamin keberhasilan implementasi program-program pemberdayaan, seperti Program Ketahanan Pangan. Transformasi sistem dari pola bergulir menjadi sistem bagi hasil menandai adanya upaya untuk memperbaiki tata kelola dana desa. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu indikasi yang paling nyata adalah ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran. Hal ini mencerminkan belum optimalnya sistem perencanaan dan pengawasan, yang menghambat efektivitas program pemberdayaan.

Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut antara lain adalah rendahnya akuntabilitas pemerintah desa, minimnya transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Setiawan menyatakan bahwa rendahnya akuntabilitas membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran, sementara kurangnya transparansi mengaburkan informasi penting terkait alasan tidak tercapainya target anggaran. Firiana menambahkan bahwa partisipasi masyarakat yang lemah dalam tahap perencanaan menyebabkan anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan riil di

lapangan, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Ketidakefisienan tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola dana desa, khususnya dalam mekanisme pelaporan dan pelibatan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat dengan relevansi nilai syariah di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini juga mengkaji research gap terkait pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi, yang dalam sejumlah temuan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam baik pengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa. Secara akademis, kesenjangan ini menjadi penting untuk ditelusuri karena mencerminkan perbedaan kondisi empiris di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan ilmiah yang mendalam guna memahami dinamika pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. 5 *Research Gap* Penelitian Yang Memiliki Pengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Gap Penelitian
Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, I Putu Deddy Samtika Putra. <i>Hita Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Hindu Indonesia</i>	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli	Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Transparansi dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada pemberdayaan masyarakat.	Belum meneliti pengelolaan dana desa sebagai variabel utama, belum memasukkan partisipasi sebagai variabel mediasi, dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariah.

Asmaul Husna Dan Sri Rahayu <i>Jurnal Ekombis Review- Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis.</i>	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial dan simultan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa pada pemerintah desa kecamatan gantarang tahun 2020.	Tidak menganalisis peran partisipasi sebagai variabel mediasi, serta belum mengkaji relevansi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan desa
Endar Ayu Yunida, Mirza Anindya Pangestika. <i>Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi</i>	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Se-Kecamatan Bumijawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa.	Fokus pada <i>kinerja</i> pengelolaan, bukan pada pengelolaan dana desa secara menyeluruh; belum menguji peran mediasi partisipasi dan tidak mengkaji relevansi nilai-nilai syariah
Alifa Ilham Pramudi, Hasim As'ari <i>Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (Kaganga)</i>	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.	Tidak membahas pengelolaan dana desa sebagai variabel utama, belum menyertakan partisipasi sebagai variabel mediasi, dan belum memasukkan perspektif nilai-nilai syariah

Tabel 1.6 Research Gap Penelitian Yang Memiliki Pengaruh Negatif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Gap Penelitian
Ananda Verdianzah Saputra Dan Anisa Kusumawardani. <i>Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis</i>	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bergas Kidul	Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh	Fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan pengelolaan dana desa; tidak menganalisis partisipasi

	Kabupaten Semarang	positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	sebagai variabel mediasi; belum menggunakan pendekatan nilai-nilai syariah
Filda Gean Rosiana Dewi. <i>Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi</i>	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa	Fokus pada pembangunan desa sebagai variabel dependen, bukan pengelolaan dana desa; tidak memosisikan partisipasi sebagai variabel mediasi; tidak memasukkan relevansi nilai-nilai syariah
Erwan Septia Putri Ussholehah Dan Rusmawan Wahyu Anggoro. <i>Jurnal Akuntansi Dan Manajemen.</i>	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dan transparansi ADD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat	Fokus pada kesejahteraan masyarakat sebagai output akhir; tidak menempatkan partisipasi sebagai variabel mediasi; belum mengaitkan dengan pendekatan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan desa

Adanya perbedaan pendapat yang signifikan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa menjadi alasan utama peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh positif, terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa, sementara yang lain menunjukkan adanya pengaruh negatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji,

sejumlah penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat maupun kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Sudiana, dan I Putu Deddy Samtika Putra mengindikasikan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,. Selanjutnya, penelitian oleh Asmaul Husna dan Sri Rahayu juga menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, ketiga variabel tersebut mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Gantarang. Sementara itu, Endar Ayu Yusnida dan Mirza Anindya Pangestika menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Bumijawa. Penelitian oleh Alifa Ilham Pramudi dan Hasim As'ari turut memperkuat temuan ini, di mana semua variabel utama menunjukkan pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sebaliknya, terdapat pula beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang bertentangan atau tidak konsisten terhadap teori atau temuan mayoritas. Penelitian oleh Ananda Verdianzah Saputra dan Anisa Kusumawardani, menemukan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang. Hasil serupa ditemukan oleh Filda Gean Rosiana Dewi yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam konteks Desa Dahanrejo, sebagaimana dijabarkan dalam.

Selanjutnya, penelitian oleh Erwan Septia Putri Ussholehah dan Rusmawan Wahyu Anggoro menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya variabilitas hasil yang dapat dijadikan dasar untuk kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor kontekstual yang

memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap berbagai aspek tata kelola dan pembangunan desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menelaah variabel akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui mana di antara keduanya yang memiliki pengaruh signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa.

Perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa menunjukkan adanya ketidakkonsistenan secara teoritis dan empiris yang penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks desa dengan karakteristik permasalahan tertentu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan bahkan bertentangan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat, dan mekanisme pelaporan keuangan yang berlaku di masing-masing desa. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi secara spesifik bagaimana kedua variabel tersebut bekerja dalam memengaruhi kinerja pengelolaan Dana Desa, termasuk dalam kasus nyata yang pernah mengalami permasalahan tata kelola.

Kampung Mekar Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki latar belakang empiris yang relevan dengan isu akuntabilitas dan transparansi. Pada periode 2018 hingga 2020, ditemukan adanya selisih anggaran yang cukup signifikan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pelaporan dan dokumentasi realisasi anggaran. Permasalahan tersebut membuka ruang untuk mengevaluasi kembali sejauh mana penguatan akuntabilitas dan transparansi telah dilakukan dan apakah telah berdampak pada perbaikan kinerja pengelolaan Dana Desa di tahun-tahun berikutnya. Dengan melihat kondisi ini, penelitian diarahkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai pengaruh dua variabel utama tersebut dalam konteks yang riil dan aktual, sehingga

dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan tata kelola Dana Desa yang lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kampung Mekar Jaya dengan judul: **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.”**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat gagal realisasi anggaran Dana Desa, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Belum diketahui secara jelas antara akuntabilitas dan transparansi, manakah yang menunjukkan pengaruh signifikan dalam pengelolaan Dana Desa.
3. Tingkat penyerapan penggunaan Dana Desa masih kurang maksimal, terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat.
4. Perlu diketahui apakah akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara positif atau negatif terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Temuan dan hasil penelitian hanya berlaku pada lokasi tersebut dan tidak digeneralisasikan untuk kampung atau daerah lain di luar wilayah penelitian.

2. Variabel yang Diteliti

Penelitian ini hanya meneliti dua variabel independen utama, yaitu akuntabilitas dan transparansi, serta satu variabel dependen, yaitu pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel intervening, yaitu partisipasi masyarakat, sebagai faktor mediasi antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat Kampung Mekar Jaya yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dana Desa dan program pemberdayaan masyarakat. Subjek penelitian mencakup aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang didanai oleh Dana Desa.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat lebih terarah dalam menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat di Kampung Mekar Jaya.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?

5. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
6. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?
7. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
3. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
4. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
5. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
6. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
7. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

F. Manfaat Dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat dengan relevansi nilai-nilai syariah di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat Kampung Mekar Jaya.

b. Secara Praktis

- a) Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- c) Memberikan masukan kepada aparaturnya Kampung Mekar Jaya dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti topik mengenai pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas, dan transparansi melalui partisipasi masyarakat.

G. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembandingan sekaligus acuan dalam penyusunan penelitian ini, serta untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan kajian. Oleh karena itu, penelitian ini mencantumkan beberapa hasil studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Penelitian Relevan

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan	Sumber
1.	Filda Gean Rosiana Dewi	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Kuantitatif dengan metode kuisioner	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak berpengaruh, transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif, dan kebijakan desa juga menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.	Variabel X3 dan Y yang digunakan peneliti terdahulu berbeda, dimana peneliti terdahulu menggunakan variabel kebijakan desa sebagai X3 dan pembangunan sebagai Y. Kemudian peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel Z atau variabel perantara.	<i>Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi</i> , E-Issn : 2460-0585 Volume 9 Nomor 5 Tahun 2020
2.	Rina Sulistyowati Dan Rita Nataliawati	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Desa Mojoranu pengelolaan keuangan Dana Desa pada tahap administrasi sudah sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran Permendagri Tahun 2014.	Meskipun jenis variabel yang digunakan sama namun metode penelitian yang digunakan berbeda dimana peneliti menggunakan jenis kuantitatif sedangkan	<i>Owner : Riset & Jurnal Akuntansi</i> , E-Issn : 2548-9224 P-Issn : 2548-7507. Volume 6 Nomor 2, April 2022

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan	Sumber
				<p>Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa Mojoranu sudah tepat. Transparansi pengelolaan Dana Desa Mojoranu belum sepenuhnya transparan, sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti musyawarah sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sudah baik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih kurang. Sedangkan partisipasi pada tahap evaluasi cukup baik</p>	<p>peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	
3.	Hans Z. Kaiwai, Vanessa Irene Mayor, Charley M. Bisai, Tive Rumalutur.	Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota	Kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak dengan menggunakan Uji f menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan	Meskipun jenis variabel dan metodologi penelitiannya memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan pada	Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan, <i>Volume VII No 1, April 2020</i>

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil	Perbedaan	Sumber
		Jayapura		Partisipasi Memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Secara parsial akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura. Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa di Kampung Enggros Kota Jayapura	bagian lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi di Kampung Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Kampung Enggros Kota Jaya Pura.	

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

Dalam upaya memahami tata kelola pemerintahan desa secara utuh, diperlukan pendekatan konseptual yang memayungi berbagai dimensi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Tiga pendekatan utama yang banyak digunakan dalam kajian tata kelola publik adalah kerangka *Good Governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), pendekatan *New Public Management* (NPM) yang dikembangkan oleh Hood dan Osborne, serta pendekatan *Transparency-Accountability-Participation* (TAP) Nexus yang diperkenalkan oleh Jonathan Fox. *Good Governance* menurut UNDP menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia. Prinsip-prinsip utamanya meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, serta pengawasan dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini bukan hanya pedoman normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluatif dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya, termasuk dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

Sementara itu, *New Public Management* (NPM) muncul sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional, dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajerial sektor swasta ke dalam tata kelola publik. NPM menekankan efisiensi, orientasi hasil, penggunaan mekanisme pasar dan kompetisi, desentralisasi, serta pengukuran kinerja sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan desa, pendekatan ini mendorong pengelolaan keuangan dan pelayanan yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan *Transparency-Accountability-Participation* (TAP) Nexus yang dikembangkan oleh Jonathan Fox menyoroti keterkaitan erat antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen yang saling memperkuat. TAP Nexus

menekankan bahwa transparansi informasi belum cukup untuk menghasilkan akuntabilitas publik jika tidak disertai dengan partisipasi bermakna dari masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus menciptakan ruang partisipatif yang efektif, sekaligus memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan warga untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan. Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang saling melengkapi dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan desa. Prinsip-prinsipnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan mengenai akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan Dana Desa sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan suatu bentuk kewajiban pemerintah desa, termasuk kepala desa dan perangkatnya, untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak yang berwenang atas setiap tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Hal ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral terhadap efektivitas dan dampak dari program yang dibiayai melalui Dana Desa.¹

Menurut Mayasari dkk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa mencakup dua aspek penting, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada tanggung jawab kepada pemerintah yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, hingga pusat), sedangkan akuntabilitas horizontal merujuk pada tanggung jawab kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dana tersebut. Dalam praktiknya, bentuk akuntabilitas ini ditunjukkan melalui laporan

¹ Kristini, Luhsasi, and Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

pertanggungjawaban, transparansi informasi publik, serta keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa (MUSDES).²

Setia Budi Kurniawan dan Theresia Wea menekankan bahwa akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang kuat akan menciptakan kepercayaan publik, mencegah korupsi, dan menjamin bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga komitmen etis yang harus diwujudkan oleh aparatur desa dalam setiap tahap penggunaan anggaran, dengan laporan yang disampaikan secara berkala³. Kemudian, Waluya menekankan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan kepada pihak berkepentingan, termasuk masyarakat secara luas⁴.

Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dengan kata lain, akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mengandung kewajiban hukum untuk menyediakan informasi yang dapat diverifikasi

² Mayasari, Riana; Supriadi; Fahri. *Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. (Penerbit NEM, 2024), hal, 72.

³ Kurniawan, Setia Budi; Wea, Theresia. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. (Media Nusa Creative, 2021),hal, 112.

⁴ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284," *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 15–35.

oleh pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan hasil temuan terkait administrasi keuangan. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, akuntabilitas menuntut penyampaian laporan yang transparan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi keuangan, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dilakukan secara bertahap. Pemerintah diizinkan menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual selama maksimal empat tahun setelah tahun anggaran 2010. Dengan diberlakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, selama masa transisi, PP Nomor 24 Tahun 2005 tetap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual menuju laporan berbasis akrual, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, akuntabilitas sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena tujuan utamanya adalah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengingat sumber daya yang digunakan berasal dari dana publik. Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga, terutama dalam bidang administrasi keuangan, kepada pihak yang lebih tinggi.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). Konsep ini berakar dari pemikiran administrasi publik yang berfokus pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan (*clean governance*). Dari sudut pandang pengendalian, akuntabilitas terkait dengan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

berbagai kajian teoritis, akuntabilitas publik mengandung kewajiban bagi pihak yang diberikan amanah untuk menyampaikan laporan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan tugas yang diembannya kepada pihak pemberi amanah. Prinsip akuntabilitas publik umumnya mengukur sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan oleh pelayan publik telah sesuai dengan standar dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan metode untuk mengukur akuntabilitas publik yang dilihat dari lima prinsip akuntabilitas, yaitu *transparency* (keterbukaan), *controllability* (keterkendalian), *liability* (kewajiban), *responsiveness* (ketanggapan), dan *responsibility* (tanggung jawab)⁵. Menurut Kristina, apabila penyelenggaraan organisasi menerapkan lima prinsip ini, maka hal tersebut dapat menjadi alat bantu dalam pengelolaan keuangan, karena prinsip akuntabilitas publik ini mampu menyampaikan secara rinci, tidak hanya memaparkan informasi tentang pendapatan atau pengeluaran, tetapi juga kendala yang dihadapi serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan konsep akuntabilitas di atas, penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas publik dengan prinsip keterbukaan, keterkendalian, kewajiban, ketanggapan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa yang berfokus pada penatausahaan dan pelaporannya. Konsep akuntabilitas publik, apabila diterapkan menggunakan kelima prinsip di atas, akan mempermudah pelaksanaannya karena sesuai dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, maka pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemberi wewenang dapat dilakukan tepat waktu.

⁵ Kristini, Luhsasi, and Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Hal 182

b. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan publik, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memberikan amanah tersebut. Dalam lingkup desa, akuntabilitas menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan pengelolaan dana desa secara transparan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat diaudit oleh masyarakat serta lembaga pengawas yang berwenang.

Dalam regulasi nasional, prinsip akuntabilitas telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperjelas melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam praktiknya, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pencatatan transaksi yang tertib, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pertanggungjawaban moral dan sosial pemerintah desa kepada warganya.

Selain itu, dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Kampung Mekar Jaya, akuntabilitas juga memiliki dimensi spiritual dan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip seperti amanah (memegang tanggung jawab dengan benar), kejujuran (ṣidq), dan keadilan (al-'adl) merupakan nilai-nilai yang

mendorong aparaturnya untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Hal ini memperkuat pentingnya akuntabilitas tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai panggilan etika dan moral yang berakar pada ajaran agama.

Dengan memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan desa yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akuntabilitas tidak hanya dikaji sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, tetapi juga sebagai fondasi normatif yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.

c. Jenis- Jenis Akuntabilitas

Secara umum, penjelasan mengenai akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lembaga yang memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Mikaela Edowai mengklasifikasikan akuntabilitas menjadi dua jenis utama, yaitu⁶:

1. Akuntabilitas internal, yaitu akuntabilitas yang berlaku di setiap tingkatan organisasi internal pemerintahan. Dalam hal ini, setiap pejabat atau pengelola publik, baik individu maupun kelompok, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan langsung, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu ketika diperlukan.
2. Akuntabilitas eksternal, yaitu akuntabilitas yang melekat pada lembaga negara sebagai organisasi, di mana lembaga tersebut harus mempertanggungjawabkan segala amanat yang telah diterima dan dilaksanakan, serta melaporkan perkembangannya kepada pihak eksternal atau publik. Sementara itu, Mahmudi membedakan akuntabilitas menjadi tiga jenis, yaitu *democratic*

⁶ Mikaela Edowai, Herminawaty Abubakar, and Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Pusaka Almada* (Gowa, Sulawesi Selatan: Pulasaka Almada, 2021). Hal 21

accountability, *professional accountability*, dan *legal accountability*,⁷ yang masing-masing memiliki penjelasan lebih lanjut.

- 1) *Democratic accountability* akuntabilitas demokratis mengintegrasikan aspek administratif dan politik, di mana pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada pemimpin politik, dengan menteri melapor kepada parlemen dan akuntabilitas berlangsung berjenjang hingga presiden.
- 2) *Professional accountability* akuntabilitas profesional melibatkan pakar dan teknokrat yang menjalankan tugas berdasarkan norma dan standar profesi untuk memenuhi kepentingan publik.
- 3) *Legal accountability* akuntabilitas hukum menegaskan pelaksanaan ketentuan hukum sesuai dengan kepentingan barang dan layanan publik, di mana petugas dapat diadili jika gagal dalam melaksanakan tugas yang diharapkan.⁸

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas demokratis, akuntabilitas profesional dan kategori akuntabilitas legal (hukum).

d. Teori Akuntabilitas Institusional dan Horizontal

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yakni akuntabilitas institusional (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas institusional merujuk pada hubungan pertanggungjawaban secara vertikal, yaitu antara pemerintah desa dengan instansi pemerintah di atasnya, seperti kecamatan, inspektorat kabupaten, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam

⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*, 3rd ed. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016). Hal 7

⁸ Edowai, Abubakar, and Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Hal 22

mekanisme ini, kepala desa dan aparaturnya bertanggung jawab secara formal dan administratif atas penggunaan dana desa melalui laporan keuangan, audit, dan pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, akuntabilitas horizontal lebih relevan dan krusial dalam konteks pengelolaan dana desa yang bersifat partisipatif. Akuntabilitas horizontal terjadi ketika pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara langsung kepada masyarakat desa sebagai pemilik kedaulatan. Bentuknya dapat berupa forum musyawarah desa, transparansi informasi publik, dan pelibatan warga dalam pengawasan pelaksanaan program desa. Hal ini sejalan dengan semangat *good governance* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pengontrol dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tergolong dalam kategori akuntabilitas institusional karena pelaksanaannya melekat dalam struktur dan proses kelembagaan pemerintahan desa yang diatur melalui regulasi formal, norma etika, dan pemahaman kolektif antaraktor. Pengelolaan dana desa tidak hanya mencerminkan relasi vertikal antara aparatur desa dan pemerintah atasan, tetapi juga mengedepankan dimensi deliberatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa. Dengan kata lain, tata kelola dana desa yang akuntabel harus mencerminkan keselarasan antara aturan hukum (*regulatif*), nilai-nilai moral dan etika (*normatif*), serta pemahaman bersama antar pelaku (*kognitif*). Dalam praktiknya, tantangan utama adalah kesenjangan antara kebijakan formal (*de jure*) dan implementasi di lapangan (*de facto*), yang kerap menghambat terciptanya akuntabilitas publik secara utuh.

Selain itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dapat dimasukkan dalam kategori akuntabilitas horizontal dan partisipatif, di mana terdapat mekanisme pertanggungjawaban antaraktor yang sejajar, seperti antarperangkat desa, BPD, dan

lembaga pengawas lainnya, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Akuntabilitas horizontal mendorong terjadinya pengawasan timbal balik dan check and balance antarlembaga lokal, sementara accountability through engagement memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi langsung dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa. Sinergi antara kedua bentuk ini mampu memperkuat transparansi dan legitimasi kebijakan desa, sekaligus mendorong pembelajaran kelembagaan dan peningkatan kinerja aparatur desa secara berkelanjutan.

Teori *institutional accountability* menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang melekat dalam struktur dan proses kelembagaan, baik dalam lingkup pemerintahan, organisasi publik, maupun korporasi. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui mekanisme formal seperti pelaporan dan pengawasan, melainkan juga melalui proses deliberatif, partisipatif, dan pluralistik yang melibatkan berbagai aktor serta pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan⁹. Dalam tata kelola yang saling terhubung, akuntabilitas institusional dipandang sebagai suatu proses prospektif yang menekankan pembelajaran kolektif, penetapan standar bersama, serta respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat.¹⁰

Lebih lanjut, efektivitas akuntabilitas institusional bergantung pada integrasi tiga pilar utama institusi, yaitu pilar regulatif (aturan hukum), pilar normatif (nilai dan etika), dan pilar kognitif (pemahaman bersama), yang harus berfungsi secara sinergis¹¹. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai

⁹ Stéphanie Hofmann and Mette Eilstrup-Sangiovanni, "Accountability in Densely Institutionalized Governance Spaces," *Global Policy*, 2024, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13345>.

¹⁰ Hofmann and Eilstrup-Sangiovanni.

¹¹ Seid Hassan and M Negash, "Rethinking Accountability in Developing Countries: An Institutional Pillars Perspective," *Management Research Review*, 2023, <https://doi.org/10.1108/mrr-12-2022-0892>.

kesenjangan antara aturan formal (*de jure*) dan pelaksanaan nyata di lapangan (*de facto*), yang menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang utuh¹². Di sisi lain, persepsi para aktor terhadap tanggung jawab mereka sendiri maupun terhadap lembaga lain turut membentuk strategi organisasi, perilaku kelembagaan, serta memengaruhi arah perubahan institusional¹³.

Selain akuntabilitas institusional, terdapat pula teori *horizontal accountability* yang menyoroti pentingnya mekanisme pertanggungjawaban antarlembaga negara atau aktor setara yang berada dalam posisi sejajar. Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga seperti parlemen, badan pemeriksa keuangan, dan komisi hak asasi manusia menjalankan fungsi pengawasan timbal balik guna menciptakan sistem *check and balance* dalam pemerintahan¹⁴.

Akuntabilitas horizontal juga dapat melibatkan aktor nonhierarkis seperti komunitas, klien, atau mitra kerja sejawat yang berperan dalam mendorong pembelajaran organisasi dan inovasi dalam pelayanan publik¹⁵. Walaupun demikian, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi tantangan kelembagaan, karena di banyak negara konsep akuntabilitas horizontal belum terinstitusionalisasi secara kuat¹⁶. Seiring dengan berkembangnya paradigma pengelolaan kinerja di sektor publik, teori *accountability for performance* yang

¹² Hassan and Negash.

¹³ Joseph Benveniste and S Mizrahi, "Accountability, Governance, and Institutional Change in Intergovernmental Relations: A Theoretical Framework," *Politics & Policy*, 2023, <https://doi.org/10.1111/polp.12520>.

¹⁴ Anna Lührmann, Kyle Marquardt, and Valeriya Mechkova, "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability," *American Political Science Review* 114 (2020): 811–20, <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.

¹⁵ Thomas Schillemans, "Accountability in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies," *Public Organization Review* 8 (2008): 175–94, <https://doi.org/10.1007/S11115-008-0053-8>.

¹⁶ A Breuer and Julia Leininger, "Horizontal Accountability for SDG Implementation: A Comparative Cross-National Analysis of Emerging National Accountability Regimes," *Sustainability*, 2021, <https://doi.org/10.3390/su13137002>.

dikembangkan oleh Robert D. Behn menjadi semakin relevan. Behn mengklasifikasikan akuntabilitas ke dalam tiga bentuk utama, yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keadilan, dan akuntabilitas kinerja¹⁷.

Fokus utama dari akuntabilitas kinerja adalah pada pencapaian hasil nyata dan tujuan strategis organisasi publik, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan dan prosedur administratif. Teori ini menuntut adanya kejelasan dalam perumusan tujuan, ukuran keberhasilan yang objektif, serta keseimbangan antara kontrol pengawasan dengan fleksibilitas inovatif bagi manajer publik. Salah satu tantangan utama dalam praktiknya adalah adanya *trade-off* antara penekanan terhadap proses dengan pencapaian hasil: semakin ketat pengawasan proses, semakin besar potensi terhambatnya inovasi; namun, di sisi lain, fleksibilitas yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan¹⁸.

Dalam kerangka partisipatif yang lebih luas, konsep *accountability through engagement* turut memberikan kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas publik. Konsep ini menekankan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dapat memperkuat transparansi dan efektivitas tata kelola¹⁹. Melalui keterlibatan substansial masyarakat sipil dan kolaborasi antara aktor publik dan komunitas, terbuka ruang untuk verifikasi independen, pengawasan eksternal, serta peningkatan legitimasi kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi urusan birokrasi, tetapi merupakan hasil interaksi yang konstruktif

¹⁷ Siti Czafrani Pratiwi, Elvia Rosantina Shauki, and Desti Fitriani, "Enhancing Accountability in Indonesia's Village Fund Direct Cash Assistance: Insights and Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic," *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 2025, <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10isi26.6791>.

¹⁸ Nazruzila Razniza Mohd Nadzri et al., "Decoding Malaysia's Law and Practices on Minimum Wage and Career Growth for Gig Workers," *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 2025, <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10isi26.6790>.

¹⁹ J Clegg, "Broadening Our Horizons," *Journal of Intellectual & Developmental Disability* 44 (2019): 383, <https://doi.org/10.3109/13668250.2019.1663577>.

antara negara dan warga negara, yang membentuk tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

e. **Konseptualisasi Dimensi dan Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, di mana aparatur negara berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap aktivitas dan pelaksanaan tugasnya secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, akuntabilitas publik mencakup penyampaian informasi kinerja dan penggunaan sumber daya kepada publik secara transparan dan tepat. Menurut Mahmudi, dimensi akuntabilitas terbagi menjadi beberapa hal, di antaranya:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku²⁰. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah²¹ :

- a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan Perundang-undangan) dan kedisiplinan.

²⁰ Sri Wahyuni and Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Bincar Nasution, PT Inovasi Pratama Internasional, 1st ed. (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023). Hal 23

²¹ Edowai, Abubakar, and Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Hal 24

- b. Akuntabilitas biaya pelayanan publik biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- c. Akuntabilitas produk pelayanan publik persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

2. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien²². Akuntabilitas ini juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau konsumennya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*), yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tidak boleh terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan dalam organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

1) Peran yang jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif hanya terjadi ketika peran dan tanggung jawab semua pihak terdefinisi dengan jelas. Jika peran tidak jelas, maka sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan.

2) Harapan dan kinerja yang jelas

Setiap aktor dalam sistem akuntabilitas harus mengetahui target, tujuan, sasaran, dan prestasi yang diharapkan. Jika tidak, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan karena tanggung jawab atas ketidakberhasilan tidak dapat diperbaiki dengan mudah.

3) Pelaporan yang kredibel

Pelaporan kinerja harus didasarkan pada informasi yang akurat, tepat waktu, dan disampaikan dengan cara yang menyoroti

²² Wahyuni and Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*.

- kontribusi entitas pelaporan, sehingga meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
- 4) Ulasan yang wajar dan penyesuaian
Harus ada tindak lanjut ketika harapan kinerja tidak terpenuhi. Tindak lanjut dapat berupa revisi target, penyesuaian sumber daya, atau tindakan lain untuk mengatasi kendala yang ada.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*).
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaannya. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi serta pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi²³. Indikator akuntabilitas program adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil dari program yang dijalankan.
 - b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
 - c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program
 4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).
Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas²⁴. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam membuat kebijakan, harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh serta

²³ Edowai, Abubakar, and Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. 26

²⁴ Wahyuni and Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*.

memperoleh manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Indikator akuntabilitas kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*)
Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam suatu bagian kepada pimpinan eksekutif.
 - b. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*)
Menunjukkan bahwa pimpinan memiliki tugas untuk melaporkan, mengonsultasikan, dan menanggapi kelompok-kelompok klien serta *stakeholders* dalam masyarakat.
 - c. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*)
Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengomunikasikan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya, karena sebagai apa pun suatu kebijakan hanya akan berhasil apabila dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan, dan kebocoran dana, serta korupsi²⁵. Akuntabilitas ini menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik. Indikator dari akuntabilitas finansial adalah²⁶:

- a. Integritas keuangan
Laporan keuangan harus menampilkan kondisi yang sebenarnya, tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi.
- b. Pengungkapan
Konsep pengungkapan mewajibkan laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran nyata dari seluruh proses, kejadian, atau aktivitas organisasi dalam suatu periode, serta

²⁵ Wahyuni and Sriyanto.

²⁶ Edowai, Abubakar, and Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Hal 27

memuat informasi yang relevan. Dengan pencatatan atas semua transaksi, proses pertanggungjawaban akan lebih mudah dilakukan.

c. Ketaatan

Ketaatan terhadap peraturan dalam pencatatan keuangan dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah meliputi keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, transaksi dalam pelaporan akuntansi harus dilakukan secara benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak, dan bebas dari unsur manipulasi

Berdasarkan uraian lima dimensi akuntabilitas publik di atas, maka pengelolaan dana desa dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi serangkaian indikator yang mencerminkan keterbukaan, kejujuran, efisiensi, kepatuhan hukum, serta pertanggungjawaban yang berjenjang. Secara khusus, akuntabilitas pengelolaan dana desa mencakup: (1) pelaksanaan program kerja desa yang sesuai dengan perencanaan (akuntabilitas program); (2) pelaporan keuangan desa yang transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan (akuntabilitas finansial); (3) penggunaan dana yang sah, jujur, dan bebas dari penyalahgunaan (akuntabilitas hukum dan kejujuran); (4) pengelolaan kegiatan desa secara efektif dan efisien (akuntabilitas manajerial); serta (5) kebijakan penggunaan dana desa yang partisipatif dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (akuntabilitas kebijakan). Dengan kata lain, apabila kelima aspek tersebut dijalankan secara konsisten dan dapat dievaluasi, maka pengelolaan dana desa tersebut layak dikategorikan sebagai akuntabel.

Tabel 2.1 aplikasi indikator dalam konteks dana desa

Dimensi Akuntabilitas	Indikator dalam Pengelolaan Dana Desa
Hukum dan Kejujuran	Dana di gunakan sesuai aturan hukum; tidak terjadi penyimpangan; kepatuhan terhadap prosedur pengadaan

Dimensi Akuntabilitas	Indikator dalam Pengelolaan Dana Desa
Manajerial	Perencanaan kegiatan sesuai RKPDes; pelaporan kegiatan; efektivitas pelaksanaan program
Program	Kesesuaian antara output program dan rencana; hasil kegiatan mendukung visi dan misi desa
Kebijakan	Kebijakan penggunaan dana melibatkan musyawarah; berpihak pada kepentingan masyarakat
Finansial	Laporan keuangan disusun tepat waktu, transparan, tidak manipulatif, dan dapat diakses publik

Pemilihan teori akuntabilitas dari Mahmudi dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi dan kelengkapan dimensi yang ditawarkannya untuk mengukur akuntabilitas dalam sektor publik, khususnya pemerintahan desa. Dimensi yang meliputi akuntabilitas keuangan, kinerja, hukum, dan profesional dinilai mampu mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menilai kinerja pengelolaan dana desa melalui partisipasi masyarakat dan nilai-nilai syariah. Teori Mahmudi tidak hanya menekankan pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, tetapi juga pada integritas, kepatuhan hukum, serta pencapaian hasil, sehingga sangat mendukung analisis hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu oleh Yuliana pada tahun 2021 dalam jurnal JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) menunjukkan bahwa penggunaan dimensi akuntabilitas Mahmudi efektif dalam menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Sleman, dengan hasil signifikan yang memperkuat bahwa model ini valid dan aplikatif dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu, teori Mahmudi menjadi landasan yang kuat dan teruji secara empiris dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Dimensi Dan Indikator Akuntabilitas Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Dimensi	Indikator
1.	Hopwood,Anthony & Tomkins, Cyril (Editors) (1984). <i>Issues In Public Sector Accounting</i> , Oxford: Philip Allan. Yang Dikutip Dalam Buku <i>Manajemen Kinerja Sektor Publik</i> , Karya Mahmudi.	Akuntabilitas hukum dan kejujuran (<i>accountability for probity and legality</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pelayanan publik 2. Biaya pelayanan publik 3. Produk pelayanan publik
		Akuntabilitas manajerial (<i>managerial accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan tanggung jawab yang jelas 2. Harapan dan kinerja yang jelas 3. Pelaporan kredibel 4. Ulasan wajar dan penyesuaian
		Akuntabilitas program (<i>program accountability</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari program yang di jalankan. 2. Adanya kesesuaian antar target dan pencapaian program 3. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan ssaran program
		Akuntabilitas kebijakan (<i>policy accountability</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas keatas (<i>upward accountability</i>) 2. Akuntabilitas keluar (<i>outward accountability</i>) 3. Akuntabilitas kebawah (<i>downward</i>)
		Akuntabilitas finansial (<i>financial accountability</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas keuangan 2. Pengungkapan konsep 3. Ketaatan terhadap peraturan
2	Koopel (Editors) (2005). Yang Dikutip Dari Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik Dengan Judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam	Transparansi (<i>transparency</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan 2. Pemberian informasi kepada masyarakat
		Kewajiban (<i>liability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pelaporan yang mutlak 2. Tingkat kesadaran aparatur kampung dalam menjalankan aktivitas.

	Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo, Yang Ditulis Oleh Firda Ayu Nur Afifah Dan Amirul Mustofa.	Pengendalian (controllability)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa 2. Pemerintah berupaya menggunakan anggaran sesuai dengan skala prioritas
		Tanggung jawab (responsibility)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketaatan dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Bila terjadi selisih Dana Desa pemerintah segera mencari tahu penyebabnya.
		Responsif (responsiveness)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketanggapan aparatur kampung dalam mengelola keuangan Dana Desa 2. Tercapainya pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat
3.	Elwood Yang Dikutip Dari Jurnal Reviu Akuntansi, Keuangan Dan Sistem Informasi Dengan Judul Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat), Karya Alvin Dan Wuyan Andiyani.	Akuntabilitas hukum dan peraturan (<i>accountability for probity and legality</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang disyaratkan 2. Kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan
		Akuntabilitas proses (<i>process accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah prosedur yang digunakan dalam mengelola keuangan sudah cukup baik 2. Pelayanan publik yang cepat dan responsif 3. Ada tidaknya mark up dan pungutan lain dilura yang ditetapkan

		Akuntabilitas program (<i>program accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tujuan yang ditetapkan 2. Kegiatan yang di rencanakan berjalan dengan baik dan efisien.
		Akuntabilitas kebijakan (<i>policy accountability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang diambil

2. Transparansi

a. Pengertian transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan desa yang baik, karena memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi menciptakan ruang partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mencegah terjadinya penyelewengan anggaran. Menurut Halim dan Abdullah dalam bukunya *Pengelolaan Keuangan Daerah*, transparansi adalah ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik, termasuk dana desa²⁷.

Hubungan antara transparansi dan pengelolaan dana desa bersifat langsung dan signifikan. Desa yang menerapkan prinsip transparansi secara optimal cenderung memiliki sistem pengelolaan dana yang lebih akuntabel, partisipatif, dan efisien. Hal ini karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan atas kebijakan anggaran desa. Kusuma dalam buku *Manajemen Keuangan Desa: Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa* menegaskan bahwa peningkatan transparansi tidak hanya

²⁷ Halim, A., & Abdullah, S. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2021), Hal, 214.

menekan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan kualitas program pembangunan desa yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, transparansi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan berkeadilan²⁸.

Rina Sulistyowati mendefinisikan transparansi sebagai suatu bentuk keterbukaan dalam penyampaian informasi yang mencakup baik aspek kebijakan maupun informasi keuangan, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas dan memadai terhadap informasi tersebut. Transparansi dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada publikasi dokumen, tetapi juga menyangkut penyampaian informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Keterbukaan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan publik serta memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengelolaan dana desa²⁹.

Menurut Yohanes Yanuaris, transparansi diartikan sebagai bentuk penyediaan pelayanan publik yang terbuka, di mana informasi disajikan secara jelas, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta disampaikan dengan cara yang memadai dan mudah dipahami. Transparansi dalam konteks ini mencakup keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, seperti kebijakan, anggaran, dan program kerja, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menilai kinerja aparatur secara objektif. Konsep ini menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya formalitas, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi, kepercayaan publik, dan pengawasan

²⁸ Kusuma, H. *Manajemen Keuangan Desa: Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa*. (Malang: Intrans Publishing, 2023), Hal, 102.

²⁹ Sulistyowati and Nataliawati, "Analisis Akuntabilitas , Transparansi , Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." Hal 1802

sosial terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dana desa³⁰.

Rijal menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, serta kerahasiaan negara. Pandangan ini menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar membuka akses informasi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak publik dan perlindungan data sensitif³¹. Selaras dengan itu, Rosyan dan Rahman menekankan bahwa keberhasilan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat ditentukan oleh luasnya transparansi yang diterapkan, sehingga memungkinkan informasi dapat diakses secara memadai oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, transparansi menjadi indikator utama dalam menunjukkan keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana serta pelaksanaan kebijakan secara adil dan akuntabel³².

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip yang tidak hanya diwajibkan bagi pemerintah pusat, tetapi juga harus diterapkan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat desa³³. Wahyuni dan Sriyanto menegaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan terbuka, di mana seluruh proses pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dana desa, harus

³⁰ Baru and Hafizrianda, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura." Hal 2

³¹ Rijal, Handajani, and Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace." Hal 3303

³² Rosyan, Rahman, and Kismartini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang." Hal 3

³³ Nur Asia Usman Betan and Paskah Ika Nugroho, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 133–39. Hal 134

dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang disampaikan harus memadai, relevan, dan disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat, agar memungkinkan adanya pemantauan dan pengawasan. Dalam konteks ini, transparansi menuntut pemerintah desa untuk secara rutin mengungkapkan informasi penting dan material kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan desa³⁴.

Transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pelaksanaan kegiatan anggaran Dana Desa, serta hasil-hasil yang dicapai dari pengelolaan tersebut. Menurut Stevani, transparansi memastikan hak akses bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, Karena keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk memberikan aspirasi atau suara dalam proses pengambilan keputusan, meskipun hanya pada beberapa komponen tertentu.

Selain itu, transparansi berperan penting dalam mengurangi peluang terjadinya kecurangan, seperti korupsi, karena semua proses dan hasil kegiatan pemerintah dapat diawasi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan lembaga perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang disediakan harus cukup memadai agar dapat dipahami dan dipantau dengan baik. Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyajikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat yang

³⁴ Wahyuni and Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Hal 33

memerlukan akses tersebut³⁵. Kirana dan Lalolo mengidentifikasi bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasinya yaitu³⁶ :

- 1) Komunikasi publik oleh pemerintah, dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi mencakup transparansi, yang mengacu pada kebijakan terbuka untuk pengawasan.

Menurut Kirana, informasi mencakup setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik. Lebih lanjut, transparansi tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut A.H. Tanjung, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan³⁷.

Jossey-Bass mendefinisikan transparansi sebagai pengumpulan informasi dan penyediaannya untuk pengawasan

³⁵ Stevani Sondakh, Arie J Rorong, and Joorie M Ruru, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2023): 73–83.

³⁶ L L Krina and L Lalolo, "Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi," *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2013. Hal 133

³⁷ A H Tanjung, "Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik," *Yogyakarta: BPFE UGM*, 2014. Hal 11

publik. Dengan adanya transparansi dalam setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, keadilan dapat ditumbuhkan³⁸.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep transparansi merupakan nilai utama dalam sistem pemerintahan. Aktivitas pemerintah harus diyakini berlandaskan transparansi, di mana terdapat tekanan publik yang semakin kuat untuk menuntut transparansi yang lebih besar. Hal ini berhubungan erat dengan percepatan dan pengaruh organisasi swasta, seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat. Dengan demikian, tuntutan publik terhadap transparansi semakin menguat.

Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses dan kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Konsep *Government Transparency* dan Transparansi dalam *Good Governance*

Transparansi merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Menurut Gabriel Alier Riak dan Dut Bol Ayuel Bill, prinsip-prinsip *good governance* yang dirumuskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian integral dari *democratic governance* yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dalam kerangka tersebut, transparansi dipahami sebagai keterbukaan informasi dan proses yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses serta mengevaluasi keputusan dan kebijakan publik³⁹. Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik menurut UNDP meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan

³⁸ E JOSSEY-BASS, "The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management," in *John Wiley&Sons. New Jersey*, Fourth Edition (United States of America, 2016). Hal 103

³⁹ Gabriel Alier Riak and Dut Bol Ayuel Bill, "GOOD GOVERNANCE INITIATIVE IN THE LESS DEVELOPMENT COUNTRIES," *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research*, 2022, <https://doi.org/10.53555/sshr.v8i11.5374>.

pengawasan⁴⁰. Tujuannya ialah memastikan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan terbuka, mendorong keterlibatan aktif masyarakat, menjamin keadilan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik⁴¹.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mengacu pada keterbukaan informasi yang sistematis dan dapat diakses masyarakat di setiap tahap anggaran desa mulai dari perencanaan APBDes, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Sugeng dan Rakhdinda, prinsip transparansi menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, seperti informasi anggaran dan realisasi melalui media sosial atau baliho desa, yang kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa⁴². Selain itu, studi oleh Lilla Rosnadeyani et al. di Desa Noenoni menunjukkan bahwa indikator transparansi terukur dari ketersediaan dokumen dan aksesibilitas informasi; meskipun laporan keuangan sudah dipublikasikan, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas masyarakat dan kualitas penyampaian informasi.⁴³

Dalam praktik pengelolaan dana desa, transparansi berfungsi sebagai modal utama dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian kuantitatif oleh Marhaendra Ihza Pahlevi et al. menegaskan bahwa variabel transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa semakin terbuka informasi yang disediakan, semakin optimal pemanfaatan anggaran desa sesuai regulasi dan kebutuhan

⁴⁰ Zul Karnaini, "CONCEPTS AND APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE GOVERNMENT OF OMAR BIN ABDUL AZIZ," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2021, <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108>.

⁴¹ Yasmin Afandi et al., "GOOD GOVERNANCE: GRANT SERVICE RESEARCH," *Journal Publicuho*, 2021, <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17713>.

⁴² Sugeng & Rakhdinda. Peran Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Desa. *Jurnal Muqoddimah, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, (2023), Hal, 26.

⁴³ Rosnadeyani, L., & Tim Peneliti. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Noenoni. *Jurnal Triwikrama, Cahaya Ilmu Bangsa Institute*, (2025), Hal, 31.

masyarakat⁴⁴. Begitu pula dalam penelitian oleh Suciana, Widiastuti, dan Meiriyanti, transparansi terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang dimediasi oleh penerapan prinsip *good governance*, menjadikannya instrumen penting dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan desa⁴⁵.

Pentingnya keterbukaan informasi juga disoroti oleh Siti Marwiyah, A. Sholeh, dan R. Puspitarini yang menyatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan merupakan upaya strategis untuk mendorong kepercayaan masyarakat melalui akses terhadap informasi dan proses pelayanan yang mudah dipantau⁴⁶. Informasi yang disampaikan secara terbuka dan jujur menjadi dasar bagi warga untuk terlibat secara bermakna dalam perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh R. Zumofen dan Vincent Mabillard, keterbukaan informasi saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya akuntabilitas tanpa diiringi oleh partisipasi masyarakat yang kuat⁴⁷. Melalui pendekatan yang disebut *Transparency–Accountability–Participation (TAP) Nexus*, Jonathan Fox menggarisbawahi bahwa hubungan antara transparansi dan akuntabilitas bersifat kontekstual dan memerlukan dukungan partisipasi yang efektif agar menghasilkan pemerintahan yang responsif⁴⁸.

Yujitia Ahdarrijal dan rekan-rekannya memperkuat pandangan ini melalui temuan empiris dalam konteks tata kelola digital di

⁴⁴ Pahlevi, M. I., & Rekan. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *COSTING: Journal of Economic, Business, and Accounting, IPM2KPE*, (2023), Hal 24.

⁴⁵ Suciana, Widiastuti, & Meiriyanti. Transparansi dan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Ilmiah Manajemen, STIE Al Washliyah Sibolga*, (2025), Hal, 41.

⁴⁶ Siti Marwiyah, A Sholeh, and R Puspitarini, “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) (Studi Pada Kantor Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo),” *Jurnal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi*, 2024, <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i2.1084>.

⁴⁷ V Mabillard and R Zumofen, “Debate: The Transparency–Accountability Relationship Depends on the Context and the Issues at Stake,” *Public Money & Management* 40 (2020): 89–90, <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>.

⁴⁸ Mabillard and Zumofen.

Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelayanan publik, terutama apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, keterampilan aparatur, dan partisipasi masyarakat⁴⁹. Oleh karena itu, keberhasilan transparansi sangat tergantung pada sinergi dengan dua elemen lainnya dalam TAP Nexus yakni akuntabilitas dan partisipasi. Sinergi ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut mengawasi dan memberikan umpan balik secara aktif terhadap jalannya pemerintahan.

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk *citizen voice* juga menjadi aspek krusial dalam mewujudkan transparansi yang berdampak. Juan Du dan Xufeng Zhu menjelaskan bahwa suara warga negara melalui aspirasi, keluhan, maupun kritik terhadap layanan publik mampu memengaruhi perilaku birokrasi agar lebih adil dan responsif⁵⁰. Dalam pandangan ini, *citizen voice* bukan hanya bentuk ekspresi sosial, melainkan sarana untuk menuntut *answerability* dari pejabat publik. Akan tetapi, efektivitas suara warga sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah membuka ruang partisipasi dan secara aktif menindaklanjuti masukan yang diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat F. Nardi dan rekan-rekannya yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat yang bermakna akan memperkuat legitimasi kebijakan publik serta meningkatkan transparansi melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah⁵¹.

Sebagai perluasan dari pendekatan partisipatif dalam transparansi, C. Campanale, A. Sancino, dan S. Mauro mengembangkan konsep *co-production of governance* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses

⁴⁹ Yujitia Ahdarrijal et al., "Nexus of Public Organization, Transparency, and Accountability in Indonesia's Digital Governance," *Journal of Public Affairs*, 2024, <https://doi.org/10.1002/pa.2940>.

⁵⁰ Juan Du and Xufeng Zhu, "Bureaucratic Encounter, Voice Behaviour and Citizen Satisfaction," *Public Management Review*, 2024, <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2324439>.

⁵¹ F Nardi et al., "Towards a Transdisciplinary Theoretical Framework of Citizen Science: Results from a Meta-Review Analysis," *Sustainability*, 2021, <https://doi.org/10.3390/SU13147904>.

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik⁵². Melalui kolaborasi multiaktor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, transparansi tidak hanya menjadi proses penyampaian informasi, tetapi juga menjadi budaya bersama dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. Dalam pendekatan ini, informasi disediakan dan dipertukarkan secara terbuka, memungkinkan semua pihak memahami dan menyepakati arah kebijakan secara kolektif.

Namun demikian, seperti yang dikemukakan oleh Raza Shahid, P. Khine, dan Jianing Mi, keberhasilan *co-production* sangat tergantung pada adanya kerangka kerja yang inklusif dan aturan yang jelas agar partisipasi dapat berlangsung secara adil dan setara⁵³. Tine Bentzen juga menyoroti bahwa *co-production* berpotensi mengatasi berbagai disfungsi dalam sistem pemerintahan yang terlalu birokratis, karena mampu menciptakan solusi yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat⁵⁴. Lebih lanjut, Meirav Aharon Gutman dan Batel Yossef Ravid memperkenalkan konsep *physital spaces* yakni ruang kolaborasi yang menggabungkan unsur fisik dan digital sebagai medium yang memungkinkan terciptanya partisipasi publik yang dinamis, terbuka, dan memperkuat transparansi secara simultan⁵⁵.

Dengan demikian, transparansi dalam konteks tata kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari keterbukaan informasi yang ditopang oleh mekanisme partisipasi yang bermakna dan sistem akuntabilitas yang kuat. Sinergi ketiganya merupakan prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh.

⁵² C Campanale, A Sancino, and S Mauro, "Managing Co-Production and Enhancing Good Governance Principles: Insights from Two Case Studies," *Journal of Management and Governance* 25 (2020): 275–306, <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09508-y>.

⁵³ Raza Shahid, P Khine, and Jianing Mi, "Co-Production and Governance," *Proceedings of the 2021 4th International Conference on Education Technology Management*, 2021, <https://doi.org/10.1145/3510309.3510357>.

⁵⁴ Tine Bentzen, "Co-Creation: A New Pathway for Solving Dysfunctionalities in Governance Systems?," *Administration & Society* 54 (2021): 1148–77, <https://doi.org/10.1177/00953997211055100>.

⁵⁵ Meirav Aharon Gutman and Batel Yossef Ravid, "The Place of Co-Production: A Physital Space for Collaborative Urban Government," *Technological Forecasting and Social Change*, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123748>.

c. Manfaat Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan dana desa meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik secara signifikan. Ketika proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa dibuka secara terbuka untuk diakses masyarakat, pejabat desa terdorong untuk bertindak efisien dan tepat guna, karena tahu masyarakat dapat memantau setiap tahap penggunaan anggaran. Sebuah tinjauan kebijakan nasional mencatat, transparansi mendorong akurasi dalam pencatatan keuangan desa dan memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan dana, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran amat kecil⁵⁶

Selain itu, transparansi menjadi sarana penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa. Dengan akses informasi yang memadai, warga dapat memberikan masukan, mengkritisi, dan ikut mengambil keputusan terhadap penggunaan dana desa. Evaluasi implementasi kebijakan di tingkat desa juga menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mendukung, kendala seperti keterbatasan teknologi dan literasi masyarakat masih menghambat optimalisasi transparansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan pengoptimalan sistem seperti Siskeudes sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif⁵⁷.

Keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi atau suara mereka dalam proses pengambilan keputusan, meskipun kontribusi mereka mungkin terbatas pada beberapa aspek tertentu. Selain itu, transparansi berfungsi untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan, seperti korupsi, karena semua proses dan hasil dari aktivitas pemerintah dapat diawasi secara jelas.

⁵⁶ Syhranuddin, Ismaidar, R. Suci, A. Timotius, *Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Anti-Korupsi*, (Penerbit: Keruang Riset: Panca Budi, 2023), Hal, 219.

⁵⁷ Rosyan, Rahman, and Kismartini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang." Hal 3

Manfaat transparansi meliputi terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai, serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas.

Beberapa manfaat penting dari transparansi, menurut Andrianto, mencakup⁵⁸:

1. Mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemangku kepentingan dalam sebuah organisasi.
2. Mempermudah identifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara lebih tepat.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengukur kinerja lembaga
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam pengambilan keputusan atas kebijakan tertentu.
5. Memperkuat hubungan sosial, baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dan pemangku kebijakan, berkat meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga.
6. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian dalam berusaha.
7. Meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui upaya afirmatif dalam membuka dan mendistribusikan informasi serta aktivitas yang relevan.
8. Transparansi perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap informasi rahasia lembaga atau data dalam skala besar. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas profesional yang tidak hanya memberikan pembenaran atas keputusan pemerintah, tetapi juga menyebarluaskan informasi penting kepada masyarakat dan menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.
9. Memperkuat peran media sebagai pendukung transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai saluran komunikasi kepada publik maupun sebagai penyampai informasi yang relevan.

⁵⁸ N Andrianto, "Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2017. Hal 21

10. Media juga berperan sebagai *watchdog* yang mengawasi tindakan pemerintah dan perilaku menyimpang aparat birokrasi.

d. Dimensi Transparansi Dan Indikator

Transparansi dalam pengelolaan dana desa terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas institusi desa. Seperti dikemukakan Hasyem & Syamsuddin, transparansi yang mencakup publikasi APBDes, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses masyarakat, mendorong aparat desa bekerja lebih efisien dan jujur karena menyadari pengawasan publik yang terbuka⁵⁹. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi alat efektif dalam mencegah penyalahgunaan anggaran serta membangun legitimasi pemerintah desa di mata warga.

Selain itu, menurut Bayu Aprilianto dkk, transparansi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Ketika warga memiliki akses terhadap dokumen keuangan dan hasil realisasi program, mereka terdorong memberikan masukan konstruktif, mengajukan pertanyaan kritis, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Proses ini bukan hanya memperbaiki kualitas output pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dana desa mencerminkan kebutuhan aktual komunitas lokal dan dijalankan secara akuntabel. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut⁶⁰:

1. *Informativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari dimensi informatif menurut Mardiasmo antara lain adalah⁶¹:

⁵⁹ Hasyem, M., & Syamsuddin, A. *Kelembagaan dan Pengelolaan Dana Desa*. (Jakarta: Star Digital Publishing, 2025), hal, 88.

⁶⁰ M B A Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru," in *PENERBIT ANDI (Anggota IKAP)* (Yogyakarta: books.google.com, 2018). Hal 19

⁶¹ Mardiasmo. Hal 19

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan.
 - b. Memadai. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, termasuk pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas. Informasi harus disampaikan secara jelas agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan pengguna. Akurat juga berarti bahwa informasi mencerminkan maksud secara tepat.
 - e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan sebaiknya dapat dibandingkan antarperiode waktu dan dengan instansi sejenis. Dengan demikian, daya banding memungkinkan evaluasi kinerja organisasi dibandingkan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses. Informasi harus tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak yang memerlukannya.
2. *Openness* (keterbukaan), Keterbukaan dalam konteks transparansi dimaknai sebagai pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Pelayanan tersebut harus disediakan secara memadai dan mudah dipahami⁶². Informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh data dengan mengakses informasi yang tersedia di badan publik, serta menegaskan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan.

Disclosure (pengungkapan), Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Dimensi ini menekankan bahwa badan publik harus menyampaikan informasi keuangan dan kegiatan penting lainnya

⁶² Baru and Hafizrianda, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura." Hal 2

secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

a. Kondisi keuangan

Merupakan tampilan atau gambaran menyeluruh atas keadaan keuangan suatu organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus

Menggambarkan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan memperlihatkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda diintegrasikan (dikoordinasikan).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Tabel 2.2

Dimensi dan indikator transparansi

No	Sumber	Sub variabel/dimensi	Indikator
1	Mardiasmo ⁶³	Informatif (<i>invormativeness</i>)	1. Tepat waktu 2. Memadai 3. Jelas 4. Akurat 5. Dapat di perbandingkan 6. Mudah diakses
		Keterbukaan (<i>openness</i>)	1. Kondisi keuangan 2. Susunan pengurus 3. Bentuk perencanaan

3. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan

⁶³ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru."

berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁴.

Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁵.

Wahyuni berpendapat bahwa desa dapat dilihat sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁶.

Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2021, berasal dari APBN kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁶⁷.

Wulan menambahkan bahwa Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan ditujukan untuk mendukung

⁶⁴ Irfan Irfan et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021): 108–21. Hal 113

⁶⁵ Kementerian Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022," Pub. L. No. 7, 1 (2021).

⁶⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa," Pub. L. No. 72, 1 (2005). Hal 2

⁶⁷ Kementerian Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Hal 04

berbagai kegiatan tersebut⁶⁸. Penyaluran Dana Desa mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa agar kuat, mandiri, dan demokratis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah⁶⁹.

Menurut Warsono dalam Nestiti, Dana Desa merupakan anggaran yang diberikan kepada desa oleh pemerintah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah minimal 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa⁷⁰.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengemukakan bahwa tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berperan sebagai perwakilan pemerintah desa dalam mengelola kekayaan desa yang dipisahkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa bertugas menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTKPD), petugas pemungut penerimaan desa, menyetujui pengeluaran dalam APB Desa, dan mengambil tindakan yang

⁶⁸ D D N Wulan and H Helmy, "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2023. Hal 162

⁶⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat 11

⁷⁰ F B Nestiti, S Ningsih, and W B Utami, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 1–9. Hal 2

berakibat pada pengeluaran dari APB Desa⁷¹. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, merancang peraturan desa terkait APB Desa, serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kepala seksi bertugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP) Desa, yang ditetapkan melalui peraturan desa. RPJM Desa memiliki jangka waktu enam tahun, sedangkan RKP Desa memiliki jangka waktu satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa⁷².

Kepala seksi juga melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan APB Desa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kepada kepala desa, dan menyiapkan dokumen anggaran. Bendahara bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa

b. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin dan tertib anggaran.

⁷¹ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷² Joanne V Mangindaan, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance," in *Unsrat Press*, 1st ed. (Manado, 2017), 1–156. Hal 21

Pengelolaan ini bertujuan untuk mewujudkan desa sebagai pemerintahan terdepan yang dekat dengan rakyat, mandiri, dan demokratis, sehingga mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sulistiowati menyatakan bahwa kepala desa memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa⁷³.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan ini meliputi beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. **Perencanaan** merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Permendagri Tahun 2014, perencanaan bertujuan untuk menyusun program pelaksanaan ADD. Musyawarah tingkat dusun menjadi wadah untuk merumuskan usulan program kerja tahunan⁷⁴. Magindaan menegaskan bahwa perencanaan ini mencakup unsur penganggaran, karena penganggaran merupakan rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya dalam periode tertentu⁷⁵. Perencanaan pembangunan desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang masing-masing memiliki jangka waktu enam tahun dan satu tahun.

⁷³ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 Ayat 6

⁷⁴ Kementerian Dalam Negeri.

⁷⁵ Mangindaan, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance." Hal 18

2. **Pelaksanaan kegiatan** yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Diansari dan Eka menekankan pentingnya keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat. Setiap kegiatan fisik yang didanai oleh ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi yang mencantumkan besaran anggaran, partisipasi masyarakat, serta waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Oktaresa menambahkan bahwa dalam penatausahaan, sistem yang digunakan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP.
3. **Pertanggungjawaban.** Kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan berkala secara semesteran dan tahunan kepada bupati atau wali kota, serta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan serta penggunaan anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kemandirian ekonomi melalui swadaya dan gotong royong⁷⁶.

Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas berperan penting, yaitu dengan melaksanakan pemerintahan secara bertanggung jawab. Santoso menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan capaian penggunaan Dana Desa, dan bahwa proses penyaluran Dana Desa mensyaratkan terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku⁷⁷, baik oleh

⁷⁶ P S A Tama and D G Wirama, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 1 (2020): 73–87. Hal 75

⁷⁷ Santoso, Rahayu, and Dkk, *Buku Pintar Dana Desa*. Hal 33

pemerintah desa sebagai pengguna dana maupun oleh pemerintah kabupaten/kota.

c. Pendekatan Manajemen dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan pendekatan manajerial yang adaptif terhadap dinamika tata kelola publik modern. Dua pendekatan yang menonjol dalam literatur tata kelola sektor publik adalah *New Public Management (NPM)* dan *Good Governance* versi *United Nations Development Programme (UNDP)*. Pendekatan *New Public Management (NPM)*, sebagaimana dijelaskan oleh Christopher Hood dan David Osborne, menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola sektor publik dari model birokrasi tradisional menuju penerapan prinsip-prinsip manajerial yang diadopsi dari sektor swasta⁷⁸. Hood dalam Khaled mengidentifikasi karakteristik utama NPM, antara lain penekanan pada efisiensi, orientasi pada hasil (*results-oriented management*), penggunaan mekanisme pasar dan kompetisi, desentralisasi wewenang, serta peningkatan akuntabilitas melalui pengukuran kinerja dan pengendalian biaya⁷⁹.

David Osborne dan Ted Gaebler memperkenalkan konsep *entrepreneurial government* yang menekankan pentingnya pemerintahan yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan layanan publik secara kompetitif dan berbasis pelanggan⁸⁰. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip NPM dapat diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja, transparansi anggaran, serta optimalisasi teknologi informasi untuk efisiensi birokrasi.

Selain itu, NPM juga mendorong perubahan budaya organisasi di sektor publik. Nilai-nilai seperti inovasi, fleksibilitas, dan profesionalisme menjadi penting dalam mendorong aparatur desa

⁷⁸ M Khaled, "Book Review," *Public Administration and Policy*, 2022, <https://doi.org/10.1108/pap-06-2022-0060>.

⁷⁹ Khaled.

⁸⁰ Stephen P Osborne, "From New Public Management to Public Service Logic: Reflections on Public Service Reform," *Public Management Review* 23, no. 3 (2021): 509–28, <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272>.

untuk tidak sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan juga mengembangkan tata kelola yang solutif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip NPM tetap relevan dalam reformasi tata kelola desa, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih produktif, efisien, dan akuntabel⁸¹.

Pendekatan *Good Governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat mutlak dalam pembangunan manusia dan demokrasi. UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai “*democratic governance*” yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan, serta menjadi elemen kunci dalam strategi bantuan pembangunan global⁸². Prinsip-prinsip utama *good governance* menurut UNDP meliputi partisipasi, penegakan hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, akuntabilitas, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, profesionalisme, dan pengawasan⁸³. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik, termasuk Dana Desa, dilakukan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Menurut Marwiyah, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah⁸⁴. Penekanan pada partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam memperluas legitimasi proses pengambilan keputusan desa, sedangkan akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen untuk mengurangi praktik penyalahgunaan anggaran. Afandi menambahkan bahwa *good governance* juga mengharuskan adanya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, supremasi

⁸¹ Khaled, “Book Review.”

⁸² Riak And Bill, “Good Governance Initiative In The Less Development Countries.”

⁸³ Karnaini, “Concepts And Application Of Good Governance In The Government Of Omar Bin Abdul Aziz.”

⁸⁴ Marwiyah, Sholeh, and Puspitarini, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Surat Izin Perdagangan (SIUP) (Studi Pada Kantor Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo).”

hukum, dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses kebijakan publik⁸⁵.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, penerapan prinsip ini dapat diwujudkan melalui musyawarah desa yang inklusif, pengawasan oleh lembaga masyarakat, serta keterbukaan informasi publik yang memungkinkan warga turut mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, baik pendekatan New Public Management maupun prinsip Good Governance memberikan landasan normatif dan praktis dalam membangun sistem pengelolaan Dana Desa yang adaptif terhadap tuntutan efisiensi dan transparansi, sekaligus demokratis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

d. Prioritas Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 19 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas kemasyarakatan. Fokus utama penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat⁸⁶.

Substansi dalam Undang-Undang Desa ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam *Nawa Cita*, yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan desa. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga mencakup seluruh wilayah desa sebagai pendorong utama percepatan pembangunan nasional.

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DJPPMD) pada tahun 2015, alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan mendukung kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas warga desa, baik dalam

⁸⁵ Afandi et al., "Good Governance: Grant Service Research."

⁸⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," Pub. L. No. 60, 1 (2014). Pasal 19

pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, maupun perluasan skala ekonomi masyarakat. Prioritas kegiatan pemberdayaan didasarkan pada tipologi desa, seperti desa tertinggal, desa berkembang, hingga desa yang sudah mandiri.

Kristina menyatakan bahwa tujuan utama pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa aspek⁸⁷, antara lain:

1. Dana Desa harus diarahkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa serta pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan yang mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
2. Dana juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat setempat melalui program-program yang berkelanjutan.

Pembangunan desa melalui Dana Desa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi desa, dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam berbagai sektor.

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek krusial dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Berbagai faktor memengaruhi efektivitas pengelolaan dana ini, yang dapat berdampak langsung pada hasil pembangunan dan pelayanan publik. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa.

Menurut Nurharibnu Wibisono dkk., faktor-faktor pengelolaan Dana Desa meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat⁸⁸. Hal serupa juga disampaikan oleh Duma Rahel Situmorang yang

⁸⁷ Kristini, Luhsasi, and Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Hal 183

⁸⁸ Nurharibnu Wibisono, Fatchur Rochman, and Esa Nurwanti Nurwanti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)," *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka* 3, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.73>.

mendefinisikan bahwa pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat⁸⁹.

f. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁹⁰.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hak dan kewajiban ini meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran⁹¹.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang kemudian dilanjutkan dengan pemindahbukuan ke rekening kas desa (RKD). Dana ini kemudian dikelola oleh desa untuk berbagai sektor yang telah ditentukan sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat.

g. Dimensi Dan Indikator Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 19 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas kemasyarakatan. Fokus

⁸⁹ Duma Rahel Situmorang, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* 5, no. 11(41) (2023): 15–23, [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11\(41\)-238-251](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41)-238-251).

⁹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014," Pub. L. No. 6, 6 1 (2014).

⁹¹ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

utama penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat⁹².

Tabel 2.3
Dimensi Dan Indikator Pengelolaan Dana Desa

Sumber	Sub variabel/dimensi	Indikator
Moh Syamsul Rijal. ⁹³	Tahap perencanaan	1. Musyawarah (Musdes Dan Musrenbangdes) 2. Penetapan RKPdes 3. Penetapan APBDes
	Tahap pelaksanaan	1. Tercapainya target 2. Monitoring dan evaluasi
	Tahap penatausahaan	1. Pencatatan 2. Pengukuran
	Tahap pelaporan	1. Penyampaian laporan realisasi dan capaian output 2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 3. Penyampaian laporan hasil musyawarah
	Tahap pertanggungjawaban	1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban 2. Verifikasi dan validasi lpj 3. Penetapan lpj oleh kepala desa

4. Partisipasi masyarakat.

a. Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta dalam suatu kegiatan. Pidarta, dalam Dwiningrum, menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan yang melibatkan aspek mental, emosional, dan fisik untuk menggunakan segala kemampuan

⁹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19

⁹³ Rijal, Handajani, and Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace." Hal 3307

yang dimiliki dalam mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas kontribusi tersebut⁹⁴.

Sementara itu, menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha, partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu atau kelompok sosial berperan serta secara sadar dalam kegiatan bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun⁹⁵. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan mereka dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah, serta dalam memikul beban dan menikmati hasil atau manfaat dari pembangunan.

Dalam konteks partisipasi, setiap anggota masyarakat diharapkan memberikan kontribusi, yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga dalam bentuk tenaga, ide, dan material. Kontribusi ini sering dijabarkan dalam konsep **4M**: tenaga kerja (*manpower*), uang (*money*), material (*material*), serta ide atau gagasan (*mind*). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup berbagai bentuk kontribusi yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif⁹⁶. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, partisipasi dapat disimpulkan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan melalui keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi⁹⁷. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nestiti terkait

⁹⁴ S I A Dwiningrum, "Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan," in *Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2011). Hal 50

⁹⁵ Riyadi, Rahmasari, and Sugiarto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen, Kota Semarang." Hal 198

⁹⁶ Simon Sumanjyo Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik, CV Literasi Nusantara Abadi*, 1st ed. (Malang: CV literasi Nusantara Abadi, 2022). Hal 10

⁹⁷ Dwiningrum, "Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." Hal

pengelolaan Dana Desa, di mana partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan pemerintahan desa, terutama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa yang berdampak pada kehidupan mereka⁹⁸. Meskipun demikian, pemerintah daerah, baik di tingkat desa maupun kecamatan, menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan Dana Desa karena tidak memiliki kendali penuh atas penggunaannya. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat dan transparan, serta dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

b. Model dan Teori Partisipasi Masyarakat

Dalam memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan publik, teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein menjadi salah satu kerangka paling berpengaruh. Arnstein memetakan bentuk-bentuk partisipasi warga ke dalam delapan tingkatan yang menyerupai anak tangga, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori besar: nonpartisipasi, tokenisme, dan kekuasaan warga⁹⁹. Tingkatan ini menggambarkan sejauh mana warga memiliki kendali atas proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Pada tingkat nonpartisipasi, seperti manipulasi dan terapi, partisipasi warga hanya bersifat simbolis tanpa kekuasaan nyata. Tokenisme, yang mencakup informasi, konsultasi, dan placation, mencerminkan keterlibatan warga yang didengar namun belum memiliki kendali atas keputusan¹⁰⁰. Sementara itu, pada tingkat tertinggi yaitu kekuasaan warga, terdapat bentuk kemitraan,

⁹⁸ Nestiti, Ningsih, and Utami, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali," 2022. Hal 2

⁹⁹ Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of The American Planning Association* 35 (1969): 216–24, <https://doi.org/10.4324/9780429261732-36>.

¹⁰⁰ Simon Varwell, "A Literature Review of Arnstein's Ladder of Citizen Participation," *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 2022, <https://doi.org/10.31273/eirj.v10i1.1156>.

pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), hingga kontrol warga penuh (*citizen control*), yang memberikan ruang partisipasi substantif dan memberdayakan.

Menurut Arnstein, inti dari partisipasi masyarakat tidak hanya terletak pada keterlibatan prosedural, tetapi juga pada distribusi kekuasaan yang setara antara pemerintah dan warga. Semakin tinggi posisi dalam tangga partisipasi, semakin besar pula kekuasaan warga untuk menentukan arah kebijakan¹⁰¹. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Jean-Alexandre Pouleur dkk. dan Jemma Bridgeman, yang menunjukkan bahwa model Arnstein tetap relevan dalam mengevaluasi partisipasi warga pada berbagai sektor, termasuk perencanaan kota dan kebijakan pendidikan¹⁰². Model ini memberikan dasar konseptual untuk membedakan antara partisipasi yang otentik dan partisipasi yang bersifat semu (*tokenistic*), serta mendorong desain kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis.

Mengembangkan pendekatan partisipatif yang lebih mendalam, Archon Fung dan Erik Olin Wright melalui konsep *Empowered Participatory Governance* (EPG) menawarkan model tata kelola inovatif yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan publik. Dalam pemaparan Fung dan Wright dalam Baiocchi, EPG bertujuan untuk menjawab kelemahan demokrasi representatif yang sering kali kaku dan tidak responsif, dengan mendorong pelibatan warga dalam forum-forum deliberatif berbasis lokal¹⁰³. Tiga pilar utama dalam kerangka EPG adalah desentralisasi kewenangan, partisipasi deliberatif warga, serta

¹⁰¹ Jemma Bridgeman, "Parents' Perceptions of Power in the School Exclusion Process Examined through Arnstein's Ladder of Participation," *Educational Review*, 2024, <https://doi.org/10.1080/00131911.2024.2418918>.

¹⁰² Jean-Alexandre Pouleur, Laura Rectem, and Larissa Romariz Peixoto, "Citizen Participation in Architecture and Urban Planning Confronted with Arnstein's Ladder: Four Experiments into Popular Neighbourhoods of Hainaut Demonstrate Another Hierarchy," *Architecture*, 2022, <https://doi.org/10.3390/architecture2010007>.

¹⁰³ Gianpaolo Baiocchi and Ernesto Ganuza, "Participatory Budgeting and the Challenge of Scaling Up," *Urban Studies* 57, no. 10 (2020): 1955–73, <https://doi.org/10.1177/0042098019884563>.

integrasi hasil diskusi lokal ke dalam kebijakan yang lebih luas. Praktik-praktik seperti musyawarah kampung, *participatory budgeting*, dan dewan warga menjadi contoh konkret dari implementasi EPG¹⁰⁴.

Montambeault menyatakan bahwa partisipasi deliberatif dalam kerangka EPG tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis dan kepercayaan publik¹⁰⁵. Namun, seperti dicatat oleh Rikki Dean, keberhasilan model ini tidak hanya ditentukan oleh desain institusional, tetapi juga oleh kapasitas sosial seperti kepercayaan antaraktor, literasi politik, dan mekanisme inklusi yang adil¹⁰⁶. Dalam konteks ini, EPG membuka ruang bagi transformasi tata kelola publik yang lebih partisipatif, responsif, dan berkeadilan sosial.

Sejalan dengan itu, pendekatan *Community-Based Development* (CBD) turut memperkuat paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Menurut Nik Ahmad Sufian Burhan, CBD merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan aset lokal dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi¹⁰⁷. Model ini menolak pola pembangunan yang bersifat *top-down* dan menekankan pentingnya kolaborasi multisektor serta kepemilikan bersama atas program pembangunan.

Grant dan Hains menekankan bahwa kekuatan utama CBD terletak pada prinsip solidaritas dan *agency*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak

¹⁰⁴ Laurence Bherer, Pascale Dufour, and Françoise Montambeault, "The Participatory Democracy Turn: An Introduction," *Journal of Civil Society* 12 (2016): 225–30, <https://doi.org/10.1080/17448689.2016.1216383>.

¹⁰⁵ Bherer, Dufour, and Montambeault.

¹⁰⁶ Rikki Dean et al., "Introduction: Embedding Participatory Governance," *Critical Policy Studies* 16 (2022): 133–45, <https://doi.org/10.1080/19460171.2022.2053179>.

¹⁰⁷ Nik Ahmad Sufian Burhan et al., "Research on Asset-Based Community Development," *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21330>.

utama perubahan¹⁰⁸. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas lokal, inovasi berbasis komunitas, dan evaluasi partisipatif sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan program. Dalam implementasinya, CBD sering mengandalkan pemetaan aset komunitas (*asset mapping*), integrasi aktor lokal, dan pembentukan jejaring dukungan antarwilayah sebagai fondasi tata kelola pembangunan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat¹⁰⁹.

Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa atau kebijakan publik lainnya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kekuasaan, deliberasi, dan pemberdayaan. Model *Ladder of Participation* dari Arnstein, konsep *Empowered Participatory Governance* dari Fung dan Wright, serta pendekatan *Community-Based Development* menyediakan kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam menjelaskan, menilai, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Effendi dalam Dwiningrum, partisipasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal¹¹⁰. Partisipasi vertikal terjadi ketika masyarakat terlibat dalam suatu program yang diinisiasi oleh pihak lain, di mana masyarakat berperan sebagai bawahan, pengikut, atau klien. Dengan kata lain, partisipasi ini muncul dalam hubungan hierarkis antara masyarakat dan pihak yang lebih berkuasa.

Partisipasi horizontal terjadi ketika masyarakat memiliki inisiatif sendiri, di mana setiap anggota atau kelompok dalam

¹⁰⁸ George Grant and B Hains, "Foundational Phases for Community Development: An Expanded Conceptual Model for Community Development Practice and Higher Education," *Community Development* 55 (2023): 163–73, <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2225085>.

¹⁰⁹ E Greenfield et al., "Theories of Community Collaboration to Advance Age-Friendly Community Change.," *The Gerontologist*, 2021, <https://doi.org/10.1093/geront/gnab136>.

¹¹⁰ Dwiningrum, "Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." Hal 58

masyarakat berpartisipasi secara setara satu dengan yang lain. Partisipasi ini menandakan kemunculan masyarakat yang mulai berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengelola kepentingan bersama tanpa campur tangan dari pihak luar. Sementara itu, menurut Ndraha, bentuk partisipasi meliputi berbagai aspek, di antaranya¹¹¹:

1. Partisipasi melalui interaksi dengan pihak lain
Dimulai dengan kontak dan interaksi, yang sering kali menjadi titik awal perubahan sosial dalam masyarakat.
 2. Partisipasi dalam menyerap dan menanggapi informasi
Masyarakat menerima, menyerap, dan menanggapi informasi, baik dengan mematuhi, melaksanakan, menyetujui bersyarat, atau menolak informasi tersebut.
 3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan
Masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan yang memengaruhi arah dan strategi pembangunan.
 4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
 5. Partisipasi dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
Setelah pembangunan selesai, masyarakat ikut serta dalam pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan untuk menjamin keberlanjutannya.
 6. Partisipasi dalam penilaian hasil pembangunan
Masyarakat turut menilai efektivitas pelaksanaan program dan kesesuaian hasil pembangunan dengan kebutuhan mereka.
- Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan beragam. Menurut Yadav dalam Theresia, bentuk partisipasi tersebut mencakup: 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2)

¹¹¹ Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Hal 11

partisipasi dalam pelaksanaan, 3) partisipasi dalam menikmati hasil, dan 4) partisipasi dalam evaluasi.¹¹²

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Keputusan terkait program pembangunan, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran, sering kali dibuat oleh pemerintah pusat dan lebih mencerminkan kepentingan kelompok elit daripada kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan usulan, saran, dan kritik yang kemudian dibahas secara terbuka

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Masyarakat dapat berkontribusi dalam bentuk tenaga, dana, material, atau ide sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Setelah proyek selesai, partisipasi masyarakat tercermin dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Masyarakat berperan dalam mengoperasikan dan memelihara proyek, dengan memberikan kontribusi berupa tenaga dan dana agar manfaat proyek dapat dinikmati secara berkelanjutan.

d. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Dwiningrum mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, di antaranya:¹¹³

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
2. Aspek-aspek tipologis

¹¹² Agus Riyadi, Atika Rahmasari, and Sugiarto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen Kota Semarang," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2022): 193–218. Hal 198

¹¹³ Dwiningrum, "Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." Hal 57

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
4. Demografis (jumlah penduduk).
5. Ekonomi (desa miskin atau tertinggal)

Solekhan menambahkan bahwa hambatan partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni:¹¹⁴

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi mencakup forum, pertemuan, dan media lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa secara terbuka dan adil. Sayangnya, forum seperti seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sering kali hanya bersifat simbolis dan formalitas, sehingga gagal menampung aspirasi masyarakat secara memadai.

2. Melemahnya modal sosial

Bardhan menjelaskan bahwa modal sosial mencakup norma, jaringan, dan organisasi yang membuka akses bagi masyarakat terhadap kekuasaan dan sumber daya yang relevan dengan pembuatan kebijakan. Dalam interaksi sosial, modal sosial sering terbentuk melalui jaringan informal seperti arisan dan kelompok tahlil. Namun, kegiatan ini sering terbatas pada aspek keagamaan atau ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa.

Soetrisno, yang dikutip oleh Theresia, mengidentifikasi beberapa masalah dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,¹¹⁵ antara lain:

1. Kurangnya pemahaman mengenai partisipasi

Salah satu masalah utama dalam pengembangan partisipasi adalah kurangnya pemahaman yang tepat tentang konsep partisipasi di kalangan perencana dan pelaksana pembangunan.

- a. Pada tingkat perencanaan, partisipasi sering dipahami sebagai dukungan penuh dari masyarakat terhadap program yang

¹¹⁴ Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Hal 16

¹¹⁵ A Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Penerbit Alfabeta, 2014). Hal 211

dirancang oleh pemerintah, sehingga masyarakat ditempatkan dalam posisi pasif sebagai pengikut.

- b. Dalam pelaksanaan, program yang disusun oleh pemerintah dianggap sebagai kebutuhan, sedangkan usulan dari masyarakat sering dipandang hanya sebagai keinginan dengan prioritas lebih rendah.

2. Regulasi yang menghambat partisipasi

Banyak peraturan yang justru membatasi ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga mengurangi semangat dan keterlibatan mereka dalam pembangunan.

e. Pendekatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Club du Sahel dan Mikkelsen dalam Hutagalung, terdapat beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di antaranya¹¹⁶:

1. Pendekatan pasif melalui pelatihan dan informasi

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak eksternal memiliki pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan sumber daya yang lebih unggul. Dalam hal ini, komunikasi bersifat satu arah, yaitu dari pihak eksternal kepada masyarakat, dengan hubungan yang bersifat vertikal, sehingga masyarakat hanya sebagai penerima informasi.

2. Pendekatan partisipasi aktif

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan petugas eksternal, misalnya melalui pelatihan atau kunjungan lapangan, sehingga memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses pembangunan.

3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan

Dalam pendekatan ini, masyarakat atau individu dilibatkan secara langsung dalam pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terlibat dalam kegiatan tertentu, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

¹¹⁶ Hutagalung, *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Hal 17

4. Pendekatan partisipasi setempat

Pendekatan ini mengutamakan pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada keputusan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan ini menawarkan beragam model partisipasi masyarakat yang dapat disesuaikan dengan konteks dan karakteristik masyarakat, serta bertujuan untuk mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses pembangunan.

f. Dimensi Dan Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Hutagalung, partisipasi merupakan penanda kemunculan masyarakat yang mulai berkembang secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengelola kepentingan bersama tanpa campur tangan dari pihak luar¹¹⁷. Sementara itu, menurut Ndraha, bentuk partisipasi meliputi berbagai aspek, di antaranya¹¹⁸:

Tabel 2.4

Dimensi dan indikator partisipasi masyarakat

Sumber	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator
Moh syamsul Rijal. ¹¹⁹	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan, baik	Pengambilan keputusan	1. Adanya kontribusi 2. Adanya pengorganisasian
		Pelaksanaan	1. Motivasi masyarakat 2. Keaktifan masyarakat 3. Frekuensi pertemuan
		Pengambilan	1. Peran dan aksi

¹¹⁷ Tarsisius Hutagalung, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 67.

¹¹⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 84.

¹¹⁹ Rijal, Handajani, and Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace." Hal 3307

Sumber	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator
	secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa yang berdampak pada kehidupan mereka ¹²⁰ .	manfaat	masyarakat 2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran
		Evaluasi	1. Tanggung jawab masyarakat 2. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat secara syariah dari Moh. Syamsul Rijal dipilih karena memberikan penekanan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan pemerintahan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Konsep ini tidak hanya memandang partisipasi sebagai aktivitas administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan amanah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Pendekatan Rijal ini relevan untuk pengelolaan dana desa berbasis syariah karena menekankan prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan nilai spiritual yang mendorong partisipasi berkeadaban.


B. Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan teoritis antara variabel-variabel yang diteliti secara sistematis dan logis. Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah, peneliti mengidentifikasi dua variabel independen, yaitu akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2), yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yakni kinerja pengelolaan dana desa (Y), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening partisipasi masyarakat (Z). Setiap variabel dalam

¹²⁰ Nestiti, Ningsih, and Utami, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali," 2022.hal 2

kerangka ini diuraikan melalui sejumlah indikator yang relevan, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh dan keterkaitan antarvariabel dalam konteks tata kelola dana desa yang efektif dan partisipatif..

Peneliti menentukan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti menguraikan sehingga dapat dilihat sebagai berikut:



Kerangka teoretik di atas menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2), secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa (Y) melalui partisipasi masyarakat (Z) di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan pernyataan sementara yang diajukan sebagai dugaan awal atas hubungan antarvariabel dalam studi ilmiah, yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Secara umum, terdapat dua jenis hipotesis yang digunakan, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol (H_0) merupakan pernyataan yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau hubungan antara variabel yang diteliti dan biasanya disusun dalam bentuk kalimat negatif,

sehingga akan ditolak apabila terbukti sebaliknya. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) menyatakan adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antarvariabel dan dirumuskan dalam bentuk kalimat positif, yang akan diterima jika data empiris mendukungnya. Kedua jenis hipotesis ini penting dalam proses pengujian statistik, karena menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan terhadap temuan penelitian secara objektif dan terukur.

Dalam penelitian ini, akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang mencerminkan pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola dana publik secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Julita menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat¹²¹.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Selain itu, penelitian oleh Shagita dan Indriani juga mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh

¹²¹ Ridha Fajri and Julita Julita, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 209, <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>.

terhadap pengelolaan dana desa¹²². Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas-asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran¹²³. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh *stakeholders*, yang nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²⁴ Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.

¹²² Alya Fitri and Rini Indriani, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 4813–26, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1038>.

¹²³ Irfan et al., "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah," 2021. Hal. 109

¹²⁴ Rijal, Handajani, and Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." Hal 3303

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa, dengan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas¹²⁵. Partisipasi ini juga mendorong kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa, sehingga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan¹²⁶. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dan kinerja pengelolaan Dana Desa, yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mencapai pengelolaan yang optimal¹²⁷.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 3 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

4. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip penting yang mencerminkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas data keuangan kepada masyarakat. Dengan

¹²⁵ Sutanto, E, *Op. Cit* Hal 50

¹²⁶ Khanif, M “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kinerja Pengelolaan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 17(1), (2019) 1-12. DOI: 10.22146/jiap.35451

¹²⁷ Nasution, M. *Op.cit* Hal 125

transparansi yang tinggi, masyarakat dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, sehingga mendorong kepercayaan dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, Dewi, dan Kusuma menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa¹²⁸. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan transparansi dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Selain itu, penelitian oleh Fajri dan Julita juga mendukung temuan tersebut, dengan menyatakan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa¹²⁹. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 4 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

5. Pengaruh Transpransi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan elemen vital yang memastikan informasi terkait penggunaan dana tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. Transparansi merupakan prinsip untuk

¹²⁸ Andini Setyanigrum, Maya Dewi Widyana, and Indra Lila Kusuma, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 1, no. 2 (2024): 581–89, <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>.

¹²⁹ Setyanigrum, Dewi Widyana, and Lila Kusuma.

membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi, dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara¹³⁰. Keterbukaan ini mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi hasil penggunaan dana. Transparansi memfasilitasi pengawasan oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan serta inefisiensi dalam pengelolaan Dana Desa. Ketika informasi pengelolaan Dana Desa disampaikan secara terbuka, masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan memberikan masukan konstruktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana¹³¹.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 5 : Transpransi Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

6. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa. Kahnif menyatakan bahwa dengan adanya akuntabilitas yang tinggi, pengelola Dana Desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan efektif¹³². Sementara itu, Hidayatullah

¹³⁰ Rijal, Handajani, and Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." Op.Cit, Hal 3303

¹³¹ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 Ayat 6

¹³² Khanif, M "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kinerja Pengelolaan", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 17(1), (2019) 1-12. DOI: 10.22146/jiap.35451

mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan¹³³. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bovens menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan signifikan dengan kinerja pengelolaan Dana Desa¹³⁴. Nasution mengemukakan bahwa teori akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik¹³⁵. Sementara itu, Sutanto mendefinisikan bahwa teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan¹³⁶. Sebagai moderasi, partisipasi masyarakat memperkuat dampak akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa dengan memberikan masyarakat kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban yang lebih jelas dari pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 6 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

7. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat.

Transparansi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan Dana Desa, karena memungkinkan masyarakat untuk memantau

¹³³ Hidayatullah, F. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), (2020). 157-168. DOI: 10.24912/jeb.v23i2.7685

¹³⁴ Bovens, M. "Analysing and Assessing Public Accountability" *European Governance Papers* (EUROGOV), (2007). (C-07-01)

¹³⁵ Nasution, M. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi*, (2018). 15(2), 123-132.

¹³⁶ Sutanto, E. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*, (2020).11(1), 45-54.

dan mengawasi penggunaan anggaran secara efektif¹³⁷. Tingginya tingkat transparansi menciptakan kepercayaan dan memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengelolaan. Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa¹³⁸, karena partisipasi tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan bersama. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan signifikan antara transparansi dan partisipasi masyarakat dengan kinerja pengelolaan Dana Desa¹³⁹, yang menegaskan peran penting kedua faktor tersebut dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 7 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

¹³⁷ Nasution, M. *Op.cit* Hal 124

¹³⁸ Sutanto, E, *Op.Cit* Hal 46

¹³⁹ Bovens, M, *Op.Cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono, penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih¹. Dalam penelitian ini, strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel bebas, yaitu akuntabilitas dan transparansi, terhadap variabel terikat, yaitu pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian². Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki³. Dari uraian di atas, tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh antara variabel bebas, yaitu akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2), terhadap variabel terikat, yaitu pengelolaan Dana Desa (Y) melalui partisipasi masyarakat (Z). Selanjutnya, hubungan antarfaktor tersebut akan dideskripsikan secara lebih

¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," *Alfabeta, Bandung*, 2016.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) : Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta Tahun, 2006), hlm. 158

³ *Op. Cit* hlm. 37

terperinci, dengan memberikan gambaran faktual mengenai hubungan fenomena yang diselidiki.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Lokasi penelitian ini dipilih karena pada tahun 2018–2020 terjadi selisih yang cukup signifikan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa, yang disebabkan oleh kurangnya bukti realisasi. Dalam aspek ekonomi, Kampung Mekar Jaya memiliki sektor pertanian yang berkembang dengan baik. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, seperti tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan. Penelitian ini diperkirakan membutuhkan waktu selama 24 minggu.

C. Populasi Dan Sample

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 263 orang, yang terdiri atas aparatur kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani (POKTAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK), serta individu yang menerima insentif, seperti modin, guru TPQ, guru PAUD, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Selain itu, populasi juga mencakup anggota karang taruna serta masyarakat yang pernah berpartisipasi dalam musyawarah kampung terkait pengelolaan Dana Desa⁴.

2. Sampel

Menurut Sunyoto, sampel merupakan sebagian data yang merupakan objek yang diambil dari populasi⁵. Elemen penelitian dalam konteks penelitian kuantitatif berkaitan dengan teknik

⁴ <https://www.mekarjaya.tuba-desas.id> di akses Pada 28 September 2024 Pukul 10.20 WIB

⁵ Sunyoto, Danang, *Dasar-Dasar Statistik untuk Eknonomi*, (Yogyakarta:CAPS, 2012), hlm, 11

pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling*, dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian⁶. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih sampel secara selektif, sehingga hanya individu yang memenuhi kriteria tersebut yang dijadikan sampel penelitian.

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pernah berpartisipasi dalam musyawarah kampung terkait pengelolaan Dana Desa.**
- 2. Merupakan penerima insentif dari pemerintah kampung, seperti:**
 - Modin
 - Guru TPQ
 - Guru PAUD
 - Kader Posyandu
 - Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - Petugas kebersihan balai kampung
- 3. Tergabung dalam lembaga desa, seperti:**
 - Aparatur kampung
 - Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)
 - Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM)
 - Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Kelompok Tani (POKTAN)
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK)
 - Karang taruna

Teknik purposive sampling dipilih karena individu yang memenuhi kriteria tersebut memiliki pengalaman langsung dalam

⁶ A Bandur and H Prabowo, *Penelitian Kuantitatif Metodologi, Desain, Dan Analisis Data Dengan SPSS, AMOS & Nvivo*, Mitra Wacana Media, 2021.

pengelolaan Dana Desa, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam dan relevan bagi penelitian ini. Dari total populasi yang diketahui, diperoleh jumlah populasi sebanyak 263 orang. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, digunakan rumus Slovin. Dalam hal ini, peneliti mengambil 159 orang sebagai sampel dari total populasi. Adapun rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{n}{1+n(e)^2} = n$$

Keterangan :

n = jumlah populasi

n = jumlah sampel yang dicari

e = batas toleransi kesalahan (error) sebesar 5 %

$$n = \frac{n}{1+n(e)^2}$$

$$n = \frac{263}{1+263(5\%)^2}$$

$$n = \frac{263}{1+263(0,05)^2}$$

$$n = \frac{263}{1+0,6575}$$

$$n = \frac{263}{1,6575}$$

$N = 158,68$, atau di bulatkan menjadi 159 yang menjadi sampel.

Sebaran pengambilan sampel data jumlah penduduk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Sebaran Pengambilan Sampel

No	Jenis kriteria	Jumlah populasi	Perhitungan sampel	Jumlah sample (orang)
1	Anggota lembaga desa	187	$(187/263) \times 159$	113
2	Penerima insentif	36	$(36/263) \times 159$	22
3	Masyarakat	40	$(40/263) \times 159$	24
Jumlah sampel				159

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Pencatatan data di lapangan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan harus dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya⁷. Untuk memperoleh data, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *Kuesioner*

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yaitu daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi aspek tertentu dalam penelitian⁸. Kuesioner ini menggunakan skala interval 1–4 yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan dirancang bukan sebagai kuesioner persepsi, melainkan sebagai instrumen pengukuran atau evaluasi terhadap variabel penelitian.

Selanjutnya, kuesioner tersebut diberikan kepada responden dalam bentuk daring maupun luring untuk diisi. Setelah diisi oleh responden, kuesioner dikumpulkan kembali oleh peneliti untuk dianalisis menggunakan aplikasi *SmartPLS*.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 304.

⁸ Bandur and Prabowo, *Penelitian Kuantitatif Metodologi, Desain, Dan Analisis Data Dengan SPSS, AMOS & Nvivo*. Hal 132

E. Data Dan Sumber Data

Selanjutnya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, atau oleh pihak yang memerlukan data tersebut, misalnya melalui kuesioner, survei, dan observasi⁹.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah metode angket. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, sebanyak 159 sampel.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelum penelitian ini dilakukan¹⁰. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari dokumen tertulis di Balai Kampung, seperti laporan keuangan, data penggunaan Dana Desa, rekapitulasi program ketahanan pangan, serta data statistik lainnya yang bersifat kuantitatif. Data ini digunakan sebagai sumber informasi pendukung dalam analisis penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data melalui pengukuran yang sistematis. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman tertulis berupa daftar pernyataan yang dirancang untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini, kuesioner disusun secara mandiri oleh peneliti dengan mengadaptasi indikator-indikator yang diambil dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel

⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*

yang diteliti. Setiap variabel dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang berbeda, yaitu:

- Variabel akuntabilitas diadaptasi dari penelitian Mahmudi (2016)
- Variabel transparansi diadaptasi dari penelitian Mardiasmo (2018)
- Variabel partisipasi masyarakat dan pengelolaan dan desa diadaptasi dari peneliti Moh. Syamsul Rijal tahun (2021)

Dengan demikian, meskipun indikator-indikator yang digunakan berasal dari berbagai penelitian, kuesioner ini tetap menjaga konsistensi dalam penggunaan skala interval 1–4 untuk memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran.

1. Instrumen variabel bebas

a. Definisi konseptual dan oprasional

1) Variabel akuntabilitas

Menurut Irfan, akuntabilitas merupakan mekanisme yang wajib dijalankan oleh pemerintah publik untuk memastikan bahwa setiap tindakannya mematuhi aturan etis dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan maupun yang akan datang, guna mewujudkan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan¹¹.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Hal ini memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan tujuan menunjukkan bahwa dana tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya untuk mengembangkan dan memajukan desa, serta menghindari potensi terjadinya penyelewengan dana (*fraud*) yang bisa berujung pada praktik korupsi di lingkungan pemerintah desa.

Dimensi variabel akuntabilitas dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :

¹¹ Irfan et al., “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah,” 2021.

Tabel 3. 2 Oprasional Variabel Akuntabilitas

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Akuntabilitas	Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemimpin untuk memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah untuk menerima pertanggungjawaban ¹² .	Akuntabilitas hukum dan kejujuran (<i>accountability for probity and legality</i>)	1. Kinerja pelayanan publik 2. Biaya pelayanan publik 3. Produk pelayanan publik	Interval Interval Interval	Hopwood, Anthony & Tomkins. ¹³
		Akuntabilitas manajerial (<i>managerial accountability</i>)	1. Peran dan tanggung jawab yang jelas 2. Harapan dan kinerja yang jelas 3. Pelaporan kredibel 4. Ulasan wajar dan penyesuaian	Interval Interval Interval Interval	
		Akuntabilitas program (<i>program accountability</i>).	1. Hasil dari program yang di jalankan. 2. Adanya kesesuaian antar target dan pencapaian program 3. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan ssaran program	Interval Interval Interval	
		Akuntabilitas kebijakan (<i>policy accountability</i>).	1. Akuntabilitas keatas (<i>upward accountability</i>) 2. Akuntabilitas keluar (<i>outward accountability</i>) 3. Akuntabilitas kebawah (<i>downward</i>)	Interval Interval Interval	

¹² Kristini, Luhsasi, and Ismanto, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

¹³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Hal 09

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
		Akuntabilitas finansial (<i>financial accountability</i>).	1. Integritas keuangan 2. Pengungkapan konsep 3. Ketaatan terhadap peraturan	Interval Interval Interval	

a) isi- Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dependen dan variabel independen disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 kisi-kisi instrumen dan variabel akuntabilitas

No	Variabel	Sub/dimensi variabel	Butir item		
			Jumlah item	Nomor item	
				Positif	Negatif
1.	Akuntabilitas	1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran	3	1,2	3
		2. Akuntabilitas manajerial	4	4,5,	6,7
		3. Akuntabilitas program	3	8,9	10
		4. Akuntabilitas kebijakan	3	11,12,	13
		5. Akuntabilitas finansial	3	14,15	16
		Jumlah	16	10	6

Pemilihan dimensi dan indikator akuntabilitas publik didasarkan pada pentingnya pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dimensi seperti transparansi laporan, kejelasan tugas, dan evaluasi kinerja dipilih karena menggambarkan proses pertanggungjawaban yang dapat diukur. Indikator seperti publikasi laporan keuangan, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan regulasi mencerminkan sejauh mana aparatur desa menjalankan amanah secara moral dan administratif demi menjaga kepercayaan publik.

2) Variabel Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi oleh manajemen organisasi sektor publik mengenai aktivitas, program, dan kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, termasuk sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaannya¹⁴. Transparansi juga diartikan sebagai penyediaan layanan publik yang terbuka, mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta disajikan secara memadai dan mudah dipahami. Prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara komprehensif terkait keuangan desa.

Selain itu, partisipasi dianggap sebagai manifestasi dari upaya memperkuat demokrasi melalui proses desentralisasi, di mana perencanaan berbasis masyarakat (*bottom-up*) diutamakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan komunitas mereka.

Dimensi variabel transparansi dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Oprasional Variabel Transparansi

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Transparansi	Transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin	Informatif (<i>informativness</i>)	1. Tepat waktu 2. Memadai 3. Jelas 4. Akurat 5. Dapat di perbandingkan 6. Mudah diakses	Interval Interval Interval Interval Interval Interval	Mardiasmo. ¹⁶
		Keterbukaan (<i>openness</i>)	1. Kondisi keuangan 2. Susunan pengurus 3. Bentuk perencanaan	Interval Interval Interval	

¹⁴ Baru and Hafizrianda, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura."

¹⁶ Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru."

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
	akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. ¹⁵		n		

b. Kisi- kisi instrumen

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independen disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Transparansi

No	Variabel	Sub/dimensi variabel	Butir item		
			Jumlah item	Nomor item	
				Positif	Negatif
1.	Transparansi	1. Informasi	6	1,2,4,5	3,6
		2. Keterbukaan	3	7,8	9
		Jumlah	9	6	3

2. Instrumen Variabel Terikat

a. Definisi Konseptual Dan Oprasional

1) Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y)

Menurut Wahyuni dan Sriyanto, pengelolaan keuangan desa adalah sebuah proses yang komprehensif dan mencakup keseluruhan kegiatan yang melibatkan berbagai tahap penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa¹⁷.

Proses ini bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola yang berorientasi pada pencapaian efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya desa.

¹⁵ Sulistyowati and Nataliawati, "Analisis Akuntabilitas , Transparansi , Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." Hal 1802

¹⁷ Wahyuni and Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*.

Dimensi variabel pengelolaan Dana Desa dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Oprasional Variabel Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara terpadu dan sesuai regulasi yang dilaksanakan dalam satu anggaran.	Tahap perencanaan	1. Musyawarah (musdes dan MUSRENBANGDES)	Interval	Moh syamsul Rijal.
		Tahap pelaksanaan	2. Penetapan RKPdes 3. Penetapan APBDes	Interval	
		Tahap penatausahaan	1. Tercapainya target 2. Monitoring dan evaluasi	Interval	
		Tahap pelaporan	1. Pencatatan 2. Pengukuran	Interval	
		Tahap pertanggungjawaban	1. Penyampaian laporan realisasi dan capaian output 2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 3. Penyampaian laporan musyawarah	Interval	
			1. Penyusunan laporan hasil pertanggungjawaban 2. Verifikasi dan validasi lpj 3. Penetapan lpj oleh kepala desa	Interval	

a) Kisi- kisi instrumen

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel terikat dan variabel bebas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 7 Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Pengelolaan Dana Desa

No	Variabel	Sub/dimensi variabel	Butir item		
			Jumlah item	Nomor item	
				Positif	Negatif
1.	Pengelolaan Dana Desa (Y)	1. Tahap perencanaan	3	1,2	3
		2. Tahap pelaksanaan	2	4	5
		3. Tahap penatausahaan	2	6	7
		4. Tahap pelaporan	3	8,9	10
		5. Tahap pertanggung jawaban	3	11,12	13
		Jumlah		13	8

2. Instrumen Variabel Intervening.

a. Definisi Konseptual Dan Oprasional

1) Variabel Partisipasi Masyarakat (Z)

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses yang melibatkan peran serta, keterlibatan, dan kolaborasi warga, baik sebagai individu maupun kelompok sosial atau organisasi masyarakat, yang didasari oleh kesadaran kolektif. Keterlibatan ini terjadi secara sukarela, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak eksternal¹⁸. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan sangat penting, karena keberhasilan pemerintahan, terutama di tingkat daerah, sebagian besar ditentukan oleh kemampuan masyarakat setempat. Dimensi variabel partisipasi masyarakat dijabarkan dengan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.8 Oprasional Variabel Partisipasi Masyarakat

Variabel	Konsep	Sub variabel/dimensi	Indikator	Skala	Sumber
Partisipasi masyarakat (X3)	Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam kegiatan pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa yang berdampak pada kehidupan mereka	Pengambilan keputusan	1. Adanya kontribusi 2. Adanya pengorganisasian	Interval Interval	Moh syamsul Rijal .
		Pelaksanaan	1. Motivasi masyarakat 2. Keaktifan masyarakat 3. Frekuensi pertemuan	Interval Interval Interval	
		Pengambilan manfaat	1. Peran dan aksi masyarakat 2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran	Interval Interval	
		Evaluasi	1. Tanggung jawab masyarakat 2. Kepercayaan dan kepuasan masyarakat	Interval Interval	

¹⁸ Agus Riyadi, Atika Rahmasari, and Sugiarto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen Kota Semarang," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2022): 193–218. Hal 198

b. Kisi- kisi instrumen

Kisi-kisi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel dependen dan independen disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Kisi-Kisi Instrumen Dan Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Variabel	Sub/dimensi variabel	Butir item		
			Jumlah item	Nomor item	
				Positif	Negatif
1.	Partisipasi masyarakat	1. Pengambilan keputusan	2	1	2
		2. Pelaksanaan	3	3,4	5
		3. Pengambilan manfaat	2	7	6
		4. Evaluasi	2	8	9
		Jumlah	9	5	4

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian untuk mengambil kesimpulan dari masalah yang diteliti. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang merupakan pengembangan dari analisis regresi. Oleh karena itu, analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur¹⁹. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *SmartPLS 4.0 (Partial Least Square)*. *PLS* merupakan teknik yang banyak diminati karena tidak mensyaratkan data yang terdistribusi normal, serta cocok digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel kecil. *PLS* merupakan metode untuk memprediksi konstruk dalam model yang melibatkan banyak faktor dan hubungan yang bersifat kolinear.

PLS menggunakan perangkat lunak seperti *SmartPLS 4.0*, *WarpPLS*, *PLS-Graph*, dan *VisualPLS*²⁰. *PLS* tidak mengharuskan adanya teori yang kuat sebagai dasar model. Salah satu kelebihan *PLS* dibandingkan *SEM* adalah kemampuannya dalam menangani model yang kompleks dengan banyak variabel eksogen dan endogen serta

¹⁹ Rahmat, *Statistika Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 173

²⁰ I Ghozali and H Latan, "Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris," *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 2015.

indikator yang beragam. *PLS* juga dapat digunakan pada jumlah sampel kecil dan mampu mengakomodasi variabel dengan skala nominal, ordinal, maupun kontinu²¹.

Evaluasi dalam program *SmartPLS 4.0* dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Menurut Ghazali, model pengukuran (*outer model*) menunjukkan bagaimana variabel manifes atau *observed variable* merepresentasikan variabel laten yang diukur, sedangkan model struktural (*inner model*) menggambarkan hubungan estimasi antarvariabel laten atau konstruk²².

1. Evaluasi Model Pengukuran *Outer Model*

Menurut Hartono dan Abdillah, pengujian *outer model* berfungsi untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen²³. *Outer model* digunakan untuk melihat sejauh mana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Untuk mengetahui apakah instrumen yang dirumuskan valid dan reliabel, analisis *outer model* digunakan untuk menguji *validitas* dan *reliabilitas* dari daftar pertanyaan atau kuesioner yang digunakan, sehingga diperoleh data yang sah dan andal.

Validitas diukur melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan *reliabilitas* diuji melalui *composite reliability*.

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Menurut Sugiyono, uji validitas adalah alat ukur yang dianggap valid apabila tingkat ketelitian dan ketepatan pengukuran dapat diandalkan, serta digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur (kuesioner) mengukur apa yang seharusnya diukur²⁴.

²¹ Ghazali and Latan.

²² Ghazali and Latan. Hal 7

²³ W Abdillah and J Hartono, "Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis," *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 2015. Hal 58

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." Hal 125

Dalam model penelitian *Partial Least Square (PLS)*, terdapat beberapa metode pengujian validitas, antara lain:

- 1) *Convergent validity* dilihat dari nilai *loading factor* antara skor indikator dengan skor variabelnya, dengan ketentuan memiliki korelasi di atas 0,70. Namun demikian, pada riset tahap pengembangan skala, nilai *loading* sebesar 0,50–0,60 masih dapat diterima²⁵.
- 2) *Discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loading* antara indikator dengan konstraknya, yang harus memiliki korelasi tertinggi terhadap konstruk yang diukur, yaitu di atas 0,70 untuk setiap variabel.²⁶
- 3) *Average Variance Extracted (AVE)* dikatakan memenuhi kriteria yang baik apabila masing-masing konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50²⁷.

Suatu instrumen dapat dikatakan *valid* apabila alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memberikan hasil ukur yang sesuai dengan tujuan pengukurannya.

Validitas diukur melalui dua pendekatan, yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*:

- *Convergent validity* adalah hubungan antara skor indikator dengan skor variabel laten yang diwakilinya.
- *Discriminant validity* adalah kemampuan konstruk untuk membedakan dirinya dari konstruk lain, yang diuji dengan membandingkan nilai *square root of AVE* dari setiap konstruk terhadap korelasi antar konstruk lainnya. Jika *square root of AVE* lebih besar dari korelasi antar konstruk lainnya, maka konstruk tersebut dinyatakan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Nilai yang direkomendasikan untuk pengukuran validitas adalah di atas 0,50.

²⁵ Ghozali and Latan, "Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris."

²⁶ Ghozali and Latan.

²⁷ Ghozali and Latan.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono, uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pernyataan yang telah *valid*²⁸. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa instrumen memiliki konsistensi sebagai alat ukur, sehingga tingkat keandalannya dapat menunjukkan hasil yang *konsisten*. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

1. *Cronbach's Alpha*, dikatakan *reliabel* apabila nilai yang dihasilkan lebih dari 0,70²⁹.
2. *Composite Reliability*, dikatakan *reliabel* apabila memiliki nilai lebih dari 0,70³⁰.

Suatu kuesioner atau indikator dikatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu³¹. *Composite reliability (CR)* adalah ukuran reliabilitas kelompok indikator dalam mengukur suatu variabel. Nilai *composite reliability* yang baik adalah $> 0,70$, meskipun bukan merupakan standar absolut.

Composite reliability digunakan dalam *Partial Least Square (PLS)* untuk menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran

2. Evaluasi Model Structural (*Inner Model*)

Menurut Ghazali, model struktural dievaluasi dengan menggunakan nilai *R-square* untuk konstruk dependen, serta uji *t* dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktura³². Nilai *R-square* digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. *Inner model*, atau yang biasa disebut *model struktural*, digunakan untuk menunjukkan kekuatan estimasi antara variabel laten dan konstruk.

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R\&D." Hal 136

²⁹ Ghazali and Latan, "Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris."

³⁰ Ghazali and Latan.

³¹ Ghazali and Latan.

³² Ghazali and Latan. Hal 41

Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *R-square* (R^2):

- Nilai $R^2 = 0,19$ dikatakan lemah
- Nilai $R^2 = 0,33$ dikatakan moderat
- Nilai $R^2 = 0,67$ dikatakan kuat

2. *Q-square* (Q^2) atau *predictive relevance*:

- Memiliki rentang $0 < Q^2 < 1$
- Semakin mendekati 1, berarti model semakin baik dalam memprediksi

Inner model juga digunakan untuk menguji hipotesis, yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen), serta untuk mengukur nilai koefisien determinasi (R^2). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *t-hitung*, jika *t-hitung* > *t-tabel* (pada $\alpha = 5\%$, yaitu 1,96), maka hipotesis alternatif (H_1) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Nilai *R-square* juga menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pengaruhnya.

a. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang dapat dilihat melalui nilai *R-square* (R^2).

Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi mampu menjadi prediktor terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, maka dilakukan pengukuran melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin baik pula kemampuan variabel akuntabilitas dan transparansi dalam memprediksi variabel kinerja pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut

1. Analisis Statistik Data

a. Diagram Jalur Dan Persamaan Struktural

Diagram jalur terdiri atas dua persamaan struktural, di mana X_1 dan X_2 merupakan variabel eksogen, sedangkan Y dan Z merupakan variabel endogen. Analisis jalur (*path analysis*) merupakan pengembangan dari analisis regresi. Oleh karena itu, analisis regresi dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari analisis jalur³³. Analisis jalur digunakan untuk menggambarkan dan menguji model hubungan antarvariabel yang bersifat sebab-akibat, bukan hubungan interaktif (*reciprocal*).

Dalam model ini, terdapat variabel bebas yang disebut variabel *eksogen*, dan variabel terikat yang disebut variabel *endogen*. Melalui analisis jalur, kita dapat menemukan jalur yang paling tepat dan efisien dari variabel independen menuju variabel dependen akhir³⁴.

b. Rumus struktural

1) Persamaan Struktural Pertama :

$$Z = \beta X_1 Z \cdot X_1 + \beta X_2 Z \cdot X_2 + \varepsilon_1$$

2) Persamaan Struktural Kedua :

$$Y = \beta X_1 Y \cdot X_1 + \beta X_2 Y \cdot X_2 + \beta Z Y \cdot Z + \varepsilon_2$$

Keterangan :

Simbol	Makna
β	Koefisien jalur atau pengaruh variabel eksogen terhadap endogen
X_1	Akuntabilitas
X_2	Transparansi
Z	Partisipasi masyarakat
Y	Pengelolaan Dana Desa
$\varepsilon_1, \varepsilon_2$	Error (residual) dari masing-masing persamaan struktural

³³ Rahmat, *Statistika Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 173

³⁴ Ibid. Hal. 180


2. Analisis Jalur

a. Pengaruh Langsung

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat serta pengaruh keduanya terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa secara langsung, digunakan nilai *beta* atau *path coefficient*.

Berikut ini adalah diagram jalur yang menggambarkan pengaruh langsung antarvariabel.

Gambar 3.1
Model Diagram Jalur Penelitian Pengaruh Langsung



Tahap 1

Persamaan struktural 1:

$$Y = \beta_{\{X_1Y\}X_1} + \beta_{\{X_2Y\}X_2} + \beta_{\{ZY\}Z} + \varepsilon_1$$

$$Z = \beta_{\{X_1Z\}X_1} + \beta_{\{X_2Z\}X_2} + \varepsilon_2$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Dana Desa

Z = Partisipasi masyarakat

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

β = Koefisien jalur (path coefficient)


$\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = Error (residual) pada masing-masing persamaan

b. Pengaruh Tidak Langsung

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa melalui pemberdayaan masyarakat, digunakan nilai *beta* pada tabel *indirect effect* dari hasil perhitungan menggunakan *SmartPLS 4.0*.

Berikut ini adalah diagram jalur yang menggambarkan pengaruh tidak langsung antarvariabel.

Gambar 3.2
Model diagram jalur penelitian pengaruh tidak langsung



Tahap 2

Persamaan struktural 2 :

$$Y = \beta_{\{X_1Y\}X_1} + \beta_{\{X_2Y\}X_2} + \beta_{\{ZY\}Z} + \varepsilon_2$$

Keterangan :

Y = Pengelolaan Dana Desa

Z = Partisipasi Masyarakat

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

β = Koefisien jalur (path coefficient)

ε_2 = Error (residual) pada persamaan kedua

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kampung Mekar Jaya

Kampung Mekar Jaya adalah salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Kampung ini berjarak sekitar 10 km dari pusat kota kecamatan, dan kurang lebih 25 km dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang. Luas wilayah Kampung Mekar Jaya adalah 1.776 hektare, dengan jumlah penduduk sebanyak 754 jiwa atau 266 kepala keluarga (KK), yang terbagi ke dalam tiga RK.

Mayoritas masyarakat Kampung Mekar Jaya bekerja sebagai petani, dengan mata pencaharian utama berasal dari ladang, kebun, dan beternak. Jenis ternak yang dominan adalah sapi, kambing, dan ayam. Sebelum berdiri sebagai kampung tersendiri, Kampung Mekar Jaya merupakan bagian dari Kampung Mekar Indah Jaya. Terbentuknya Kampung Mekar Jaya dilatarbelakangi oleh keinginan kuat dari masyarakat di Suku I dan Suku III Kampung Mekar Indah Jaya (yang merupakan kampung induk) untuk membangun wilayahnya sendiri.

Keinginan tersebut diwujudkan melalui musyawarah antara kepala kampung dan lembaga musyawarah kampung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2008 tentang pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan kampung. Hasil musyawarah menetapkan keputusan untuk memekarkan wilayah menjadi Kampung Mekar Jaya. Akhirnya, pada tanggal 3 September 2009, harapan masyarakat pun terwujud dengan dilantiknya pejabat Kepala Kampung Mekar Jaya oleh Bupati Tulang Bawang¹.

¹ <https://www.mekarjaya-banjarbaru.web.id/> diakses pada 10 Maret 2025

2. Visi Dan Misi Kampung Mekar Jaya

a. Visi Kampung Mekar Jaya

Kampung yang dapat menjadi kampung yang maju, mandiri, aman, dan sejahtera

b. Misi Kampung Mekar Jaya

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kampung kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kampung kepada masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana umum strategis dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.
- d. Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.
- e. Pemerataan pembangunan infrastruktur kampung.
- f. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- g. Kampung yang siap tanggap darurat kepada masyarakat dan keadaan kampung.
- h. Pemerataan pendidikan kepada masyarakat kampung.
- i. Kampung yang sehat dan ramah lingkungan².

B. Hasil Penelitian

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *rumus Slovin*, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 159 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarikan melalui *Google Form*. Kuesioner dibagikan melalui

² Arsip Kampung Mekar Jaya, kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang di akses pada 10 Maret 2025

media sosial seperti *WhatsApp* dan *Direct Message (DM) Instagram* kepada responden yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa maupun kepada penerima manfaat Dana Desa. Kegiatan pengumpulan data berlangsung selama 21 Hari, dimulai pada tanggal 25 Februari hingga 17 Maret. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti secara aktif melakukan monitoring terhadap respons yang masuk, serta mengingatkan kembali para responden untuk mengisi kuesioner bagi yang belum memberikan tanggapan. Waktu yang ditetapkan dalam proses pengumpulan data ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian guna memastikan jumlah dan kualitas data yang diperoleh memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Dari proses tersebut, diperoleh data dari 159 responden, yang semuanya telah memberikan jawaban secara lengkap. Data hasil pengisian kuesioner inilah yang akan digunakan dalam analisis penelitian.

1. Alternatif Jawaban Skala Interval

1) Variabel Akuntabilitas

Indikator 16 pertanyaan, 159 responden:

Jumlah responden tidak pernah	(1) 224
Jumlah responden kadang -kadang	(2) 386
Jumlah responden sering	(3) 1071
Jumlah responden selalu	(4) 863
Skor tertinggi variabel akuntabilitas adalah 3 (sering)	

2) Variabel Transparansi

Indikator 9 pertanyaan, 159 responden:

Jumlah responden tidak pernah	(1) 140
Jumlah responden kadang -kadang	(2) 228
Jumlah responden sering	(3) 605
Jumlah responden selalu	(4) 458
Skor tertinggi variabel transparansi adalah 3 (sering)	

3) Variabel Partisipasi Masyarakat

Indikator 9 pertanyaan, 159 responden:

Jumlah responden tidak pernah	(1) 98
Jumlah responden kadang -kadang	(2) 242
Jumlah responden sering	(3) 622

Jumlah responden selalu (4) 469
 Skor tertinggi variabel partisipasi masyarakat 3 (sering)

- 4) Variabel Pengelolaan Dana Desa
 Indikator 13 pertanyaan, 159 responden:
 Jumlah responden tidak pernah (1) 218
 Jumlah responden kadang -kadang (2) 406
 Jumlah responden sering (3) 852
 Jumlah responden selalu (4) 591
 Skor tertinggi variabel partisipasi masyarakat 3 (sering)

2. Profil Responden

Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan dan kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
 Data mengenai jenis kelamin responden diambil sebagai sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	80	50,31%
Perempuan	79	49,69%
Total	159	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dari total 159 responden, terdapat 80 orang (50,31%) berjenis kelamin laki-laki, dan 79 orang (49,69%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini.

- 2) Karakteristik responden berdasarkan Usia
 Data mengenai usia responden diambil sebagai sampel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usia Responden

Usia responden	Jumlah	Presentase
19-23	34	21,38%
24-28	42	26,42%
29-60	83	52,20%
Total	159	100%

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 29–60 tahun, yaitu sebanyak 83 orang atau 52,20% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan kelompok usia produktif yang telah cukup matang dalam mengikuti dan memahami proses pengelolaan Dana Desa.

- 3) Karakteristik berdasarkan pekerjaan
Data mengenai pekerjaan responden diambil sebagai sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pekerjaan Responden

Pekerjaan responden	Jumlah	Presentase
Karyawan swasta	9	5,66 %
Pedagang	70	44,03 %
Pelajar	6	3,77 %
Petani	45	28,30 %
PNS	8	5,03 %
Lainnya	21	13,21 %
Total	159	100%

Pemilihan persentase bertujuan untuk menggambarkan keterwakilan tiap kelompok pekerjaan secara proporsional dan terukur dalam penelitian. Hasil tabel 4.3 menunjukkan bahwa Mayoritas responden merupakan pedagang (44,03%), menunjukkan dominasi kontribusi kelompok ini dalam analisis. Sementara kelompok lain seperti pelajar, PNS, dan karyawan swasta hanya 14,46%, hal ini menunjukkan keberagaman

responden sekaligus membantu peneliti mengidentifikasi kecenderungan dominan dalam populasi yang diteliti.

C. Hasil analisis Data

Pengujian tahap pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, tahap selanjutnya adalah pengujian hipotesis.

Seluruh proses pengujian dilakukan dengan menggunakan *software SmartPLS 4 for Windows*, yang mendukung metode analisis *Partial Least Squares (PLS)* untuk menguji hubungan antar variabel laten dalam model penelitian.

1. Hasil Analisis Statistis

1) Hasil Pengujian Outer Loading (Model Pengukuran)


a. Convergent Validity

Convergent validity pada model pengukuran reflektif dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau indikator dengan konstruk yang diukur. Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator dari suatu konstruk saling berkorelasi tinggi, dan dapat digunakan sebagai ukuran validitas pengukuran konstruk tersebut.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak *SmartPLS 4.0 for Windows*. Ukuran reflektif dikatakan valid jika nilai *loading factor* lebih dari 0,70, sesuai dengan pendapat Ghozali dalam Budiman bahwa indikator dikatakan memiliki validitas konvergen yang tinggi jika memiliki korelasi di atas angka tersebut³.

Namun, dalam konteks penelitian eksploratif atau tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai *loading factor* antara 0,50 hingga 0,60 masih dianggap memadai dan dapat diterima.

³ Bellinda Budiman dan Yenny Lego, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Merek Kosmetik Rosé All Day”, *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm 01



Gambar 4.1 Outer Model Variabel

Gambar 4.1 memperlihatkan model spesifikasi struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel laten serta indikator-indikator yang membentuk masing-masing konstruk. Model ini juga menampilkan nilai *outer loading* untuk setiap indikator sebagai ukuran validitas konvergen. Secara umum, indikator dengan nilai loading di atas 0,70 dianggap sangat baik karena menunjukkan kontribusi yang kuat terhadap konstruknya. Namun, dalam penelitian eksploratif, nilai loading antara 0,50 hingga 0,70 masih dapat diterima, meskipun perlu dikaji lebih lanjut kontribusinya terhadap keandalan model. Dalam gambar terlihat bahwa beberapa indikator seperti X1.13, X1.12, X1.15, X2.3, X2.9, Y1.4, Y1.6, dan Y1.10 memiliki nilai loading di bawah ambang batas, sehingga patut menjadi perhatian dalam evaluasi model.

Lebih lanjut, arah hubungan antar variabel dalam model sudah memenuhi prinsip kausalitas satu arah (*unidirectional*), di mana variabel Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) memengaruhi Partisipasi Masyarakat (Z), yang kemudian berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), tanpa adanya hubungan timbal balik antar variabel. Selain itu, urutan waktu antar variabel juga tergambar secara logis dan konsisten. Akuntabilitas dan Transparansi sebagai faktor awal menggambarkan kondisi internal tata kelola pemerintahan yang mendahului reaksi masyarakat (partisipasi), dan pada akhirnya memengaruhi hasil akhir berupa kinerja pengelolaan dana desa. Dengan demikian, model telah memenuhi dua ketentuan penting dalam analisis kausal, yaitu arah hubungan satu arah dan kejelasan urutan waktu antar variabel.

Berdasarkan hasil model, seluruh hubungan antar variabel telah memenuhi ketentuan kausalitas, yaitu bersifat satu arah tanpa adanya hubungan timbal balik, serta menunjukkan urutan waktu yang logis dan konsisten. Akuntabilitas (X1) dan Transparansi (X2) sebagai variabel independen memengaruhi Partisipasi Masyarakat (Z), yang selanjutnya berdampak pada Pengelolaan Dana Desa (Y), mencerminkan bahwa variabel penyebab mendahului variabel akibat. Dengan demikian, model telah sesuai dengan prinsip dasar analisis kausal dalam penelitian.


Berikut ini adalah nilai *outer loading* dari masing-masing indikator pada setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 4.4 Nilai Outer Loading Tahap Pertama

Variabel	Indikator	Outer loading	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0.797	Valid
	X1.2	0.763	Valid
	X1.3	0.780	Valid
	X1.4	0.772	Valid
	X1.5	0.146	Tidak valid
	X1.6	0.778	Valid
	X1.7	0.768	Valid
	X1.8	0.781	Valid
	X1.9	0.782	Valid
	X1.10	0.767	Valid
	X1.11	0.020	Tidak valid
	X1.12	0.791	Valid
	X1.13	0.125	Tidak valid
	X1.14	0.772	Valid
	X1.15	0.789	Valid
	X1.16	0.746	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0.835	Valid
	X2.2	0.791	Valid
	X2.3	0.084	Tidak valid
	X2.4	0.781	Valid
	X2.5	0.804	Valid
	X2.6	0.821	Valid
	X2.7	0.789	Valid
	X2.8	0.784	Valid
	X2.9	0.233	Tidak valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0.833	Valid
	Y.2	0.799	Valid
	Y.3	0.271	Tidak valid
	Y.4	0.820	Valid
	Y.5	0.828	Valid
	Y.6	0.782	Valid
	Y.7	0.773	Valid
	Y.8	0.797	Valid
	Y.9	0.808	Valid
	Y.10	0.819	Valid
	Y.11	0.192	Tidak valid
	Y.12	0.781	Valid
	Y.13	0.803	Valid
Partisipasi masyarakat (Z)	Z.1	0.768	Valid
	Z.2	0.191	Tidak valid

	Z.3	0.754	Valid
	Z.4	0.773	Valid
	Z.5	0.802	Valid
	Z.6	0.783	Valid
	Z.7	0.789	Valid
	Z.8	0.803	Valid
	Z.9	0.791	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas melalui analisis *outer loading* pada Tabel 4.4., diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai *loading* di bawah ambang batas 0,70. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah: X1.5, X1.11, X1.13, X2.3, X2.9, Y3, Y11, dan Z2. Seluruh indikator di atas memiliki nilai *outer loading* di bawah 0,70, bahkan beberapa di antaranya berada di bawah 0,40, yang menunjukkan kontribusi yang sangat rendah terhadap konstruk yang diukur. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator tersebut tidak valid secara konvergen, dan oleh karena itu perlu dieliminasi dari model untuk menjaga kualitas pengukuran variabel laten. Eliminasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas konstruk secara keseluruhan dan memastikan bahwa indikator yang tersisa benar-benar merepresentasikan variabel yang diukur secara akurat.



Gambar 4.2 Outer Model Variabel

Dari Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa setelah indikator yang tidak valid di eliminasi menunjukkan variabel valid mulai dari variabel X1 (Akuntabilitas), X2 (Transparansi), Y (Kinerja Pengelolaan Dana Desa) dan Z (Partisipasi Masyarakat)

Tabel 4.5 Nilai Outer Loading Tahap Pertama

Variabel	Indikator	Outer loading	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0.796	Valid
	X1.2	0.762	Valid
	X1.3	0.780	Valid
	X1.4	0.771	Valid
	X1.6	0.779	Valid
	X1.7	0.768	Valid
	X1.8	0.781	Valid
	X1.9	0.782	Valid
	X1.10	0.767	Valid
	X1.12	0.792	Valid
	X1.14	0.773	Valid
	X1.15	0.789	Valid
	X1.16	0.747	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0.829	Valid
	X2.2	0.796	Valid
	X2.4	0.783	Valid
	X2.5	0.802	Valid
	X2.6	0.821	Valid
	X2.7	0.798	Valid
	X2.8	0.786	Valid
Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y.1	0.833	Valid
	Y.2	0.799	Valid
	Y.4	0.823	Valid
	Y.5	0.827	Valid
	Y.6	0.784	Valid
	Y.7	0.771	Valid
	Y.8	0.798	Valid
	Y.9	0.809	Valid
	Y.10	0.821	Valid
	Y.12	0.784	Valid
Y.13	0.804	Valid	
Partisipasi masyarakat (X3)	Z.1	0.772	Valid
	Z.3	0.755	Valid
	Z.4	0.777	Valid
	Z.5	0.801	Valid

	Z.6	0.786	Valid
	Z.7	0.784	Valid
	Z.8	0.805	Valid
	Z.9	0.789	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang ditampilkan dalam Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* $\geq 0,70$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan dalam model penelitian.

b. Discriminant Validity

Evaluasi untuk menilai sejauh mana suatu konstruk berbeda secara empiris dari konstruk lainnya dalam model dapat dilakukan melalui uji validitas diskriminan. Validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa indikator-indikator pada suatu konstruk tidak terlalu berkorelasi tinggi dengan konstruk lain, sehingga benar-benar menangkap fenomena yang berbeda.

Terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam pengujian validitas diskriminan, yaitu:

- *Fornell–Larcker Criterion*
- *Cross Loading*
- *Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)*¹

Kriteria pertama yang diperhatikan adalah *Fornell–Larcker Criterion*. Dalam pengujian ini, suatu konstruk dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik apabila akar kuadrat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dibandingkan dengan korelasi tertinggi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya. Nilai ini dapat dilihat pada Tabel 4.6.

¹ Joseph F. Hair et al., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt, Sage, 2017. Hal 126

Tabel 4.6 *Fornell-Larcker Criterion*

	Akuntabilitas (X1)	Partisipasi masyarakat (Z)	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparansi (X2)
Akuntabilitas (X1)	0.776			
Partisipasi masyarakat (Z)	0.571	0.784		
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.668	0.753	0.805	
Transparansi (X2)	0.266	0.558	0.632	0.803

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat dari AVE untuk masing-masing konstruk (ditunjukkan pada diagonal tabel dalam huruf tebal) lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya (nilai di luar diagonal). Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik, karena mampu membedakan dirinya dengan konstruk lain dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria *Fornell–Larcker* telah terpenuhi dalam model ini.

Tabel 4.7 Hasil Cross Loading

	Akuntabilitas (X1)	Partisipasi masyarakat (Z)	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparansi (X2)
X1.1	0,796	0,445	0,571	0,181
X1.10	0,767	0,409	0,533	0,238
X1.12	0,792	0,507	0,530	0,247
X1.14	0,773	0,473	0,554	0,199
X1.15	0,789	0,560	0,573	0,247
X1.16	0,747	0,456	0,480	0,115
X1.2	0,762	0,473	0,539	0,234
X1.3	0,780	0,335	0,485	0,140
X1.4	0,771	0,448	0,528	0,263
X1.6	0,779	0,397	0,461	0,177
X1.7	0,768	0,403	0,481	0,153

X1.8	0,781	0,384	0,487	0,261
X1.9	0,782	0,414	0,481	0,207
X2.1	0,203	0,457	0,534	0,829
X2.2	0,253	0,475	0,512	0,796
X2.4	0,201	0,487	0,560	0,783
X2.5	0,268	0,402	0,451	0,802
X2.6	0,237	0,458	0,513	0,821
X2.7	0,169	0,38	0,466	0,798
X2.8	0,166	0,456	0,495	0,786
Y.1	0,519	0,585	0,830	0,533
Y.10	0,583	0,614	0,821	0,504
Y.12	0,451	0,601	0,784	0,543
Y.13	0,541	0,587	0,804	0,511
Y.2	0,521	0,643	0,799	0,460
Y.4	0,516	0,632	0,823	0,503
Y.5	0,620	0,656	0,827	0,489
Y.6	0,511	0,619	0,784	0,591
Y.7	0,570	0,525	0,771	0,547
Y.8	0,556	0,614	0,798	0,477
Y.9	0,516	0,583	0,809	0,429
Z.1	0,536	0,772	0,588	0,406
Z.3	0,363	0,755	0,524	0,467
Z.4	0,417	0,777	0,602	0,492
Z.5	0,509	0,801	0,633	0,395
Z.6	0,474	0,786	0,582	0,403
Z.7	0,455	0,784	0,635	0,395
Z.8	0,422	0,805	0,552	0,425
Z.9	0,392	0,789	0,594	0,518

Sumber : pengolahan dta dengan Smartpls, 2024

Berdasarkan hasil uji *cross loading* yang ditampilkan pada Tabel 4.7, diketahui bahwa setiap indikator dalam model penelitian memiliki nilai *loading* tertinggi pada konstruk asalnya dibandingkan dengan *loading* terhadap konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator lebih merepresentasikan konstruk yang dimaksud dan tidak

tumpang tindih dengan konstruk lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan analisis *cross loading*.

Kriteria lain yang penting dalam pengujian validitas diskriminan adalah *Heterotrait–Monotrait Ratio* (HTMT). HTMT merupakan rata-rata rasio korelasi antara indikator yang mengukur konstruk yang berbeda (heterotrait), dibandingkan dengan korelasi antara indikator dalam konstruk yang sama (monotrait). Menurut Henseler, Ringle, dan Sarstedt, nilai HTMT yang baik tidak melebihi 0,90². Jika nilai korelasi HTMT antara dua konstruk lebih dari 0,90, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa validitas diskriminan tidak terpenuhi, karena konstruk-konstruk tersebut kurang mampu dibedakan secara empiris. Oleh karena itu, pengujian HTMT menjadi alat penting dalam memastikan bahwa masing-masing konstruk dalam model mengukur entitas yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

Tabel 4.8 *Heterotrait Monotrait Ration (HTMT)*

	Akuntabilitas (X1)	Partisipasi masyarakat (Z)	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Transparansi (X2)
Akuntabilitas (X1)				
Partisipasi masyarakat (Z)	0.608			
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.702	0.809		
Transparansi (X2)	0.285	0.611	0.678	

Berdasarkan Tabel 4.8, seluruh nilai HTMT antar konstruk berada di bawah ambang batas 0,90, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Henseler, Ringle, dan Sarstedt. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah validitas diskriminan antar konstruk dalam model.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

- Setiap konstruk dalam model berbeda secara empiris dan mengukur konsep yang unik.

² Hair et al. hal 128

- Tidak ada tumpang tindih makna antar konstruk, sehingga masing-masing konstruk mampu menangkap fenomena yang berbeda.

Oleh karena itu, seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria uji *discriminant validity*, baik berdasarkan *Fornell–Larcker Criterion*, *cross loading*, maupun HTMT.

c. *Average Variance Extracted, Composite Reliability Dan Cronbach's Alpha*

Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Selain itu, dilakukan pula pengujian reliabilitas konstruk dengan mengukur *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Suatu variabel dinyatakan *reliabel* jika nilai *composite reliability* lebih besar dari 0,7. Sedangkan nilai *Cronbach's alpha* yang dapat diterima adalah lebih dari 0,6. Nilai *Cronbach's alpha* menggambarkan tingkat korelasi antar indikator dalam suatu konstruk, sementara *composite reliability* mempertimbangkan variasi *outer loading* dari indikator yang diukur. Menurut Hair et al., nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang diterima harus lebih dari 0,7 agar konstruk dapat dianggap reliabel³.

Tabel 4.9 *avarange variance extracted, composite realibility dan cronbach's alpha.*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas (X1)	0.945	0.946	0.952	0.602
Partisipasi masyarakat (Z)	0.91	0.911	0.927	0.614

³ Hair et al.

Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.946	0.946	0.953	0.648
Transparansi (X2)	0.908	0.909	0.927	0.644

Hasil pengujian pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh variabel laten telah memenuhi kriteria uji reliabilitas. Hal ini didasarkan pada nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang kesemuanya lebih besar dari 0,7. Oleh karena itu, seluruh variabel laten dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel karena telah memenuhi semua kriteria pengukuran reliabilitas yang berlaku.

d. Validitas Konvergen (AVE)

Validitas konvergen mengacu pada sejauh mana suatu konstruk mampu mengukur setiap indikatornya. Pengujian validitas konvergen dapat dilakukan dengan mengevaluasi *Average Variance Extracted* (AVE). Menurut Hair, apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka konstruk tersebut mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya⁴.

Nilai AVE menunjukkan bahwa masing-masing konstruk dalam model memiliki validitas konvergen yang baik karena semuanya berada di atas ambang batas 0,50. Nilai AVE untuk *Akuntabilitas* sebesar 0,602; *Transparansi* sebesar 0,644 *Partisipasi Masyarakat* sebesar 0,614 dan *Pengelolaan Dana Desa* sebesar 0,648. Artinya, lebih dari 60% varians indikator-indikator masing-masing konstruk dapat dijelaskan oleh konstruk itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa konstruk-konstruk dalam model ini memiliki konsistensi internal dan mampu merepresentasikan indikator-indikatornya dengan baik.

⁴ Hair et al.

2) Hasil Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi selanjutnya yang dilakukan ketika pengukuran model dinyatakan valid dan reliabel adalah *structural model assessment*, atau yang biasa disebut evaluasi *inner model*. Menurut Hair, evaluasi *inner model* dilakukan melalui beberapa pengujian, seperti kolinearitas, signifikansi dan relevansi hubungan dalam model, daya jelas model (*model's explanatory power*), serta daya prediksi model (*model's predictive power*), yang akan dibahas pada bagian berikut⁵.

1) Assess the structural model for collinearity issues (VIF)

Kolinearitas adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel prediktor (independen) dalam model memiliki hubungan linear yang tinggi, artinya variabel-variabel tersebut sangat berkorelasi satu sama lain. Uji kolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF < 5$, maka model dianggap telah fit dan dapat dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Hasil pengujian nilai VIF dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Nilai VIF

	VIF
Akuntabilitas (X1) -> partisipasi masyarakat (Z)	1.076
Akuntabilitas (X1) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	1.493
Partisipasi masyarakat (Z) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	2.014
Transparansi (X2) -> partisipasi masyarakat (Z)	1.076
Transparansi (X2) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	1.46

Dapat dilihat pada Tabel 4.10 bahwa nilai VIF dari seluruh variabel dalam penelitian ini berada di bawah ambang batas 5. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah kolinearitas multikolinear di antara variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, pengujian *inner model* menunjukkan bahwa model secara umum telah memenuhi syarat kelayakan dan dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya

⁵ Hair et al.

2) *Assess The Model's Explanatory Power*

Nilai R-Square

Langkah ketiga dalam evaluasi model struktural mencakup penilaian terhadap kekuatan penjelas model. Kekuatan penjelas suatu model berkaitan dengan kemampuannya dalam menyesuaikan data yang ada, yaitu dengan mengukur kekuatan asosiasi yang ditunjukkan oleh model jalur *Partial Least Squares* (PLS).

Ukuran yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi kekuatan penjelas model struktural adalah nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R-square digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin baik pula kemampuan model dalam memprediksi.

Hasil analisis pengujian terhadap nilai R-square dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Analisis Pengujian R-Square

	R-square	R-square adjusted
Partisipasi masyarakat (Z)	0.504	0.497
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.728	0.723

Nilai R-square sebesar 0,504 pada variabel Partisipasi Masyarakat menunjukkan bahwa 50,4% variabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh Akuntabilitas dan Transparansi. Berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Hair, nilai R-square antara 0,33 hingga 0,67 termasuk dalam kategori moderate (sedang)⁶. Oleh karena itu, nilai ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat kemampuan prediktif yang cukup memadai dalam menjelaskan variasi partisipasi masyarakat, meskipun masih ada faktor lain di luar model yang berkontribusi. Sementara itu, nilai R-square sebesar 0,728 pada variabel Pengelolaan Dana Desa

⁶ Hair et al.

menunjukkan bahwa 72,8% variasi dalam pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat. Nilai ini dikategorikan sebagai substantial (kuat), karena berada di atas ambang batas 0,67 sebagaimana dijelaskan oleh Hair, yang menyatakan bahwa nilai R-square $> 0,67$ mencerminkan kekuatan prediktif model yang tinggi⁷.

3) Nilai *Effect Size*

Selanjutnya, pengujian yang perlu dilakukan pada tahap *assess the model's explanatory power* adalah dengan melihat nilai *effect size* atau f^2 . Evaluasi *effect size* dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam suatu model.

Pedoman interpretasi nilai f^2 adalah sebagai berikut:

- Nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil,
- Nilai f^2 sebesar 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan
- Nilai f^2 sebesar 0,35 menunjukkan pengaruh besar⁸.

Nilai f-square untuk masing-masing konstruk dalam model dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Besaran Nilai *F-square*

	Partisipasi masyarakat (Z)	Pengelolaan Dana Desa (Y)
Akuntabilitas (X1)	0.388	0.355
Partisipasi masyarakat (Z)		0.222
Transparansi (X2)	0.357	0.285

Akuntabilitas memiliki efek besar terhadap partisipasi masyarakat ($f^2 = 0.388$) dan sedang terhadap pengelolaan Dana Desa ($f^2 = 0.355$). Transparansi juga menunjukkan efek besar terhadap

⁷ Joseph F Hair et al., Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, vol. 30, 2023, <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>.

⁸ Hair et al., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt.

partisipasi masyarakat ($f^2 = 0.357$) dan sedang terhadap pengelolaan Dana Desa ($f^2 = 0.285$). Sementara itu, partisipasi masyarakat memberikan efek sedang terhadap pengelolaan Dana Desa ($f^2 = 0.222$).

3) Uji Kekuatan Model Prediksi Assess The Model's Predictive Power

a. Predictive Relevance (Q^2)

Agar *path model* pada penelitian ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan manajerial, model perlu menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan memerlukan penilaian apakah hasil penelitian tidak hanya berlaku pada data yang digunakan selama proses perhitungan, tetapi juga dapat digunakan pada kumpulan data lain⁹. Penilaian kekuatan prediksi dapat dilakukan dengan melihat nilai *predictive relevance* (Q^2). Semakin tinggi nilai Q^2 yang dihasilkan, maka semakin baik hasil penelitian dan semakin baik pula kemampuannya dalam memprediksi hasil dengan data sampel yang berbeda. Hasil pengujian Q^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Q^2

	Sso	Sse	$Q^2 (=1 - sse/sso)$
Partisipasi masyarakat (Z)	1272	885.154	0.304
Pengelolaan Dana Desa (Y)	1749	936.906	0.464

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.13, nilai Q^2 untuk variabel *Pengelolaan Dana Desa* sebesar 0.464 menunjukkan relevansi prediktif yang tinggi, sedangkan Q^2 untuk *Partisipasi Masyarakat* sebesar 0.304 berada dalam kategori sedang. Interpretasi ini mengacu pada panduan Hair et al, yang menyatakan bahwa nilai Q^2 sebesar 0.35 ke atas mencerminkan relevansi

⁹ Hair et al.

prediktif yang kuat terhadap konstruk endogen dalam model PLS-SEM¹⁰.

b. SRMR

SRMR (*standardized root mean square residual*) merupakan ukuran *model fit* (kecocokan model), yaitu perbedaan antara matriks korelasi data dengan matriks korelasi taksiran model. Hair berpendapat *Rule of thumb*, nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan bahwa model fit (cocok)¹¹. Namun, menurut pendapat lain seperti Sathyanarayana & Mohanasundaram, nilai SRMR hingga 0,10 masih dapat diterima sebagai *acceptable fit*, terutama dalam konteks model yang kompleks atau multidimensi¹².

Tabel 4.14 Besaran *standardized root mean square residual*

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.055	0.055

Nilai SRMR sebesar 0,055 berada di bawah ambang batas 0,08, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesesuaian (*model fit*) yang baik.

c. Gof Index

Goodness of fit index (GOF index) merupakan evaluasi keseluruhan model, mencakup evaluasi terhadap model pengukuran dan model struktural. GOF index ini hanya dapat dihitung dari model pengukuran reflektif, yaitu akar dari perkalian geometrik antara rerata *communality* dengan rerata R-square. *Communality* adalah kuadrat dari *loading factor*. Menurut Wetzel et al dalam Narimawati., interpretasi nilai GOF index adalah

¹⁰ Hair et al. Hal 201-202

¹¹ Hair et al. Hal 158

¹² Sathyanarayana S and T. Mohanasundaram, "Fit Indices in Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis: Reporting Guidelines," *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24, no. 7 (2024): 561–77, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71430>.

sebagai berikut: 0,10 (GOF rendah), 0,25 (GOF sedang), dan 0,36 (GOF tinggi)¹³.

Tabel 4.15 Besaran *Goodness of fit index* (gof index)

Average communalities	Average r-square	Goodness of fit index
0.627	0.616	0.621

Nilai *Goodness of Fit Index* sebesar 0,621, yang diperoleh dari rata-rata *communality* (0,627) dan rata-rata R-square (0,616), menunjukkan bahwa model memiliki kualitas *fit* yang tinggi secara keseluruhan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis

1) *Assess The Significance And Relevance Of The Structural Model Relationships*

a. *Path Coefficient Dan Nilai T*

Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient* dan nilai *t*. Nilai *path coefficient* yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang positif, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan lemahnya hubungan dalam struktur model. Selanjutnya, nilai *t* menunjukkan signifikansi dari suatu hubungan antarvariabel pada tingkat kesalahan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, yang berarti nilai *t* harus lebih besar dari 1,96¹⁴. Berikut ini merupakan nilai *path coefficient* dan *t-value* yang ditampilkan pada tabel:

¹³ Umi Narimawati, Jonathan Sarwono, and Jonathan Sarwono, "Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis Partial Least Square Dalam Pls Sem," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 20, no. 2 (2022): 85–94, <https://doi.org/10.34010/miu.v20i2.9497>.

¹⁴ Hair et al., *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt.

Tabel 4.16 Besaran nilai *Path Coefficient* dan *T value* Pengaruh Langsung

	Original sample (o)	Sample mean (m)	Standard deviation (stdev)	T statistics (o/stdev)	P values
Akuntabilitas (X1) - > partisipasi masyarakat (Z)	0.455	0.457	0.095	4.795	0
Akuntabilitas (X1) - > pengelolaan Dana Desa (Y)	0.379	0.372	0.094	4.026	0
Partisipasi masyarakat (Z) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	0.349	0.358	0.112	3.114	0.002
Transparansi (X2) - > partisipasi masyarakat (Z)	0.437	0.437	0.089	4.899	0
Transparansi (X2) - > pengelolaan Dana Desa (Y)	0.336	0.332	0.096	3.502	0

Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat dengan koefisien sebesar 0,455, nilai t sebesar 4,795, dan *p-value* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin besar pula partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga berpengaruh langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan koefisien 0,379, nilai t sebesar 4,026, dan *p-value* sebesar 0,000, yang berarti pengelolaan Dana Desa menjadi lebih optimal ketika akuntabilitas meningkat.

Selain itu, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan koefisien sebesar 0,349, nilai t sebesar 3,114, dan *p-value* sebesar 0,002. Transparansi juga memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat (koefisien 0,437; $t = 4,899$; $p = 0,000$), serta terhadap Pengelolaan Dana Desa (koefisien 0,336; $t = 3,502$; $p =$

0,000), yang menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun partisipasi dan tata kelola Dana Desa yang baik.

b. Indirect Effect

Selanjutnya, ditampilkan nilai *path coefficient* dan *t-value* untuk pengaruh tidak langsung, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:.

Tabel 4.17 Besaran *path coefficient* dan *T value* Pengaruh Tidak Langsung

	Original sample (o)	Sample mean (m)	Standard deviation (stdev)	T statistics (o/stdev)	P values
Akuntabilitas (X1) -> partisipasi masyarakat (Z) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	0.159	0.165	0.067	2.359	0.018
Transparansi (X2) -> partisipasi masyarakat (Z) -> pengelolaan Dana Desa (Y)	0.152	0.158	0.063	2.417	0.016

Akuntabilitas memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat, dengan koefisien sebesar 0,159, nilai *t* sebesar 2,359, dan *p-value* sebesar 0,018. Ini menandakan bahwa sebagian pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dimediasi oleh Partisipasi Masyarakat.

Demikian pula, Transparansi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat, dengan koefisien sebesar 0,152, nilai *t* sebesar 2,417, dan *p-value* sebesar 0,016. Hasil ini mempertegas bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan mekanisme penting dalam menjembatani hubungan antara Transparansi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh langsung

1. Akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,455, nilai t sebesar 4,795, dan *p-value* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka semakin besar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Akuntabilitas (X1) juga berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), dengan koefisien sebesar 0,379, nilai t sebesar 4,026, dan *p-value* sebesar 0,000. Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa secara langsung.
3. Partisipasi Masyarakat (Z) berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), dengan koefisien sebesar 0,349, nilai t sebesar 3,114, dan *p-value* sebesar 0,002. Artinya, semakin besar partisipasi masyarakat, semakin baik pula pengelolaan Dana Desa.
4. Transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,437, nilai t sebesar 4,899, dan *p-value* sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat.
5. Transparansi (X2) juga berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y), dengan koefisien sebesar 0,336, nilai t sebesar 3,502, dan *p-value* sebesar 0,000. Artinya, transparansi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa secara langsung.

Pengaruh Tidak Langsung

1. Akuntabilitas (X1) memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) melalui Partisipasi Masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,159, nilai t sebesar 2,359, dan *p-value* sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat memediasi hubungan antara akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa, serta memperkuat efek positif akuntabilitas secara tidak langsung.

2. Transparansi (X2) juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) melalui Partisipasi Masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,152, nilai t sebesar 2,417, dan *p-value* sebesar 0,016. Ini berarti bahwa Partisipasi Masyarakat juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara transparansi dan Pengelolaan Dana Desa.

D. Pembahasan

Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang beragam, mulai dari aparatur kampung, anggota lembaga kampung, hingga masyarakat Kampung Mekar Jaya. Setelah data diolah, dilakukan pembahasan secara lebih rinci mengenai hasil penelitian serta bagaimana pengaruh langsung akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa, serta pengaruh tidak langsung akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening.

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi; pengelolaan dana desa sebagai variabel terikat (dependen); dan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis, maka pembahasan dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Z) dengan koefisien jalur sebesar 0,455, nilai t-statistik sebesar 4,795, dan nilai p sebesar 0,000. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur desa, maka semakin besar pula tingkat partisipasi masyarakat yang dapat terwujud. Sebaliknya, jika akuntabilitas rendah, misalnya dalam bentuk pelaporan keuangan yang tidak transparan

atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka masyarakat akan cenderung pasif, tidak terlibat, bahkan tidak mempercayai pengelolaan Dana Desa. Temuan ini konsisten dengan teori *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein dalam Bailey, yang menegaskan bahwa bentuk partisipasi yang bermakna muncul ketika warga memiliki akses terhadap informasi, mekanisme pengawasan, dan ruang dialog yang setara dengan pemerintah¹⁵. Fakta sosial selama tahun studi menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Kampung Mekar Jaya diwujudkan melalui berbagai sarana publikasi terbuka, termasuk papan informasi desa, situs *OpenSID*, dan media sosial.

Ini sejalan dengan konsep *government transparency* yang menurut Bovens dalam Gijs Jan Brandsma, merupakan bagian integral dari akuntabilitas, di mana keterbukaan informasi memperkuat kontrol sosial dan legitimasi kebijakan publik¹⁶. Selain itu, Marlana menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara langsung memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program, dengan kontribusi determinatif sebesar $R^2 = 0,803$ ¹⁷. Praktik akuntabilitas di Kampung Mekar Jaya juga tercermin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dilakukan secara terbuka melalui musyawarah khusus dan publikasi nama penerima manfaat di papan informasi desa.

Hal serupa terjadi pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil dan Lansia, di mana aparat desa rutin menyampaikan jadwal, anggaran, dan realisasi program kepada masyarakat. Transparansi dan keterbukaan dalam

¹⁵ K Bailey and T Grossardt, "The Arnstein Gap: Twenty Years On, What Has Changed?," *Conference on Real Estate Planning*, 2025, http://repository.corp.at/1182/1/CORP2025_135.pdf.

¹⁶ Gijs Jan Brandsma, "Bureaucratizing Accountability: A Framework for Systematic Analysis," *Regulation & Governance*, 2021, <https://doi.org/10.1111/rego.12394>.

¹⁷ Marlana Marlana, Henny Rakhmawati, and Neti Dwi Wahyuni, "Influence of Accountability of Village Fund Allocation Management and Community Participation on Village Development," *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science* 1, no. August (2022): 208–15, <https://doi.org/10.29407/int.v1i1.2634>.

program-program sosial ini mendorong rasa percaya masyarakat dan memantik keterlibatan aktif dalam evaluasi maupun pelaksanaan kegiatan. Fenomena ini mendukung temuan statistik bahwa semakin akuntabel pengelolaan Dana Desa, semakin tinggi pula partisipasi warga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat kampung. Baihaqi juga menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan tiga pilar utama dalam tata kelola keuangan desa yang efektif, di mana keterlibatan aktif masyarakat lahir dari kepercayaan yang dibangun oleh keterbukaan data dan pelibatan formal warga¹⁸.

Lebih lanjut, Wardani menggarisbawahi bahwa penggunaan teknologi informasi seperti OpenSID memfasilitasi masyarakat untuk mengakses informasi fiskal dan program desa secara real-time, sehingga mendorong pengawasan partisipatif dan mempercepat umpan balik dari warga¹⁹. Dari sisi kebijakan internal, komitmen kepala kampung untuk mewajibkan publikasi setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran di situs resmi desa menunjukkan penerapan *institutional accountability*. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap bidang yang diawasi langsung oleh BPK dan kepala kampung menjadi praktik konkret dari *horizontal accountability* seperti dijelaskan oleh Schedler dalam Anna Luhrmann, di mana pejabat publik diawasi oleh institusi setara di dalam sistem pemerintahan²⁰.

Hal ini juga terlihat pada objek penelitian di Kampung Mekar Jaya, di mana partisipasi masyarakat tampak meningkat seiring dengan perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dalam

¹⁸ Baihaqi Baihaqi, Dri Asmawanti-S, and Muhammad Redho Putradana, "The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation," *Perspektif Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 15–36, <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>.

¹⁹ Nila Ayu Kusuma Wardani et al., "Sharia Accounting Perspective: The Influence of Community Participation, Use of Information Technology, and Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4231, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11361>.

²⁰ Anna Luhrmann, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova, "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability," *American Political Science Review* 114, no. 3 (2020): 811–20, <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.

musyawarah desa dan pelaporan anggaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andini Setyaningrum, Maya Widyana Dewi, dan Indra Lila Kusuma, yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa yang transparan dan terbuka terhadap publik²¹ Dengan demikian, praktik akuntabilitas di Kampung Mekar Jaya tidak hanya sah secara statistik, tetapi juga relevan dalam kerangka teoritik dan realitas empiris. Praktik ini menciptakan ekosistem pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis kepercayaan, yang mendorong pembangunan desa secara inklusif dan berkelanjutan.

b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,379, nilai t-statistik sebesar 4,026, dan nilai p sebesar 0,000. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur desa, maka semakin efektif pula pengelolaan Dana Desa yang dapat terwujud. Sebaliknya, jika akuntabilitas rendah, misalnya dalam bentuk pelaporan keuangan yang tidak transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pengelolaan Dana Desa akan cenderung tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Temuan ini selaras dengan prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), yang menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama, bersama dengan transparansi, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum UNDP

²¹ Setyaningrum, Dewi Widyana, and Lila Kusuma, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance."

dalam Rothstein²². Dalam konteks pengelolaan publik, akuntabilitas mencakup kejelasan peran, keterbukaan informasi, dan mekanisme tanggung jawab yang dapat diuji secara publik. Lebih lanjut, pendekatan *New Public Management (NPM)* sebagaimana dijelaskan oleh Hood dalam Osborne, memandang akuntabilitas tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari perspektif hasil kinerja, efisiensi, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik²³. Dalam hal ini, pendekatan pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada hasil (*performance-based accountability*) menjadi relevan.

Bukti sosial dari Kampung Mekar Jaya menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Audit oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2024 menyatakan tidak ditemukan kesalahan fatal, yang mengindikasikan disiplin fiskal dan kepatuhan regulatif yang kuat. Monev oleh kecamatan dan penggunaan aplikasi SISKEUDES menjadi instrumen digital yang mendukung *fiscal accountability*, memastikan seluruh proses penganggaran dan pelaporan terstandar dan terdokumentasi. Selain itu, dalam konteks sosial di Kampung Mekar Jaya, bentuk akuntabilitas juga tercermin dari pelaksanaan program-program desa yang terbuka dan terjadwal secara konsisten. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan tepat waktu setiap tiga bulan sekali, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak, ibu hamil dan lansia berjalan rutin, serta distribusi bibit tanaman dan ayam sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan dilakukan secara merata dan transparan. Bahkan, masyarakat dilibatkan langsung dalam pengelolaan sapi milik desa untuk menunjang kebutuhan pangan kolektif. Seluruh kegiatan ini didokumentasikan, dipublikasikan melalui papan informasi, Situs Opensid dan diawasi oleh warga melalui forum musyawarah, sehingga mencerminkan praktik akuntabilitas yang nyata dan partisipatif.

²² Bo Rothstein and Jan Teorell, "What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions," *Governance* 35, no. 1 (2022): 123–42, <https://doi.org/10.1111/gove.12589>.

²³ Osborne, "From New Public Management to Public Service Logic: Reflections on Public Service Reform."

Praktik ini sejalan dengan teori *accountability for performance* dari Behn dalam Mariz, yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik harus mencerminkan keterukuran kinerja dan dampak kebijakan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat luas²⁴. Implementasi proyek seperti pembangunan jalan usaha tani menjadi bukti empirik penerapan akuntabilitas yang berorientasi hasil dan partisipatif. Seluruh tahapan proyek, mulai dari musyawarah hingga publikasi laporan anggaran di lokasi pembangunan, memperlihatkan akuntabilitas horizontal dan demokratis. Selain itu, penelitian oleh Abdallah menegaskan bahwa kapasitas aparatur dan penerapan teknologi digital menjadi prasyarat utama penguatan akuntabilitas desa²⁵. Penelitian serupa oleh Paulus mengungkapkan bahwa faktor internal seperti kompetensi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan tata kelola Dana Desa²⁶. Hendaris dan Siraz melalui kajian sistematisnya menyatakan bahwa sistem pengelolaan berbasis transparansi dan keterlibatan publik mendorong kepercayaan dan efektivitas kebijakan pembangunan²⁷.

Hal ini juga terlihat pada objek penelitian di Kampung Mekar Jaya, di mana efektivitas pengelolaan Dana Desa meningkat seiring dengan perbaikan mekanisme pertanggungjawaban dalam musyawarah desa dan pelaporan anggaran. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nada Salsabila

²⁴ Mariz Tadros, "The Contours of Democratic Accountability in Fragile Contexts," *IDS Bulletin*, 2022.

²⁵ R Abdallah, A Mahardika, and E Suryana, "Penguatan Kapasitas Dan Teknologi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Di Provinsi Lampung," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa* 8, no. 1 (2024): 22–35.

²⁶ J Paulus, A Ramli, and B Cahyono, "Determinan Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel Di Kawasan Timur Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2023): 65–80.

²⁷ M Hendaris and M Siraz, "Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Pengelolaan Dana Desa: Suatu Kajian Sistematis," *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* 6, no. 3 (2020): 105–20.

Ramadhani dan Anik Yuliati, yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa²⁸.

c. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (Z) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,349, nilai t-statistik sebesar 3,114, dan nilai p sebesar 0,002. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa, maka semakin efektif pula pengelolaan Dana Desa yang dapat terwujud. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, misalnya dalam bentuk ketidakterlibatan dalam musyawarah desa atau kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana—maka pengelolaan Dana Desa akan cenderung tidak optimal dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Temuan ini mendukung teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Arnstein dalam Bailey, di mana partisipasi substansial dicapai ketika warga terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya dilibatkan secara simbolis²⁹. Dalam kerangka *community-based development (CBD)*, masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, yang berkontribusi langsung terhadap identifikasi kebutuhan, perumusan kebijakan lokal, serta pengawasan pelaksanaan program³⁰.

²⁸ Nada Salsabila Ramadhani and Anik Yuliati, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa,” *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021): 561–71, <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>.

²⁹ Keiron Bailey and Ted Grossardt, “□ Reviewed Paper The Arnstein Gap: Twenty Years On, What Has Changed? Keiron Bailey, Ted Grossardt,” no. April (2025): 873–80.

³⁰ Stuti Khemani, “Participation without Empowerment? The Limits of Participatory Development,” 2021, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/884441607055558735/pdf>.

Konteks sosial Kampung Mekar Jaya secara konkret mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Proses musyawarah desa rutin yang melibatkan berbagai lapisan warga menjadi forum deliberatif yang mendorong inklusivitas dan efektivitas keputusan. Dalam proyek pembangunan jalan usaha tani, keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi di tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis serta pengawasan pasca pembangunan. Pemasangan papan informasi yang merinci alokasi anggaran dan kegiatan menjadi wujud transparansi horizontal yang memungkinkan warga menjalankan fungsi kontrol sosial secara langsung.

Selain itu Di Kampung Mekar Jaya, bentuk partisipasi masyarakat tercermin dalam kegiatan kerja bakti saat pembangunan jembatan penghubung jalan usaha tani yang dibiayai Dana Desa. Warga secara sukarela terlibat dalam proses pengecoran jembatan, mulai dari pengangkutan bahan hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Partisipasi juga tampak dalam pengelolaan Bumkam (Badan usaha milik kampung) yang menyediakan jasa sewa alat pesta, di mana warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan operasional melalui forum musyawarah desa.

Selain itu, pelatihan pembuatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dari bahan rumahan menjadi salah satu bentuk kegiatan berbasis partisipasi, yang tidak hanya melibatkan ibu-ibu kader, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung program kesehatan balita dan gizi keluarga. Fakta ini menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak bersifat simbolik, melainkan nyata dan substansial dalam seluruh siklus pengelolaan Dana Desa Studi oleh Fatma menguatkan bahwa partisipasi warga dalam siklus pengelolaan Dana Desa berdampak signifikan terhadap keberhasilan program pembangunan. Kajian tersebut menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban mendorong tercapainya efisiensi program, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat rasa kepemilikan atas hasil pembangunan³¹.

³¹ N Fatma, "Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Tanjungsari," *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan* 7, no. 1 (2024): 14–28.

Penelitian Sofia & Fitriyah menemukan bahwa kombinasi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa secara simultan, terutama di daerah suburban seperti Kecamatan Prambon, Sidoarjo³². Selanjutnya, Hendrianto menekankan bahwa efektivitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan literasi anggaran. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai regulasi, siklus anggaran, dan hak-hak partisipatif mereka, maka potensi pengawasan sosial akan meningkat dan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dapat diminimalisasi³³.

Hal ini juga terlihat pada objek penelitian di Kampung Mekar Jaya, di mana efektivitas pengelolaan Dana Desa meningkat seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pengelolaan Dana Desa. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa³⁴.

d. Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (Z) dengan koefisien jalur sebesar 0,437, nilai t-statistik sebesar 4,899, dan nilai p sebesar 0,000. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam

³² R Sofia and S Fitriyah, "Akuntabilitas, Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Prambon," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2022): 45–60.

³³ Y Hendrianto, "Literasi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* 5, no. 3 (2019): 78–92.

³⁴ Putri Indah Pratiwi and Ratna Sari Dewi, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 183–98, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>.

pengelolaan Dana Desa. Artinya, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh aparat desa, misalnya melalui penyampaian informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan Dana Desa, maka semakin besar pula tingkat partisipasi masyarakat yang dapat terwujud. Sebaliknya, jika transparansi rendah, masyarakat cenderung kurang terlibat dalam proses pengelolaan Dana Desa karena minimnya informasi yang mereka terima.

Kondisi sosial di Kampung Mekar Jaya memperkuat hasil tersebut. Informasi penggunaan Dana Desa secara rutin dipublikasikan melalui baliho besar di depan balai kampung yang menjadi bagian dari anggaran Dana Desa itu sendiri. Setiap proyek pembangunan, seperti jalan usaha tani, juga dilengkapi dengan papan informasi anggaran di lokasi kegiatan, yang menjelaskan secara rinci jumlah dana, sumber, dan pelaksana kegiatan. Tak hanya itu, hasil musyawarah desa, termasuk notulensi rapat dan keputusan penting, diunggah ke situs resmi desa berbasis OpenSID yang dapat diakses oleh seluruh warga. Praktik ini menjamin keterbukaan penuh terhadap proses dan keputusan pengelolaan keuangan desa. Penjadwalan musyawarah berdasarkan wilayah RK (Rukun Keluarga) memungkinkan seluruh unsur masyarakat ikut serta dalam Musdus, Musrenbangkam, Musdessus, dan Musdes, sehingga keterlibatan publik dapat lebih merata dan mendalam.

Selain itu penerapan transparansi tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi formal, tetapi juga terlihat dalam komunikasi informal antara aparat desa dan warga. Sebelum kegiatan pembangunan seperti pengecoran jembatan penghubung jalan usaha tani, informasi teknis dan jadwal pelaksanaan disampaikan secara terbuka melalui grup WhatsApp warga dan pertemuan-pertemuan lokal, sehingga masyarakat memahami tujuan dan proses kegiatan. Transparansi ini membangun kepercayaan, yang kemudian mendorong keterlibatan aktif warga dalam kerja bakti pengecoran jembatan.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga dijalankan secara transparan, seperti pelatihan pembuatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari bahan lokal, pelatihan pembuatan tas anyaman,

pelatihan meronce bunga dari manik-manik, serta pembuatan tas dari tali kur yang melibatkan ibu-ibu PKK. Seluruh kegiatan ini diinformasikan secara terbuka melalui pengumuman desa dan komunikasi langsung oleh kader. Masyarakat, khususnya kelompok perempuan, merasa memiliki akses yang setara terhadap informasi kegiatan desa, sehingga lebih terdorong untuk ikut serta secara aktif. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Secara teoritis, temuan ini diperkuat oleh Teori Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif yang dikembangkan oleh Fung dan Wright dalam Baiocchi melalui konsep *Empowered Participatory Governance*. Dalam kerangka ini, transparansi adalah prasyarat mutlak yang memungkinkan warga memperoleh informasi untuk membuat keputusan bersama secara rasional dan aktif³⁵. Tanpa informasi yang terbuka, partisipasi hanya akan bersifat simbolis dan tidak berdampak pada kualitas kebijakan. Selain itu, menurut Fox dan Aiyar dalam konsep *Transparency-Accountability-Participation Nexus*, transparansi adalah pintu masuk menuju keterlibatan warga yang efektif³⁶. Ketika informasi tersedia secara akurat, relevan, dan tepat waktu, maka warga memiliki dorongan dan dasar untuk terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Penelitian empiris turut mendukung hubungan ini. Marlina menemukan bahwa transparansi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam bentuk kehadiran musyawarah dan keterlibatan dalam TPK³⁷. Masni dan Tahabu juga menyatakan bahwa desa-desa yang rutin menyampaikan laporan keuangan dan dokumen perencanaan melalui media publik seperti papan informasi dan sistem

³⁵ Baiocchi and Ganuza, "Participatory Budgeting and the Challenge of Scaling Up."

³⁶ Yamini Aiyar and Dennis Davis, "Towards a Framework for Social Accountability in the Global South," 2020, https://opendocs.ids.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12413/15791/Wp552_Online.pdf.

³⁷ L Marlina, A Wibowo, and M Jannah, "Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Kabupaten Purbalingga," *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2022): 33–48.

digital mengalami peningkatan signifikan dalam partisipasi warga, terutama pada tahap pengawasan dan evaluasi program³⁸.

Dengan demikian, praktik transparansi di Kampung Mekar Jaya bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi mekanisme penguatan demokrasi lokal. Warga desa yang memiliki akses informasi secara terbuka merasa lebih percaya terhadap aparatur desa, dan pada akhirnya terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya instrumen birokrasi, tetapi juga fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat.

Hal ini juga terlihat pada objek penelitian di Kampung Mekar Jaya, di mana peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, seperti pengumuman publik mengenai anggaran dan realisasi dana, mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa dan pengawasan penggunaan dana. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridha Fajri dan Julita, yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa³⁹.

e. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,336, nilai t-statistik sebesar 3,502, dan nilai p sebesar 0,000. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa. Artinya,

³⁸ A Masni and H Tahabu, "Transparansi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 15–28.

³⁹ Fajri and Julita, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh aparat desa, misalnya melalui penyampaian informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan Dana Desa, maka semakin baik pula pengelolaan Dana Desa yang dapat terwujud. Sebaliknya, jika transparansi rendah, pengelolaan Dana Desa cenderung tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Dalam perspektif teoretis, konsep *Empowered Participatory Governance* dari Fung dan Wright dalam Baiocchi menyatakan bahwa transparansi adalah fondasi utama untuk membangun partisipasi warga yang bermakna⁴⁰. Keterbukaan informasi memungkinkan warga mengambil keputusan berbasis data, bukan asumsi. Tanpa akses informasi yang adil dan akurat, partisipasi hanya bersifat simbolis dan tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan kolektif.

Selaras dengan itu, Fox dalam Ruppen memperkenalkan kerangka *Transparency–Accountability–Participation (TAP) Nexus*, yang menempatkan transparansi sebagai pintu masuk menuju akuntabilitas dan partisipasi⁴¹. Ketika informasi anggaran dan kebijakan dipublikasikan secara tepat waktu dan mudah diakses, warga memiliki dasar kuat untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan terhadap proses pemerintahan desa.

Implementasi teori ini terlihat jelas di Kampung Mekar Jaya. Informasi Dana Desa dipublikasikan melalui baliho dan papan kegiatan di lokasi proyek, serta situs OpenSID yang dapat diakses publik. Musyawarah warga dilaksanakan terjadwal berdasarkan wilayah RK (Rukun Kampung), menciptakan pemerataan partisipasi. Notulensi dan dokumen musyawarah desa juga diunggah secara daring, memperkuat transparansi dokumentatif yang dapat diverifikasi secara terbuka. Kejelasan informasi mengenai jenis kegiatan, nilai anggaran, dan waktu pelaksanaan membuat warga merasa memiliki pemahaman konkret tentang pengelolaan dana publik. Hal ini mendorong

⁴⁰ Baiocchi and Ganuza, “Participatory Budgeting and the Challenge of Scaling Up.”

⁴¹ Desiree Ruppen and Fritz Brugger, “‘I Will Sample until Things Get Better – or until I Die.’ Potential and Limits of Citizen Science to Promote Social Accountability for Environmental Pollution,” *World Development* 157 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105952>.

partisipasi spontan dari masyarakat dalam bentuk keterlibatan dalam musyawarah maupun pengawasan kegiatan di lapangan. Bahkan, tanpa diminta, warga kerap berdiskusi mengenai realisasi dana dan progres proyek saat kegiatan gotong royong atau pertemuan lingkungan, yang memperlihatkan bahwa transparansi telah menjadi pemicu pengawasan sosial berbasis kesadaran kolektif. Keberadaan informasi yang terbuka memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah desa dan menciptakan kontrol sosial yang mengarah pada pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel.

Secara empiris, Marlana mengungkapkan bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam bentuk keterbukaan dokumen, pelaporan daring, dan publikasi anggaran memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Partisipasi terlihat dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah, menjadi anggota TPK, dan terlibat dalam pengawasan program⁴². Demikian pula, Masni dan Tahabu menemukan bahwa desa yang menyampaikan laporan melalui media publik dan platform digital mengalami peningkatan signifikan dalam partisipasi warga. Hal ini terutama terlihat pada keterlibatan dalam proses evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan⁴³. Hal ini juga terlihat pada objek penelitian di Kampung Mekar Jaya, di mana peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, seperti pengumuman publik mengenai anggaran dan realisasi dana, mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajri dan Julita, yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa⁴⁴.

Transparansi di Kampung Mekar Jaya telah melampaui kewajiban formal dan berkembang menjadi mekanisme demokrasi

⁴² Marlana, Wibowo, and Jannah, "Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Kabupaten Purbalingga."

⁴³ Masni and Tahabu, "Transparansi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa."

⁴⁴ Fajri and Julita, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

substantif. Warga merasa memiliki kontrol atas proses pengelolaan Dana Desa karena adanya akses terhadap informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi telah menciptakan ruang partisipatif yang nyata, memperkuat kepercayaan, serta memperdalam kualitas interaksi antara pemerintah desa dan masyarakatnya.

f. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini menunjukkan bahwa akuntabilitas (X1) berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan Dana Desa (Y) melalui partisipasi masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,159, nilai t sebesar 2,359, dan nilai p sebesar 0,018. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memediasi hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa, memperkuat efek positif dari akuntabilitas secara tidak langsung. Artinya, meskipun akuntabilitas memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan Dana Desa, pengaruh tersebut menjadi lebih kuat ketika partisipasi masyarakat juga ditingkatkan.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep "*Accountability through Engagement*" yang dikembangkan oleh Fox dalam Louisa. Menurutnya, akuntabilitas publik tidak cukup hanya berdasarkan pelaporan administratif, tetapi harus dikaitkan dengan pelibatan warga dalam forum deliberatif dan kontrol sosial⁴⁵. Behn juga menegaskan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik bersifat multidimensi—tidak hanya mencakup pertanggungjawaban atas tindakan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam penilaian dan pengarahan kebijakan⁴⁶.

Dalam konteks Kampung Mekar Jaya, hal ini tercermin melalui berbagai saluran partisipatif. Forum musyawarah seperti

⁴⁵ Louisa Seferis and Paul Harvey, "Accountability in Crises: Connecting Evidence from Humanitarian and Social Protection Approaches to Social Assistance," *IDS, University of Sussex, Centre for International Development & Training*, no. March (2022), <https://www.alnap.org/accountability-in-crises-connecting-evidence-from-humanitarian-and-social-protection-approaches-to>.

⁴⁶ Tadros, "The Contours of Democratic Accountability in Fragile Contexts."

Musrenbangkam tidak hanya menjadi formalitas, melainkan ruang nyata untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa. Selain itu, saluran informal seperti Facebook desa dan akun pribadi kepala kampung telah bertransformasi menjadi kanal akuntabilitas digital, di mana warga dapat memberikan komentar, kritik, dan saran terhadap berbagai kegiatan desa. Ini menciptakan “*e-participation*” sebagai bagian dari demokratisasi informasi desa.

Praktik akuntabilitas di Kampung Mekar Jaya juga tercermin dalam mekanisme musyawarah desa seperti Musrenbangkam dan Musdesus, di mana setiap lembaga serta perwakilan masyarakat wajib menyampaikan usulan secara tertulis maupun lisan. Musyawarah ini tidak bersifat simbolis, tetapi menjadi arena deliberatif yang memungkinkan warga mengajukan masukan langsung terhadap prioritas program dan anggaran, masyarakat tidak hanya diajak mendengar, tetapi juga turut menentukan arah pelaksanaan program. Di luar forum musyawarah, aparatur kampung secara rutin melakukan evaluasi triwulanan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kualitas pelayanan publik, capaian target pembangunan fisik, serta pengembangan sumber daya manusia. Proses evaluatif ini tidak hanya memperkuat transparansi administratif, tetapi juga memperluas dimensi akuntabilitas menjadi praktik sosial yang terbuka dan partisipatif. Penelitian oleh Hendrianto memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa desa yang menerapkan keterbukaan informasi dan forum partisipatif memiliki tingkat efektivitas anggaran yang lebih tinggi⁴⁷. Demikian pula, Sofia dan Fitriyah menunjukkan bahwa kombinasi antara akuntabilitas dan partisipasi publik secara signifikan meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa melalui pengawasan sosial yang aktif⁴⁸.

⁴⁷ Hendrianto, “Literasi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa.”

⁴⁸ R Sofia and S Fitriyah, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Dana Desa Dengan Partisipasi Sebagai Variabel Mediasi,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 101–17.

Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, Dewi, dan Kusuma yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*⁴⁹.

Hasil dan fakta sosial dari Kampung Mekar Jaya menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan dengan keterbukaan informasi dan disertai dengan kanal partisipatif yang aktif akan meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa secara signifikan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi jembatan kritis yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berkelanjutan.

g. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

Hasil pengujian statistik terhadap hipotesis ini menunjukkan bahwa transparansi (X₂) berpengaruh tidak langsung terhadap pengelolaan Dana Desa (Y) melalui partisipasi masyarakat (Z), dengan koefisien sebesar 0,152, nilai t sebesar 2,417, dan nilai p sebesar 0,016. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memediasi hubungan antara transparansi dan pengelolaan Dana Desa, memperkuat efek positif dari transparansi secara tidak langsung. Artinya, meskipun transparansi memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan Dana Desa, pengaruh tersebut menjadi lebih kuat ketika partisipasi masyarakat juga ditingkatkan.

Temuan ini menguatkan kerangka teoritis *participatory governance*, sebagaimana dijelaskan oleh UNDP dalam Rothstein yang menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan dua pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan

⁴⁹ Setyaningrum, Dewi Widyana, and Lila Kusuma, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance."

inklusif⁵⁰. Dalam hal ini, transparansi berfungsi sebagai katalis yang membangkitkan kesadaran warga dan memfasilitasi keterlibatan aktif mereka dalam forum deliberatif.

Menurut Fox dalam Aiyar dalam konsep *Citizen Voice and Answerability*, transparansi yang disertai dengan responsivitas institusi akan mendorong tumbuhnya "suara warga" sebagai kekuatan pengawas sosial terhadap pemerintah⁵¹. Konsep ini diperluas oleh Fung dan Wright dalam Baiocchi melalui pendekatan *Empowered Participatory Governance (EPG)*, yang menyatakan bahwa transparansi tanpa partisipasi hanya menghasilkan ilusi keterbukaan, tetapi jika keduanya bersinergi, maka akan menciptakan tata kelola yang adaptif dan berorientasi komunitas⁵².

Kampung Mekar Jaya menjadi contoh konkret dari praktik ini. Tingkat kehadiran yang tinggi dalam forum Musdus, Musdes, dan Musrenbangkam mengindikasikan kesadaran publik yang tumbuh karena keterbukaan informasi anggaran dan kebijakan. Penyediaan baliho visual berisi RAB dan rencana kegiatan, serta publikasi digital melalui situs OpenSID, memperkuat saluran informasi yang menjangkau seluruh warga. Selain forum musyawarah dan publikasi informasi anggaran melalui baliho dan forum tatap muka, transparansi di Kampung Mekar Jaya juga tercermin melalui pemanfaatan sistem informasi digital berbasis OpenSID. Platform ini memberikan akses luas kepada masyarakat terhadap data-data penting seperti rincian anggaran Dana Desa, daftar program kegiatan, hingga informasi penerima manfaat bantuan.

Akses terbuka ini memperkuat literasi anggaran warga dan menjadi dasar bagi partisipasi yang lebih terarah dan bermakna. Transparansi yang terbangun tersebut turut berdampak pada tingkat keterlibatan warga dalam berbagai program pembangunan, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun ketahanan pangan. Dalam program

⁵⁰ Rothstein and Teorell, "What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions."

⁵¹ Aiyar and Davis, "Towards a Framework for Social Accountability in the Global South."

⁵² Baiocchi and Ganuza, "Participatory Budgeting and the Challenge of Scaling Up."

BLT-DD, keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima dan mekanisme distribusi bantuan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan serta memastikan bahwa bantuan sampai pada kelompok yang tepat. Keterlibatan ini bukan hanya dalam bentuk formal, tetapi juga dalam pengawasan sosial yang berbasis solidaritas komunitas.

Pada sektor ketahanan pangan, transparansi juga terlihat dari pembagian bibit tanaman dan ayam, serta pengelolaan sapi ternak yang dananya bersumber dari Dana Desa. Kegiatan ini tidak hanya diumumkan secara terbuka, tetapi juga melalui proses musyawarah kampung yang melibatkan warga dalam pemetaan kebutuhan dan distribusi manfaat. Warga tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam proses penjagaan dan pemanfaatan hasil kegiatan, seperti perawatan kolektif hewan ternak dan pemanfaatan lahan pekarangan secara mandiri. Lebih lanjut, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat yang dipicu oleh keterbukaan informasi dan transparansi pengelolaan. Laporan keuangan dan rencana usaha BUMDes diumumkan kepada publik dan dibahas secara berkala dalam forum desa, yang mendorong munculnya ide-ide baru serta kritik konstruktif dari masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial yang berjalan melalui interaksi antara keterbukaan dan keterlibatan aktif warga desa. Berbagai praktik ini menunjukkan bahwa transparansi di Kampung Mekar Jaya bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi telah berkembang menjadi pemicu tumbuhnya partisipasi substantif. Ketika warga mendapatkan informasi yang memadai, mereka terdorong untuk terlibat, baik dalam forum perencanaan maupun dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi jembatan yang memperkuat pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih akuntabel dalam pelaporan. Lebih dari itu, partisipasi warga yang bersifat aktif dan berkelanjutan, seperti kegiatan gotong royong dan pemeliharaan hasil pembangunan,

menunjukkan bahwa transparansi telah mendorong kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Partisipasi ini tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga merambah pada pelaksanaan dan pasca-proyek, mencerminkan *co-production of governance*. Penelitian oleh Masni dan Tahabu mendukung hasil ini, di mana kombinasi transparansi dan partisipasi terbukti meningkatkan efektivitas program desa⁵³. Fatma juga menemukan bahwa desa dengan publikasi anggaran yang kuat dan forum musyawarah yang aktif mengalami peningkatan kepuasan warga serta penurunan ketimpangan pembangunan⁵⁴. Hal ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Dana Desa untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum, Dewi, dan Kusuma, yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *good governance*⁵⁵. Transparansi yang dijalankan di Kampung Mekar Jaya tidak hanya berfungsi sebagai alat informatif, tetapi juga sebagai pemicu partisipasi substantif. Ketika warga memiliki akses terhadap informasi yang jelas, mereka merasa diberdayakan untuk ikut serta dalam pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memperkuat efek transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa, menjadikannya lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

⁵³ A Masni and H Tahabu, "Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Di Kabupaten Buru," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2020): 105–20.

⁵⁴ N Fatma, "Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Dana Desa: Studi Pada Desa-Desa Di Tanjungsari," *Jurnal Pembangunan Berbasis Komunitas* 9, no. 1 (2024): 40–55.

⁵⁵ Setyaningrum, Dewi Widyana, and Lila Kusuma, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance."

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa melalui Partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai Syariah di Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang”*, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

- 1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat**
Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin besar pula keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
- 2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa**
Ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa.
- 3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat**
Ini menandakan bahwa transparansi mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.
- 4. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa**
Bahwa semakin transparan proses pengelolaan keuangan desa, semakin baik pula kinerja pengelolaan Dana Desa.
- 5. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa**
Bahwa keterlibatan aktif masyarakat berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa.
- 6. Pengaruh tidak langsung akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat**
Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

7. Pengaruh tidak langsung transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa melalui partisipasi masyarakat

Ini juga menguatkan peran partisipasi masyarakat sebagai mediator antara transparansi dan pengelolaan Dana Desa.

Faktor paling dominan yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah akuntabilitas, hal tersebut karena Akuntabilitas memiliki pengaruh paling besar terhadap Pengelolaan Dana Desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Partisipasi Masyarakat. Secara langsung, akuntabilitas menunjukkan koefisien pengaruh sebesar 0,379 dengan signifikansi tinggi (*p-value* 0,000), yang menunjukkan bahwa ketika pemerintah kampung menunjukkan tanggung jawab yang jelas, terbuka dalam pelaporan, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap keputusan penggunaan dana, maka efektivitas pengelolaan Dana Desa juga meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, secara tidak langsung, akuntabilitas juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui peningkatan kepercayaan dan rasa memiliki terhadap program-program desa. Hal ini tercermin dari koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,159 melalui Partisipasi Masyarakat, yang juga signifikan secara statistik.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif. Ketika pemerintah desa menunjukkan transparansi dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga membangun kepercayaan sosial yang berdampak pada meningkatnya partisipasi aktif warga. Partisipasi ini kemudian turut memperkuat implementasi program, menghindari penyimpangan, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, baik dari sisi statistik maupun pendekatan teoritis, dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas berperan sebagai faktor kunci yang paling kuat dalam mendorong keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa yang mampu menjaga akuntabilitas akan lebih mudah melibatkan masyarakat secara aktif, membangun legitimasi kebijakan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat secara lebih tepat guna dan berkelanjutan.

B. Saran

berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah kampung Mekar Jaya

a. Meningkatkan Transparansi Informasi

Pemerintah Kampung Mekar Jaya disarankan untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti papan informasi, laporan berkala, grup WhatsApp, media sosial kampung, serta forum musyawarah warga. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mempermudah mereka memberikan masukan konstruktif.

b. Mendorong Partisipasi Masyarakat Secara Aktif

Perlu upaya serius untuk melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaporan kegiatan Dana Desa. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa seperti RT/RW, Karang Taruna, dan PKK sebagai penghubung aspirasi warga sekaligus pelaksana program.

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Diharapkan pemerintah kampung menyediakan pelatihan atau bimbingan teknis secara berkala bagi perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, sehingga tata kelola Dana Desa dapat semakin tertib administrasi dan sesuai dengan regulasi.

d. Menyediakan Saluran Pengaduan yang Efektif

Disarankan agar pemerintah Kampung Mekar Jaya menyediakan mekanisme pengaduan yang terbuka dan mudah diakses masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Saluran pengaduan ini dapat berupa kotak saran, nomor pengaduan, atau forum evaluasi rutin yang melibatkan warga.

e. Evaluasi dan Monitoring yang Konsisten

Pemerintah kampung perlu rutin melakukan evaluasi internal atas penggunaan Dana Desa dan melibatkan masyarakat dalam proses monitoring. Hal ini bertujuan agar koreksi dini dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan, serta untuk

memastikan program desa memberikan manfaat nyata bagi warga.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Perluasan Sampel Penelitian

Untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian, disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak desa dengan karakteristik yang beragam dari berbagai wilayah di Indonesia, baik dari aspek geografis, tingkat ekonomi, maupun budaya.

b. Penggunaan Metode Kualitatif

Untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau focus group discussion (FGD), sehingga memperoleh perspektif yang lebih luas dan kaya.

c. Penelitian Longitudinal

Penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu lebih panjang dapat memberikan wawasan tentang perubahan akuntabilitas dan transparansi serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

d. Penyempurnaan Instrumen Pengukuran

Untuk meningkatkan akurasi data, disarankan agar instrumen pengukuran, khususnya kuesioner, disempurnakan dengan mempertimbangkan dimensi yang lebih luas mengenai partisipasi masyarakat dan faktor-faktor lain yang memengaruhi akuntabilitas serta transparansi pengelolaan Dana Desa.

e. Pemeriksaan Faktor Eksternal

Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan faktor eksternal lain yang mungkin memengaruhi akuntabilitas dan transparansi, seperti kebijakan pemerintah, regulasi perundang-undangan, atau dinamika politik yang berdampak pada pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, R, A Mahardika, and E Suryana. "Penguatan Kapasitas Dan Teknologi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Di Provinsi Lampung." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa* 8, no. 1 (2024): 22–35.
- Abdillah, W, and J Hartono. "Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis." *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 2015.
- Afandi, Yasmin, Rizqia Alfiana, Susi Hardjati, and Regina Putri Al Zyahra. "GOOD GOVERNANCE: GRANT SERVICE RESEARCH." *Journal Publicuho*, 2021. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17713>.
- Ahdarrijal, Yujitia, Ulung Pribadi, Muhammad Amien Ibrahim, Muhammad Iqbal, and Juhari. "Nexus of Public Organization, Transparency, and Accountability in Indonesia's Digital Governance." *Journal of Public Affairs*, 2024. <https://doi.org/10.1002/pa.2940>.
- Aiyar, Yamini, and Dennis Davis. "Towards a Framework for Social Accountability in the Global South," 2020. https://opendocs.ids.ac.uk/bitstream/handle/20.500.12413/15791/Wp552_Online.pdf.
- Amstein, Sherry. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of The American Planning Association* 35 (1969): 216–24. <https://doi.org/10.4324/9780429261732-36>.
- Andrianto, N. "Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2017.
- Baihaqi, Baihaqi, Dri Asmawanti-S, and Muhammad Redho Putradana. "The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation." *Perspektif Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>.
- Bailey, K, and T Grossardt. "The Arnstein Gap: Twenty Years On, What Has Changed?" *Conference on Real Estate Planning*, 2025. http://repository.corp.at/1182/1/CORP2025_135.pdf.
- Bailey, Keiron, and Ted Grossardt. "□ Reviewed Paper The Arnstein Gap: Twenty Years On, What Has Changed? Keiron Bailey, Ted Grossardt," no. April (2025): 873–80.
- Baiocchi, Gianpaolo, and Ernesto Ganuza. "Participatory Budgeting and the Challenge of Scaling Up." *Urban Studies* 57, no. 10 (2020): 1955–73. <https://doi.org/10.1177/0042098019884563>.

- Bandur, A, and H Prabowo. *Penelitian Kuantitatif Metodologi, Desain, Dan Analisis Data Dengan SPSS, AMOS & Nvivo*. Mitra Wacana Media, 2021.
- Bank Indonesia. “Nilai-Nilai Dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah,” 2018, 34.
- Baru, Yohanes Yanuarius, and Yundy Hafizrianda. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan* VII, no. 1 (2020): 1–19.
- Bentzen, Tine. “Co-Creation: A New Pathway for Solving Dysfunctionalities in Governance Systems?” *Administration & Society* 54 (2021): 1148–77. <https://doi.org/10.1177/00953997211055100>.
- Benveniste, Joseph, and S Mizrahi. “Accountability, Governance, and Institutional Change in Intergovernmental Relations: A Theoretical Framework.” *Politics & Policy*, 2023. <https://doi.org/10.1111/polp.12520>.
- Betan, Nur Asia Usman, and Paskah Ika Nugroho. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 133–39.
- Bherer, Laurence, Pascale Dufour, and Françoise Montambeault. “The Participatory Democracy Turn: An Introduction.” *Journal of Civil Society* 12 (2016): 225–30. <https://doi.org/10.1080/17448689.2016.1216383>.
- Brandsma, Gijs Jan. “Bureaucratizing Accountability: A Framework for Systematic Analysis.” *Regulation & Governance*, 2021. <https://doi.org/10.1111/rego.12394>.
- Breuer, A, and Julia Leininger. “Horizontal Accountability for SDG Implementation: A Comparative Cross-National Analysis of Emerging National Accountability Regimes.” *Sustainability*, 2021. <https://doi.org/10.3390/su13137002>.
- Bridgeman, Jemma. “Parents’ Perceptions of Power in the School Exclusion Process Examined through Arnstein’s Ladder of Participation.” *Educational Review*, 2024. <https://doi.org/10.1080/00131911.2024.2418918>.
- Burhan, Nik Ahmad Sufian, Qiaoyu, Mohd Roslan Rosnon, and Samir Muhazzab Amin. “Research on Asset-Based Community Development.” *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21330>.
- Campanale, C, A Sancino, and S Mauro. “Managing Co-Production and Enhancing Good Governance Principles: Insights from Two Case Studies.”

Journal of Management and Governance 25 (2020): 275–306.
<https://doi.org/10.1007/s10997-020-09508-y>.

Clegg, J. “Broadening Our Horizons.” *Journal of Intellectual & Developmental Disability* 44 (2019): 383.
<https://doi.org/10.3109/13668250.2019.1663577>.

Dean, Rikki, A Bua, Sonia Bussu, and Graham Smith. “Introduction: Embedding Participatory Governance.” *Critical Policy Studies* 16 (2022): 133–45. <https://doi.org/10.1080/19460171.2022.2053179>.

Dewi, F G R, and S Sapari. “Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2020.

Dianingrum, S. “Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.” *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e ...)*, 2018.

Du, Juan, and Xufeng Zhu. “Bureaucratic Encounter, Voice Behaviour and Citizen Satisfaction.” *Public Management Review*, 2024.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2324439>.

Dwiningrum, S I A. “Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan.” In *Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar, 2011.

Edowai, Mikaela, Herminawaty Abubakar, and Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*. Pusaka Almada. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021.

Efendi, M Y, T Kustiari, K Sulandjari, W O Sifat, and dkk. *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. researchgate.net, 2021.

Fajri, Ridha, and Julita Julita. “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Al-Iqtishad* 17, no. 2 (2021): 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>.

Farrell, Mark. “Accountability as a Mechanism and a Virtue in Irish Public Sector Recordkeeping.” *Records Management Journal*, 2024.
<https://doi.org/10.1108/rmj-09-2023-0051>.

Fatma, N. “Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Tanjungsari.” *Jurnal Pembangunan Desa Berkelanjutan* 7, no. 1 (2024): 14–28.

———. “Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Efektivitas Dana Desa: Studi Pada Desa-Desa Di Tanjungsari.” *Jurnal Pembangunan Berbasis Komunitas* 9, no. 1 (2024): 40–55.

- Fitri, Alya, and Rini Indriani. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 4 (2024): 4813–26. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1038>.
- Ghozali, I, and H Latan. "Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris." *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 2015.
- Grant, George, and B Hains. "Foundational Phases for Community Development: An Expanded Conceptual Model for Community Development Practice and Higher Education." *Community Development* 55 (2023): 163–73. <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2225085>.
- Greenfield, E, Patricia Oh, K Black, and A Pestine-Stevens. "Theories of Community Collaboration to Advance Age-Friendly Community Change." *The Gerontologist*, 2021. <https://doi.org/10.1093/geront/gnab136>.
- Gutman, Meirav Aharon, and Batel Yossef Ravid. "The Place of Co-Production: A Physital Space for Collaborative Urban Government." *Technological Forecasting and Social Change*, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123748>.
- Hair, Joseph F., G.Tomas Hult, Christian Ringle, and Marko Sarstedt. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. Sage*, 2017.
- Hair, Joseph F, Tomas G Hult, Christian M Ringle, Marko Sastedt, Nicholas P Danks, and Soumya Ray. *Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*. Vol. 30, 2023. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>.
- Hamad, Walid El, Sanja Pupovac, and Lee Moerman. "Transparency and Public Accountability: Does the Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative Deliver?" *The Extractive Industries and Society*, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101514>.
- Hassan, Seid, and M Negash. "Rethinking Accountability in Developing Countries: An Institutional Pillars Perspective." *Management Research Review*, 2023. <https://doi.org/10.1108/mrr-12-2022-0892>.
- Hendaris, M, and M Siraz. "Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Pengelolaan Dana Desa: Suatu Kajian Sistematis." *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* 6, no. 3 (2020): 105–20.

- Hendrianto, Y. "Literasi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa." *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* 5, no. 3 (2019): 78–92.
- Hofmann, Stéphanie, and Mette Eilstrup-Sangiovanni. "Accountability in Densely Institutionalized Governance Spaces." *Global Policy*, 2024. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13345>.
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo. *Buku Ajar: Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik. CV Literasi Nusantara Abadi*. 1st ed. Malang: CV literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Indah, Erika, and Sastiya Putri. "Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Syariah Dan Permendagri No 13 Tahun 2014 Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Ringinpitu Kabupaten Tulungagung)." *Al- Muhasib : Journal Of Islamic Accounting And Finance* III, no. 13 (2023): 70–85.
- Irfan, I, J Majid, M Umar, and R Aditiya. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah." *ISFIR : Islamic Accounting and Finance Review* Vol 2 No 1 (2021).
- Irfan, Irfan, Jamaluddin Majid, Mustafa Umar, and Roby Aditiya. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Al-Muraqabah." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 2, no. 1 (2021): 108–21.
- JOSSEY-BASS, E. "The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management." In *John Wiley&Sons. New Jersey*, Fourth Edi. United States of America, 2016.
- Karnaini, Zul. "CONCEPTS AND APPLICATION OF GOOD GOVERNANCE IN THE GOVERNMENT OF OMAR BIN ABDUL AZIZ." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2021. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108>.
- Kasimba, Sam A., and Päivi Lujala. "There Is No One amongst Us with Them! Transparency and Participation in Local Natural Resource Revenue Management." *Extractive Industries and Society* 6, no. 1 (2019): 198–205. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.10.011>.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- Kementerian Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Pub. L. No. 7, 1 (2021).

- Khairul, Khairul, and Indah Permata Sari. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN X." *Media Mahardhika*, 2024. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v23i1.1213>.
- Khaled, M. "Book Review." *Public Administration and Policy*, 2022. <https://doi.org/10.1108/pap-06-2022-0060>.
- Khemani, Stuti. "Participation without Empowerment? The Limits of Participatory Development," 2021. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/884441607055558735/pdf>.
- Krina, L L, and L Lalolo. "Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi." *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2013.
- Kristini, M A, D I Luhsasi, and B Ismanto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Wahana: Jurnal Ekonomi ,Manajemen Dan Akuntansi* Vol 23, no. 2 (2020).
- Luhrmann, Anna, Kyle L. Marquardt, and Valeriya Mechkova. "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability." *American Political Science Review* 114, no. 3 (2020): 811–20. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.
- Lührmann, Anna, Kyle Marquardt, and Valeriya Mechkova. "Constraining Governments: New Indices of Vertical, Horizontal, and Diagonal Accountability." *American Political Science Review* 114 (2020): 811–20. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000222>.
- Mabillard, V, and R Zumofen. "Debate: The Transparency–Accountability Relationship Depends on the Context and the Issues at Stake." *Public Money & Management* 40 (2020): 89–90. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1665365>.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. 3rd ed. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mangindaan, Joanne V. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance." In *Unsrat Press*, 1st ed., 1–156. Manado, 2017.
- Mardiasmo, M B A. "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru." In *PENERBIT ANDI (Anggota IKAP)*. Yogyakarta: books.google.com, 2018.
- Marlena, L, A Wibowo, and M Jannah. "Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2022): 33–48.

- Marlena, Marlena, Henny Rakhmawati, and Neti Dwi Wahyuni. "Influence of Accountability of Village Fund Allocation Management and Community Participation on Village Development." *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science* 1, no. August (2022): 208–15. <https://doi.org/10.29407/int.v1i1.2634>.
- Marwiyah, Siti, A Sholeh, and R Puspitarini. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) (Studi Pada Kantor Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)." *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2024. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v10i2.1084>.
- Masni, A, and H Tahabu. "Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Di Kabupaten Buru." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2020): 105–20.
- . "Transparansi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 15–28.
- Nadzri, Nazruzila Razniza Mohd, Tuan Fatma Tuan Sulaiman, Nurulbahiah Awang, Mohd Shahril Nizam Md Radzi, and Abdul Mutalib Mohamed Azim. "Decoding Malaysia's Law and Practices on Minimum Wage and Career Growth for Gig Workers." *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 2025. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10isi26.6790>.
- Nardi, F, A Braccini, Salvatore Grimaldi, and Andrea Spasiano. "Towards a Transdisciplinary Theoretical Framework of Citizen Science: Results from a Meta-Review Analysis." *Sustainability*, 2021. <https://doi.org/10.3390/SU13147904>.
- Narimawati, Umi, Jonathan Sarwono, and Jonathan Sarwono. "Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis Partial Least Square Dalam Pls Sem." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 20, no. 2 (2022): 85–94. <https://doi.org/10.34010/miu.v20i2.9497>.
- Nestiti, F B, S Ningsih, and W B Utami. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 1–9.
- . "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23 No 1 (2022).

- Osborne, Stephen P. "From New Public Management to Public Service Logic: Reflections on Public Service Reform." *Public Management Review* 23, no. 3 (2021): 509–28. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820272>.
- Paulus, J, A Ramli, and B Cahyono. "Determinan Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel Di Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2023): 65–80.
- Pouleur, Jean-Alexandre, Laura Rectem, and Larissa Romariz Peixoto. "Citizen Participation in Architecture and Urban Planning Confronted with Arnstein's Ladder: Four Experiments into Popular Neighbourhoods of Hainaut Demonstrate Another Hierarchy." *Architecture*, 2022. <https://doi.org/10.3390/architecture2010007>.
- Pratiwi, Putri Indah, and Ratna Sari Dewi. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 183–98. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69>.
- Pratiwi, Siti Czafrani, Elvia Rosantina Shauki, and Desti Fitriani. "Enhancing Accountability in Indonesia's Village Fund Direct Cash Assistance: Insights and Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic." *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 2025. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10isi26.6791>.
- Ramadhani, Nada Salsabila, and Anik Yuliati. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Proaksi* 8, no. 2 (2021): 561–71. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60, 1 (2014).
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pub. L. No. 72, 1 (2005).
- . Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 3 1 (2014).
- . Unndang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pub. L. No. 6, 6 1 (2014).
- Riak, Gabriel Alier, and Dut Bol Ayuel Bill. "GOOD GOVERNANCE INITIATIVE IN THE LESS DEVELOPMENT COUNTRIES." *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research*, 2022. <https://doi.org/10.53555/sshr.v8i11.5374>.

- Rijal, M S, L Handajani, and D P B Sakti. "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." *E-Jurnal Akuntansi* 31 No.12 (2021): 3301–13.
- Rijal, Moh Syamsul, Lilik Handajani, and Dwi Putra Buana Sakti. "Akuntabilitas, Transparansi,Partisipasi Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." *Jurnal Akuntansi* 31, no. 12 (2021): 3301–13.
- Riyadi, A, A Rahmasari, and Sugiarmo. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen, Kota Semarang." *Lembaran Masyarakat Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8 No 1 (2022).
- Riyadi, Agus, Atika Rahmasari, and Sugiarmo. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH GOMI DI KELURAHAN MIJEN KOTA SEMARANG." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (2022): 193–218.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, Amni Zarkasyi Rahman, and Kismartini. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang." *Angewandte Chemie International Edition, Diponegoro*(2018)., no. 3 (2018): 10–27.
- Rothstein, Bo, and Jan Teorell. "What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions." *Governance* 35, no. 1 (2022): 123–42. <https://doi.org/10.1111/gove.12589>.
- Ruppen, Désirée, and Fritz Brugger. "'I Will Sample until Things Get Better – or until I Die.' Potential and Limits of Citizen Science to Promote Social Accountability for Environmental Pollution." *World Development* 157 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105952>.
- S, Sathyanarayana, and T. Mohanasundaram. "Fit Indices in Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis: Reporting Guidelines." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24, no. 7 (2024): 561–77. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i71430>.
- Santoso, L A, Kh Rahayu, and Dkk. *Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. 2nd ed. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020.
- Schillemans, Thomas. "Accountability in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies." *Public Organization Review* 8 (2008): 175–94. <https://doi.org/10.1007/S11115-008-0053-8>.
- Seferis, Louisa, and Paul Harvey. "Accountability in Crises: Connecting

Evidence from Humanitarian and Social Protection Approaches to Social Assistance.” *IDS, University of Sussex, Centre for International Development & Training*, no. March (2022). <https://www.alnap.org/accountability-in-crises-connecting-evidence-from-humanitarian-and-social-protection-approaches-to>.

Sela Srimaya, Laksita, and Elsa Amalia. “Penerapan Tata Kelola Islam Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 199–206. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6884>.

Setyanigrum, Andini, Maya Dewi Widyana, and Indra Lila Kusuma. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 1, no. 2 (2024): 581–89. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>.

Shahid, Raza, P Khine, and Jianing Mi. “Co-Production and Governance.” *Proceedings of the 2021 4th International Conference on Education Technology Management*, 2021. <https://doi.org/10.1145/3510309.3510357>.

Situmorang, Duma Rahel. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST* 5, no. 11(41) (2023): 15–23. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11\(41\)-238-251](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-11(41)-238-251).

Sofia, R, and S Fitriyah. “Akuntabilitas, Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Kecamatan Prambon.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2022): 45–60.

———. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Dana Desa Dengan Partisipasi Sebagai Variabel Mediasi.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 101–17.

Sondakh, Stevani, Arie J Rorong, and Joorie M Ruru. “Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 2 (2023): 73–83.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.

Sulistiyowati, Rina, and Rita Nataliawati. “Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6, no. 2 (2022): 1798–1811.

Tadros, Mariz. “The Contours of Democratic Accountability in Fragile Contexts.” *IDS Bulletin*, 2022.

- Tama, P S A, and D G Wirama. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 1 (2020): 73–87.
- Tanjung, A H. "Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Keuangan Publik." *Yogyakarta: BPFE UGM*, 2014.
- Theresia, A, K S Andini, P G P Nugraha, and T Mardikanto. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Penerbit Alfabeta, 2014.
- Varwell, Simon. "A Literature Review of Arnstein's Ladder of Citizen Participation." *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 2022. <https://doi.org/10.31273/eirj.v10i1.1156>.
- Wahyuni, Sri, and Darmawan Sriyanto. *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*. Edited by Bincar Nasution. *PT Inovasi Pratama Internasional*. 1st ed. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 15–35.
- Wardani, Nila Ayu Kusuma, Nur Hikmah, Sofia Ulfah, Mar'atus Sholikah, and Purwati Purwati. "Sharia Accounting Perspective: The Influence of Community Participation, Use of Information Technology, and Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11361>.
- Watts, John D., Luca Tacconi, Silvia Irawan, and Aklan H. Wijaya. "Village Transfers for the Environment: Lessons from Community-Based Development Programs and the Village Fund." *Forest Policy and Economics* 108, no. June 2018 (2019): 101863. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>.
- Wibisono, Nurharibnu, Fatchur Rochman, and Esa Nurwanti Nurwanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa (Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)." *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka* 3, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.33319/jamer.v3i1.73>.
- Wulan, D D N, and H Helmy. "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2023.
- Zulkarnain. "Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* 3, no. 1 (2021): 1–19. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i1.9808>.

LAMPIRAN

Lampiran. 1

Tabel APBKAM bidang pemberdayaan masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
		VOLU	SATUA	HARGA		
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				68.600.000	
4 2 93	Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan				68.600.000	
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				68.600.000	DD
	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				0	
	- Bibit Sapi	2	ekor	8.875.000	17.750.000	
	- Bibit ayam	226	pasang	90.000	20.340.000	
	- Cabe Kecil	2260	btg	4.500	10.170.000	
	- Terong	2260	btg	4.500	10.170.000	
	- Tomat	2260	btg	4.500	10.170.000	
4 3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung				23.250.000	
4 3 2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa				7.500.000	
4 3 2 5 2	Belanja Barang dan Jasa				7.500.000	
4 3 2 5 2 3 03	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan Smard Vilage	1	Paket	6.000.000	6.000.000	Bantuan Prov
	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan Open SID	1	Paket	1.500.000	1.500.000	DD
4 3 3	Peningkatan Kapasitas BPD				3.750.000	
4 3 3 5 2	Belanja Barang dan Jasa				3.750.000	
4 3 3 5 2 3 03	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan	1	Paket	3.750.000	3.750.000	DD
4 3 97	Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Desa Membangun				3.000.000	
4 3 97 5 2	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000	DD
4 3 97 5 2 3 03	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan	1	Paket	3.000.000	3.000.000	
4 3 99	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa				9.000.000	
4 3 99 5 2	Belanja Barang dan Jasa				9.000.000	DD
4 3 99 5 2 3 03	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan Sipades	1	Paket	9.000.000	9.000.000	
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				0	
4 4 01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				0	
4 4 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa				0	
4 4 01 5 2 3 03	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatih PKK	1	Paket	3.750.000	3.750.000	

Sumber : arsip APBKAM kampung Mekar Jaya, di akses pada 04 oktober 2024 pukul 10.00

Lampiran 2 : Tabel RPD tahap 1 bidang pemberdayaan mayarakat

Kode Rekening					Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
4					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kampung				0
4	2				Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				0
4	2	1			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				0
4	2	1	02	5 3	Belanja Modal				0
4	2	5			Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan				0
					Belanja Kursus Pelatihan				0
					- Kontribusi Peserta				0
4	2	#			Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan				32.120.000
					Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				32.120.000
					Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				0
					SAPI TAHAP 3	26	Kg	25.000	650.000
					SAPI TAHAP 3	24	kg	40.000	960.000
					- Cabe Kecil	2260	btg	4.500	10.170.000
					- Terong	2260	btg	4.500	10.170.000
					- Tomat	2260	btg	4.500	10.170.000
					Realisasi				32.120.000
4	3				Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung				0
4	3	2			Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa				0
					Realisasi				0
4	3	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa				0
4	3	3			Peningkatan Kapasitas BPD				3.750.000
4	3	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				3.750.000
4	3	3	5	2	3 - Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan	1	Paket	3.750.000	3.750.000
					Realisasi				2.500.000
					Selish				1.250.000
4	3	#			Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Desa Membangun				3.000.000
4	3	#	5	2	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000
4	3	#	5	2	3 - Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan	1	Paket	3.000.000	3.000.000
					Realisasi				3.000.000
4	3	#			Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa				9.000.000
4	3	#	5	2	Belanja Barang dan Jasa				9.000.000
4	3	#	5	2	3 - Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan Sipades	1	Paket	9.000.000	9.000.000
					Realisasi				9.000.000
4	4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				0
4	4	01			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				0
4	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				0
					Realisasi				0

Sumber : arsip APBKAM kampung Mekar Jaya, di akses pada 04 oktober 2024 pukul 10.00

Lampiran 3 : Tabel RPD tahap 2 bidang pemberdayaan masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kampung				24.090.000
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				20.340.000
4 2 1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)				0
4 2 1 02 5 3	Belanja Modal				0
4 2 5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan				0
	Belanja Kursus Pelatihan				0
	- Kontribusi Peserta				0
4 2 93	Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan				20.340.000
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada				20.340.000
	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				0
	- Bibit Sapi				0
	- Bibit ayam	226	psg	90.000	20.340.000
	Realisasi				20.340.000
4 3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung				0
4 3 2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				0
4 3 2 5 2	Belanja Barang dan Jasa				0
4 3 3	Peningkatan Kapasitas BPD				0
4 3 97	Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Desa Membangun				0
4 3 97 5 2	Belanja Barang dan Jasa				0
4 3 99	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa				0
4 3 99 5 2	Belanja Barang dan Jasa				0
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				3.750.000
4 4 01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				3.750.000
4 4 01 5 2	Belanja Barang dan Jasa				3.750.000
4 4 01 5 2 3	- Belanja Kontribusi Peserta Pelatih PKK	1	Paket	3.750.000	3.750.000
	Realisasi				2.500.000
	Selisih				1.250.000



Sumber : arsip APBKAM kampung Mekar Jaya, di akses pada 04 oktober 2024 pukul 10.00


lampiran 4: Tabel RPD tahap 3 bidang pemberdayaan masyarakat

Kode Rekening						Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
4						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kampung				17.640.000
4	2					Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				16.140.000
4	2	1				<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</i>				0
4	2	1	02	5	3	<i>Belanja Modal</i>				0
						<i>Realisasi</i>				0
4	2	5				<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</i>				0
						Belanja Kursus Pelatihan				0
						- Kontribusi Peserta				0
						<i>Realisasi</i>				0
4	2	93				<i>Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan</i>				16.140.000
						Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada				16.140.000
						Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				0
						- Bibit Sapi	2	ekor		16.140.000
						<i>Realisasi</i>				16.140.000
4	3					Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung				1.500.000
4	3	2				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				1.500.000
4	3	2	5	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				1.500.000
						- Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan Open SID	1	Paket	1.500.000	1.500.000
						<i>Realisasi</i>				0
						<i>Selisih</i>				1.500.000
4	3	3				Peningkatan Kapasitas BPD				0
4	3	3	5	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				0
						<i>Realisasi</i>				0
4	3	97				Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Desa Membangun				0
4	3	97	5	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				0
						<i>Realisasi</i>				0
4	3	99				Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa				0
4	3	99	5	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				0
						<i>Realisasi</i>				0
4	4					Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				0
4	4	01				Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				0
4	4	01	5	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				0
4	4	01	5	2	03					0
						<i>Realisasi</i>				0

Sumber : arsip APBKAM kampung Mekar Jaya, di akses pada 04 oktober 2024 pukul 11.00

lampiran 5 Grafik Hasil Pengujian Aouter Model dan Inner Model:





Sumber : Aplikasi SmartPLS 4.0

Lampiran 6 Dokumentasi Pengambilan Data :



Lampiran 7 Gambar Kegiatan media Informasi kampung Mekar Jaya.


No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
1	Dusun -	219	695	353	342
	1 RW 001	64	209	103	106
	1 RT 003	18	62	29	33
	2 RT 002	19	61	31	30
	3 RT 001	27	86	43	43
	2 RW 002	97	300	152	148
	1 RT 003	38	124	62	62
	2 RT 001	27	80	42	38
	3 RT 002	32	96	48	48
	3 RW 003	58	186	98	88
	1 RT 001	19	59	29	30
	2 RT 002	13	42	23	19
	3 RT 003	26	85	46	39
TOTAL		219	695	353	342

Sumber : website kampung Mekar Jaya

Papan Informasi/baliho Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran Berjalan


KEMUKHYA KAMPUNG MEKAR JAYA		ANGGARAN	REALISASI	SIKUAN LEBIH
PENDAPATAN		Rp 2.190.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 740.000,00
RINCIAN BELANJA		Rp 1.450.000,00	Rp 1.450.000,00	Rp 0,00

Media Sosial Facebook dan Website Kampung Mekar jaya




Sumber : Facebook dan website kampung Mekar Jaya

Publikasi Progres Kegiatan Pembangunan



Sumber : website kampung Mekar Jaya

Publikasi Musyawarah dan Hasil Musyawarah



Sumber : website kampung Mekar Jaya

Papan Informasi Penggunaan Dana desa Untuk Pembangunan



Publikasi Monitoring Dana desa oleh Pihak kecamatan

Kampung Mekar Jaya
Jl. GSMK Mekar Jaya Unit 9
Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Kode Pos 34682
☎ 085841706716 | 📠 085841706716 | ✉ mekarjaya54@gmail.com

Hari Libur Nasional
Idul Adha (Lebaran Haji)
Sabtu
7
3
Jun 2025 Hari Lagi
13 : 27 : 48

📞 WhatsApp 📘 Facebook

Selamat datang di Website Resmi Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

🏠 PERKEMBANGAN PENDUDUK 📄 SURAT PENGANTAR TERCIPTAK

MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024 KAMPUNG MEKAR JAYA

📅 14 Juni 2024 11:52:31 📍 Kiri

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024 KAMPUNG MEKAR JAYA

Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa merupakan langkah yang penting dalam upaya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa di Kampung Mekar Jaya.

<https://www.mekarjaya.tuba-desa.id/>

Statistik

Jumlah Penduduk

Kategori	Jumlah
DSD	442
MD	842
TDR	178

Agenda


Belum ada agenda

Galeri

Pemerintah Desa

Sumber : website kampung Mekar Jaya

Lampiran Kegiatan yang di danai dana desa di Kampung Mekar jaya



Mekar Jaya
15 Okt 2024 · 🌐

08 Oktober 2024
Posyandu balita, posyandu Bumil, posyandu Lansia,
posbindu
Dikampung Mekar jaya

Rayhan Nurhayati + 10

👍 Suka 💬 Komentar ➦ Bagikan



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN RELEVANSI NILAI SYARIAH DI KAMPUNG MEKAR JAYA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

A. Pendahuluan Kuesioner

Kepada Yth,
Kepala kampung mekar jaya dan seluruh aparaturnya
Seluruh Lembaga Kampung Mekar jaya
Masyarakat Kampung mekar jaya

Sehubungan dengan adanya kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa Terhadap pengelolaan dana desa melalui partisipasi Masyarakat dengan Relevansi Nilai syariah di kampung mekar jaya kecamatan banjar baru kabupaten Tulang bawang” maka saya Yuni Puspita Sari Selaku mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Memohon Kesediaan Partisipasi dari Saudara/I Untuk dapat membantu mengisi Kuesioner yang telah disediakan secara Jujur dan Terbuka. System Informasi yang saudara/I berikan merupakan Bantuan yang sangat berarti bagi saya untuk menyelesaikan Penelitian ini, Atas Partisipasi dan Bantuan Saudara/I Saya ucapkan Terimakasih.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari aparaturnya serta anggota lembaga kampung seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, dan LINMAS. Selain itu, responden juga mencakup masyarakat Kampung Mekar Jaya yang pernah terlibat dalam musyawarah kampung terkait pengelolaan dana desa, serta warga yang menerima manfaat dari dana desa. Manfaat tersebut dapat berupa penerimaan insentif, BLT-DD, bantuan dalam Program PMT, bantuan bibit dan unggas dalam program ketahanan pangan, maupun manfaat dari pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana desa.

C. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan
Umur : Tahun
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
 Karyawan Swasta
 PNS
 Pedagang
 Petani
 Lainnya
Jabatan : Aparatur Kampung
 Ketua/Anggota Lembaga Kampung (BPK/PKK/LPMK/Karang Taruna/LINMAS/BUMKAM/Lainnya) *Coret Salah satu
 Masyarakat Penerima Manfaat Dana Desa (Insentif/BLT-DD/Bantuan Ketahanan Pangan/PMT/Lainnya) * Coret Salah satu
Alamat : RK 001
 RK 002
 RK 003

D. Pertanyaan Penelitian

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah Satu dari Lima Pilihan Yang tersedia sebagai Jawaban Atas Pertanyaan yang diajukan dengan Memberikan Tanda (✓) Pada Kolom Jawaban yang Tersedia, Pilihlah Opsi yang paling Sesuai dengan Kejadian berdasarkan Evaluasi nyata, Adapun Kriteria Penilaian, Sebagai Berikut :

1. Tidak Pernah : Skor 1
2. Kadang- Kadang : Skro 2
3. Sering : Skor 3
4. Selalu : Skor 4

Kuesioner Akuntabilitas (X1)

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran				
1	Pemerintah kampung menyediakan layanan publik terkait dana desa sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan				
2	Masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan yang tidak resmi dalam mengakses layanan terkait pengelolaan dana desa.				
3	Hasil layanan publik yang didanai dari dana desa sering mengalami kendala seperti kualitas yang buruk atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				
	Akuntabilitas Manjerial				
4	Pemerintah kampung memiliki dokumen yang menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.				
5	Setiap perangkat desa memiliki target kerja yang terukur dalam mengelola dana desa sesuai dengan rencana anggaran tahunan				
6	Terdapat laporan pertanggungjawaban dana desa yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran				
7	Evaluasi terhadap pengelolaan dana desa sering dilakukan tanpa perbaikan atau tindak lanjut terhadap temuan yang ada				
	Akuntabilitas Program				
8	Setiap program yang didanai dari dana desa memiliki output yang dapat diukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat				
9	Realisasi program yang didanai oleh dana desa sesuai dengan target yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan desa.				
10	Beberapa program yang menggunakan dana desa tidak memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dalam dokumen perencanaannya				
	Akuntabilitas Kebijakan				
11	Pemerintah kampung secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa kepada pemerintah daerah atau instansi terkait sesuai jadwal yang ditetapkan				
12	Informasi mengenai penggunaan dana desa dipublikasikan kepada masyarakat melalui media yang dapat diakses secara terbuka, seperti papan informasi, website desa, atau forum musyawarah.				
13	Keputusan terkait pengelolaan dana desa sering dibuat tanpa melibatkan masyarakat dalam musyawarah atau konsultasi publik.				
	Akuntabilitas Finansial				
14	Setiap transaksi yang menggunakan dana desa dicatat secara lengkap dan didukung dengan bukti yang sah				
15	Laporan keuangan dana desa tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
16	Dalam pengelolaan dana desa, terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.				

aKoesioner Transparansi (X2)

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
	Informasi				
1	Laporan penggunaan dana desa dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa				
2	Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dana desa mencakup semua aspek yang diperlukan untuk memahami pengelolaan anggaran.				
3	Laporan keuangan dana desa sulit dipahami karena penggunaan istilah teknis yang tidak dijelaskan dengan baik				
4	Data yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan kondisi dan transaksi yang sebenarnya.				
5	Masyarakat dapat membandingkan penggunaan dana desa dari tahun ke tahun melalui laporan yang tersedia				
6	Dokumen laporan keuangan dana desa sulit diakses oleh masyarakat yang ingin mengetahui penggunaannya				
	Keterbukaan				
7	Pemerintah desa secara rutin menginformasikan kondisi keuangan desa kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi				
8	Struktur kepengurusan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa diumumkan kepada masyarakat secara terbuka				
9	Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk meninjau atau memberikan masukan terhadap rencana penggunaan dana desa sebelum ditetapkan.				

Koesioner Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
	Tahap Perencanaan				
1	Musyawarah desa (Musdes) dan Musrenbangdes dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sebelum perencanaan dana desa ditetapkan				
2	Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) disusun berdasarkan hasil musyawarah dan kebutuhan prioritas masyarakat				
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan tanpa melalui proses komunikasi yang transparan dengan masyarakat.				
	Tahap Pelaksanaan				
4	Kegiatan yang didanai dari dana desa dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan dalam RKPDDes				
5	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana desa tidak dilakukan secara rutin dan sistematis				
	Tahap Penatausahaan				

6	Setiap transaksi penggunaan dana desa dicatat secara lengkap sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku				
7	Tidak ada standar baku dalam mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa				
Tahap Pelaporan					
8	Pemerintah desa secara berkala melaporkan realisasi penggunaan dana desa beserta capaian output kepada pihak yang berwenang				
9	Laporan pertanggungjawaban APBDes disusun secara lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku				
10	Dokumentasi hasil musyawarah desa tidak disampaikan secara tertulis atau tidak dapat diakses oleh masyarakat				
Tahap Pertanggungjawaban					
11	Laporan pertanggungjawaban hasil penggunaan dana desa disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu				
12	Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang telah disusun diverifikasi dan divalidasi oleh pihak berwenang sebelum disahkan				
13	Laporan pertanggungjawaban ditetapkan oleh kepala desa tanpa melalui proses validasi dan evaluasi yang memadai				

Koesioner Partisipasi Masyarakat (Z)

No	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
Pengambilan Keputusan					
1	Masyarakat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa, baik dalam bentuk saran maupun partisipasi langsung				
2	Tidak ada struktur atau mekanisme yang jelas dalam mengorganisir masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait dana desa				
Pelaksanaan					
3	Masyarakat menunjukkan motivasi yang tinggi dalam berpartisipasi pada program-program yang dibiayai oleh dana desa				
4	Masyarakat secara aktif mengikuti kegiatan dan program desa yang telah direncanakan dalam musyawarah desa				
5	Pertemuan terkait evaluasi dan pelaksanaan program desa jarang dilakukan atau hanya dilakukan saat ada permasalahan				
Pengambilan Manfaat					
6	Masyarakat cenderung pasif dan tidak mengambil peran aktif dalam pemanfaatan hasil program dana desa				
7	Program dana desa berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya desa				
Evaluasi					
8	Masyarakat turut serta dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana desa				
9	Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa menurun karena				

kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya				
---	--	--	--	--

Pengisian Kuesioner Online dapat di akses melalui Link berikut : <https://kuesio.id/193a48b2>

Metro, 04 Januari 2025



Yuni Puspita Sari
2371040062

Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP.19701020 1999803 2 002

Pembimbing II



Dr. Putri Swastika, M.IF
NIP. 19861030 201812 0 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kanopus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41 507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : III/2024

No	Tanggal	Saran Perbaikan	Halaman Perbaikan
	24-2-2025	Pertanyaan kuesioner disesuaikan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian Acc APD	

Dosen Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.



Yuni Puspita Sari
2371040062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id, email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IV/2025

No	Tanggal	Saran Perbaikan	Paraf
	23-6-2025	<ol style="list-style-type: none">1. Sejarah wilayah penelitian darimana sumbernya, tulis dong, nanti dibilang ngarang lagi2. Siapa ghozali dimaksud h. 33, beri catatan kaki3. Bahasan relevan dengan nilai syariahnya dimana ya	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41 507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.iainmetro.ac.id; email: ppsiaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IV/2025

No	Tanggal	Saran Perbaikan	Paraf
	24-6-2025	Acc tesis untuk munakosyah	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Yuni Puspita Sari
2371040062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.iainmetro.ac.id; email: ppsiaimetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : III/2024

No	Tanggal	Hal yang di bicarakan	Paraf
	31/ Januari/2025	<ol style="list-style-type: none">1. di bag hipotesis, ada kesalahan typo coba cek penomoran hipotesisnya2. di hipotesa no 3, Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Partisipasi Masyarakat tidak sinkron dengan kalimat hipotesanya: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang3. Jenis penelitiannya kuantitatif, tp ada wawancara. Tidak bisa. Harus dipilih, mau kuantitatif atau mixed method, dan disesuaikan yg ditulis pada bag jenis penelitian.4. Dalam teknik pengumpulan data, tidak perlu observasi dan dokumentasi5. Sumber data primer bukan populasi, tp sampel.6. Data sekunder tergantung poin no.3, mau kemana arah metode penelitiannya ditentukan dari apakah ia kuantitatif murni, kualitatif, ataupun mixed method.7. Perlu ada penjelasan/perlu dijelaskan apakah peneliti membuat sendiri angket/kuisisioner, atau menggunakan ulang dengan penyesuaian angket dari penelitian	

	<p>terdahulu. Karena setiap variable, sepertinya tidak merujuk pada penelitian yg berbeda-beda (tdk sama).</p> <p>8. Tidak ada penjelasan kenapa perlu wawancara. Tujuannya wawancara apa? Apakah kuisisioner tidak cukup utk mendapatkan data? (relate dgn poin no.3)</p> <p>9. Apakah kalimat-kalimat pada kuisisioner itu dapat dengan mudah dipahami calon responden? Ingat, calon responden mungkin beragam latar belakang pendidikannya. Seperti contohnya, poin C karakteristik responden saja sudah Panjang sekali dan "njlimet".</p> <p>10. Kuisisionernya mengukur persepsi. Apa itu yg memang diinginkan?</p>	
--	--	--

Dosen Pembimbing II



Dr. Putri Swatika, M.IF
NIP. 9861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,



Yuni Puspita Sari
2371040062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metroiv.ac.id, email: ppsiaimetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : III/2024

No	Tanggal	Hal yang di bicarakan	Paraf
	17/Februari/2025	<p>kalau ini tentang persepsi masyarakat tentang variable x_1, x_2, Z, Y... maka harus dijelaskan pada bab 2, bab 3 bahwa ini tentang persepsi.</p> <p>Kalau ini tentang mengukur dan mengevaluasi x_1, x_2, Z, Y, maka APD nya disesuaikan dengan ukuran-ukuran yang ada pada teori mb</p>	

Dosen Pembimbing II

Dr. Putri Swatika, M.IF
NIP. 9861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : III/2024

No	Tanggal	Hal yang di bicarakan	Paraf
1.	23/Februari/2025	Acc APD Ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II



Dr. Putri Swatika, M.IF
NIP. 9861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,



Yuni Puspita Sari
2371040062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : VI/2025

No	Tanggal	Hal yang dibicarakan	Paraf
1.	25 April 2025	<ul style="list-style-type: none">Perbaikan Penulisan sesuai dengan EYD Meliputi (Penggunaan Huruf Kapital, Penggunaan Tanda Baca, Taypo dll)Perbaikan Penulisan Pada AbstrakPerbaikan Penulisan Gelar dan Tanggal pada Kata PengantarPerbaikan Mengenai perbedaan Perinsip dan Norma pada Ekonomi Syariah yang terdapat di latar belakang.	

Dosen Pembimbing II

Putri Swatika, M.I.F , Ph.D
NIP. 19861030 201812 0 00

Mahasiswa Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouiv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **Yuni Puspita sari**
NPM : **2371040062**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Semester/TA : **VI/2025**

No	Tanggal	Hal yang dibicarakan	Paraf
1.	07 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">• Masih Terdapat Banyak Kesalahan Dasar dalam Penulisan.• Perbaiki Taypo, Ejaan Katanya, Penggunaan Huruf besar kecilnya.• Sesuaikan dengan Ejaan Yang di sempurnakan (EYD)	

Dosen Pembimbing II

Putri Swatika, M.IF, Ph.D
NIP. 19861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725)41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : VI/2025

No	Tanggal	Hal yang dibicarakan	Paraf
1.	22 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">• Pada sub bab pembahasan, bahaslah hasil uji statistik dengan fakta sosial/apa yang terjadi di Desa tersebut. Bukan menginterpretasi hasil uji statistik sekali. Pembahasan berarti harus kaya akan bahasan, fakta sosial dan fakta literatur/teori• Perbaiki tulisan rumus, dan gambar. Gambar digambar sendiri, bukan hasil crop dari SmartPLS.• Perbaiki tulisan Sesuai EYD	

Dosen Pembimbing II

Putri Swatika, M.IF , Ph.D
NIP. 19861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metroiv.ac.id; email: ppainmetro@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : VI/2025

No	Tanggal	Hal yang dibicarakan	Paraf
1.	14 Juni 2025	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan Teori pada Bab 2 (Teori Institutional Accountability, Teori Horizontal Accountability, Teori Accountability For Performance, dan Accountability Through engagement) (konsep Government Transparency, Konsep Transparency Accountability, Participation Nexus, Citizen Voice and Answerability, Co- Production Of Governance) (pendekatan New Public Management, Prinsip Good governance Menurut UNDP) (Teori Ladder Of Citizen partisipation, Konsep Empowered Participatory Governance, konsep community based Development)2. Penjelasan rentang Waktu pengumpulan Data.3. Penambahan Argumen Hasil analisis R square.4. Penambahan Penjelasan pada Kesimpulan.5. Penghapusan Kalimat tidak Perlu	

Dosen Pembimbing II

Putri Swatika, M.F., Ph.D
NIP. 19861030 201812 0 00

Mahasiswa Ybs,

Yuni Puspita Sari
2371040062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725)41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Yuni Puspita sari
NPM : 2371040062
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : VI/2025

No	Tanggal	Hal yang dibicarakan	Paraf
1.	19 Juni 2025	ACC Silahkan Lanjut ke Pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Putri Swatika, M.IE , Ph.D
NIP. 19861030 201812 0 00

Mahasiswi Ybs,


Yuni Puspita Sari
2371040062

RIWAYAT HIDUP



Pada tanggal 09 Juni 2001 tepatnya di Kampung Mekar Jaya kecamatan banjar baru Kabupaten Tulang Bawang provinsi lampung penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak jumani dan ibu carsih. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar pada SD Negeri 1 Mekar Indah Jaya, kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan sekolah pada tingkat menengah pertama di Mts Nurul Qodiri Lempuyang Bandar Lampung Tengah lulus pada tahun 2016. Serta melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di MA Al-Falaah Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang Lampung, Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Syari'ah dan lulus pada tahun 2023, kemudian saat ini penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana S2 Di UIN Jurai Siwo Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Ekonomi Syariah, Penulis bertempat tinggal di kampung Mekar Jaya, RT/001, RW/003 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, dan tercatat bekerja sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.